



**SISTIM
KESATUAN
HIDUP
SETEMPAT
DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



rektorat
layaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**SISTIM KESATUAN HIDUP SETEMPAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

SISTIM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Editor :
Sagimun M. D.
Rivai Abu

P E R P U S T A K A A N .	
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	
NO. INDUK	1587
T G L.	27 September 1982

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
1980/1981

SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Sidang pembaca yang budiman.

Pertama - tama kami menyambut gembira dengan diterbitkannya buku ini, yang berarti bahwa melalui penerbitan naskah ini telah menambah perbendaharaan pustaka dan pengetahuan yang menyangkut kehidupan sosial budaya khususnya masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejalan dengan usaha pemerintah yang ditujukan pada program pengembangan Pendidikan Nasional, Pembinaan Generasi Muda dan Pengembangan Kebudayaan Nasional, maka penerbitan naskah yang dilaksanakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan langkah positif dalam rangka pelaksanaan program tersebut dan sekaligus untuk mengungkapkan kekayaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang banyak tersebar di daerah yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Lebih lanjut hasil karya ini diharapkan dapat menggugah rasa cinta tanah air, kebanggaan nasional serta menanamkan sikap kepribadian nasional lebih-lebih kepada generasi muda sebagai kader-kader penerus perjuangan bangsa.

Suatu kenyataan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak dikenal dengan menyandang predikat sebagai daerah pariwisata dan pusat kebudayaan setelah Bali, kaya dengan peninggalan sejarah dan warisan budaya yang bersifat tradisional. Hal ini wajib kita lesartikan sebagai kekayaan budaya bangsa.

Semoga naskah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

DRS. GBPH. POEGER
NIP 130204562

P R A K A T A

Buku ini, yang berjudul "Sistim Kesatuan Hidup Setempat Daerah Istimewa Yogyakarta", adalah merupakan salah satu hasil kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 1980 / 1981. Sedang penerbitannya baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 1981/1982, setelah melalui proses penyuntingan yang dikerjakan oleh Tim Pusat.

Berhasilnya usaha penerbitan buku ini, di samping memperkaya khasanah perpustakaan kita, juga dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai pelengkap atau bahan pembandingan terhadap study Kebudayaan umumnya, dan khususnya study Antropologi.

Kami menyadari, bahwa berhasilnya usaha ini, disamping berkat adanya kerja keras dari tim penyusun, tim penyunting, juga karena adanya kerjasama yang baik dan bantuan yang tak terhingga baik dari Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Tingkat II se Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun dari para informan atau pihak - pihak lain.

Khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat, yang masing-masing telah berkenan memberikan "Kata Sambutan", dan "Pengantar" terhadap buku ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Juga, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan demi terbitnya buku ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga, buku ini ada manfaatnya.

Yogyakarta, 15 Pebruari 1982
Pemimpin Proyek
ttd
Drs. Tashadi
NIP 130354448

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah : Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas / LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Drs. Gatut Murniatmo, H.J. Wibowo BA, RA. Maharkesti, BA dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari : Sagimun M.D., Rivai Abu.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, 28 - 1 - 1982

Pemimpin Proyek

(Drs.. Bambang Suwondo)
NIP. 130117589

DAFTAR – ISI

Halaman

Prakata	vii
Pengantar	ix
Kata Sambutan	v
Bab Pertama	
Pendahuluan	1
Masalah	2
Tujuan	2
Ruang Lingkup	3
Prosedure dan Pertanggung Jawaban	4
Bab Kedua	
Identifikasi	7
Lokasi	7
Letak dan Keadaan Geografis	7
Pola Perkampungan	8
Penduduk	22
Latar Belakang Sosial Budaya	27
Latar Belakang Sejarah	27
Sistem Mata Pencarian	30
Sistem Kekerabatan	33
Sistem Religi	34
Bab Ketiga	
Bentuk Komunitas	37
Ciri-ciri	37
Struktur Komunitas Kecil	39
Pemerintahan Dalam Komunitas Kecil	40
Lembaga Sosial Komunitas Kecil	49
Bab Keempat	
Sistem Pelapisan Sosial	51
Pelapisan Sosial Masa lalu	51
Pelapisan Sosial Masa kini	60
Bab Kelima	
Pimpinan Masyarakat	65
Pimpinan Tradisional	65
Pimpinan Masyarakat Masa Kini	71
Bab Keenam	
Sistem Pengendalian Sosial	75
Bab Ketujuh	
Beberapa Analisa	81
Bentuk Komunitas Kecil	81
Sistem Pelapisan Sosial	84

Pimpinan Masyarakat	85
Sistem Pengendalian Sosial	86
Daftar Kepustakaan	89
Daftar Indeks	91

DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Banyaknya Kecamatan RK / Kalurahan, RT/ Pedukuhan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Tabel II : Mutasi Penduduk dan Perubahan Penduduk Desa Giripurwa Tahun 1976 s/d 1979.

BAB PERTAMA

P E N D A H U L U A N

Proyek ini merupakan proyek lanjutan dari Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) yang telah dirintis sejak tahun 1976/1977, yang menggarap beberapa aspek Kebudayaan Daerah yaitu: Sejarah Daerah, Adat Istiadat Daerah, Cerita Rakyat Daerah, Geografi Budaya dan Ensiklopedi Musik / Tari Daerah, Permainan Rakyat di seluruh Propinsi di Indonesia kecuali Timor Timur. Hasil setiap aspek merupakan laporan keseluruhan secara pokok-pokok dan garis besar yang masih memerlukan penggarapan lebih lanjut berupa penulisan-penulisan yang akan bersifat pendalaman dan pelengkapan analisa.

Pendalaman dan pelengkapan data tiap aspek yang berupa penulisan secara tematis dirasakan perlu digarap, guna lebih melengkapi bahan inventarisasi dan dokumentasi serta memperoleh wawasan yang lebih luas dan lebih dalam, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan obyek itu sendiri dapat di dekati dan di pecahkan. Proyek ini kegiatannya akan ditingkatkan lagi sehingga setiap tahun dapat diadakan perekaman terutama tentang kesejarahan, nilai budaya, sistem budaya lingkungan budaya, yang tercermin dalam Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya).

Mengingat urgensi, prioritas dan kekhususannya, maka pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi (IDKD) tahun 1980/1981 mencakup aspek - aspek :

1. Sejarah Daerah, berupa penulisan tematis "Sejarah Pendidikan".
2. Cerita Rakyat Daerah, berupa penulisan tematis "Tokoh Historis dan Legendaris". Yang mengandung nilai sesuai dengan nilai Pancasila.
3. Adat Istiadat Daerah, berupa penulisan tematis "Sistem Kesatuan Hidup Setempat".
4. Geografi Budaya Daerah, berupa penulisan tematis "Pola Pemukiman"
5. Permainan Rakyat Daerah, yang bersifat kompetitif, rekreatif, edukatif dan religius.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan ini khususnya aspek adat istiadat, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta akan menentukan judul laporannya "Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Istimewa Yogyakarta".

MASALAH

Penelitian ini mendasarkan diri pada permasalahan sebagai berikut di bawah ini :

Masalah Umum

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) belum dapat sepenuhnya melayani data yang terjaln di dalam bahan kesejarahan, folklore (nilai budaya), adat istiadat (sistem budaya), geografi budaya (lingkungan budaya) baik untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan kepentingan masyarakat.

Masalah khusus

Terutama untuk aspek adat istiadat, menyadari akan terjadinya proses perubahan masyarakat dan kebudayaan pedesaan di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akibatnya terjadi perubahan wujud - wujud kebudayaan di dalam komunitas atau kesatuan hidup setempat yang merupakan ikatan erat antara pendukung suatu kehidupan dengan tempat kediamannya. Perubahan wujud kebudayaan di dalam Kesatuan Hidup Setempat ini, telah pula merubah bentuk, dan sifat Sistem Kesatuan Hidup Setempat itu sendiri. Pembangunan yang giat dilaksanakan dewasa ini pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan di segala bidang. Proses ini menuntut pula perobahan - perobahan kebudayaan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya Sistem Kesatuan Hidup Setempat. Akibat dari perubahan wujud kebudayaan yang ada di dalam komunitas ini akan pula menimbulkan ketegangan - ketegangan sosial dalam masyarakat pendukungnya.

Dengan melalui laporan penelitian ini kita akan lebih jelas melihat sampai di mana perubahan wujud - wujud kebudayaan yang ada dalam komunitas atau Kesatuan Hidup Setempat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta itu terjadi.

TUJUAN

Pelaksanaan Penelitian Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) 1980/1981 mempunyai tujuan sebagai berikut :

Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah ini adalah agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat.

Tujuan Khusus

Terutama aspek adat istiadat akan dapat mengumpulkan dan menyusun buku adat istiadat (Sistem Budaya) daerah tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat dari seluruh wilayah Indonesia. Hal ini akan memberi informasi terutama tentang bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial, yang dapat diamati dari lokasi, penduduk dan latar belakang sosial budaya dari suatu komunitas kecil; terutama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

RUANG LINGKUP

Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah merupakan pengertian yang luas, sehingga dalam rangka kegiatan proyek setiap tahunnya memerlukan suatu penelitian yang selektif dan memfokus pada suatu obyek yang terbatas. Oleh karena itu aspek adat istiadat dalam proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah untuk tahun 1980/1981 di pusat pada tema Sistem Kesatuan Hidup Setempat yang akan mengungkapkan kesatuan yang lahir dalam ikatan yang erat antara kelompok sosial dengan tempat kediamannya yang biasa disebut komunitas, yang terlihat dalam bentuk-bentuk nagari, marga, huta, dukuh, desa, kampung dan lain sebagainya. Dalam Sistem Kesatuan Hidup Setempat dapat diketahui tentang bentuk sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial.

Dalam kesempatan ini akan dibicarakan khusus tentang "Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Istimewa Yogyakarta", dengan lingkup pembicaraan meliputi (1) bentuk komunitas yang ada. Di sini akan dibicarakan ciri-ciri komunitas kecil, struktur komunitas kecil, pemerintahan dalam komunitas kecil, dan lembaga - lembaga sosial yang ada dalam komunitas kecil itu ; (2) Sistem pelapisan sosial dengan materi pembicaraan pelapisan masa lalu dan pelapisan sosial masa kini. Masing-masing pelapisan itu akan dibicarakan tentang pelapisan sosial resmi dan pelapisan sosial samar yang di dalamnya akan dibicarakan mengenai da-

sar pelapisan sosial, bentuk pelapisan, hubungan antar pelapisan dan perubahan pelapisan; (3) Pimpinan masyarakat; dalam hal ini akan dibicarakan tentang pimpinan tradisional dan pimpinan masyarakat masa kini. Masing-masing bentuk pimpinan ini akan dibicarakan di dalamnya pimpinan formal dan pimpinan informal; (4) Sistem pengendalian sosial. Dalam sistem pengendalian sosial ini antara lain akan dibicarakan cara pengendalian sosial itu dilakukan yaitu mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu, mengembangkan rasa takut dan lain sebagainya.

Kemudian pembicaraan yang ke (5) adalah analisa, yaitu analisa tentang bentuk komunitas kecil, sistem pelapisan sosial komunitas kecil, pimpinan masyarakat dalam komunitas kecil dan sistem pengendalian sosial dalam komunitas kecil.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran latar belakang kesatuan hidup setempat atau komunitas, akan dibicarakan dalam bab tersendiri yaitu dalam bab Identifikasi. Adapun materi yang dibicarakan antara lain (1) lokasi, yang meliputi letak dan keadaan geografis dan pola perkembangan, (2) penduduk yang membicarakan gambaran umum tentang suku bangsa, penduduk di daerah penelitian dan (3) Latar belakang sosial budaya, yaitu meliputi latar belakang sejarah, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan, sistem religi.

PROSEDURE DAN PERTANGGUNGAN JAWAB

Tahap Persiapan. Untuk mempersiapkan penelitian ini di bentuk suatu team kecil yang akan melaksanakan pengumpulan data. Masing-masing anggota team yang ada akan melaksanakan tugas pengumpulan data ke lokasi penelitian yang telah ditentukan pula sebelumnya. Agar supaya pelaksanaan pengumpulan data, ini lancar, maka dicari surat ijin penelitian yang dapat diperoleh dari Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; yang seterusnya berdasarkan surat ijin Direktorat Sosial Politik ini kita akan memperoleh pula surat ijin penelitian dari Direktorat Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berdasarkan surat ijin dari Dit Sos Kabupaten/Kotamadya ini baru kita dapat melakukan penelitian lapangan, setelah diketahui Camat dan Lurah/Kepala desa setempat. Kadang - kadang persoalan surat ijin ini menuntut waktu yang perlu diperhatikan.

Tahap pengumpulan data. Setelah tahap persiapan selesai semuanya, maka dilakukanlah tahap berikutnya, yaitu tahap pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilaksanakan dengan cara atau menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara atau interview dengan para responden yang dianggap tahu dan memahami akan masalah-masalah yang sedang diteliti, terutama pada *key informan*, orang pokok yang dianggap tahu akan permasalahannya. Interview ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sesuai dengan masalah yang diteliti. Daftar pertanyaan ini bentuknya tidak berstruktur yang diklasifikasi berdasarkan materi yang dikehendaki oleh term of reference (TOR). Dengan demikian dari pertanyaan ini akan didapat jawaban yang memungkinkan untuk dikembangkan lagi.
2. Observasi. Melalui cara observasi ini diharapkan dapat lebih melengkapi data yang dikumpulkan melalui cara interview. Dengan cara ini di samping melengkapi data yang di peroleh melalui cara interview, juga akan memperjelas dan memperdalam data yang dibutuhkan, terutama untuk data etnografi daerah setempat khususnya daerah-daerah / lokasi penelitian.
3. Di samping cara pengumpulan data tersebut di atas, dilakukan pula pengumpulan data melalui studi perpustakaan . Hal ini mempunyai maksud untuk melengkapi apabila ada kemungkinan kekurangan data yang tidak sempat dikumpulkan pada waktu penelitian di lapangan. Cara ini dilakukan dengan memilih buku-buku kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sehingga dengan demikian data yang dikumpulkan itu cukup dapat dipertanggung-jawabkan.

Tahap pengolahan data. Tahap berikut yang harus dilakukan, adalah tahap pengolahan data. Tahap ini mempunyai maksud untuk merumuskan dan mengatur data sedemikian rupa; sehingga dengan mudah melakukan penyusunan data yang akan diterangkan dalam bentuk laporan penelitian dan analisisnya yang dilakukan secara kualitatif, Tahap ini didahului dengan melakukan klasifikasi data, yang dilakukan dengan cara merumuskan kategori - kategori yang terdiri dari jawaban responden atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Tahap penyusunan data. Tahap ini adalah tahap berikut yang dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam menyusun data yang telah dikategorikan dalam tahap pengolahan data itu, menyesuaikan dengan kerangka laporan penulisan yang telah ditentukan oleh Tim Pusat Proyek Penelitian Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Sehingga dengan demikian akan terwujud keseragaman daripada sistematisa laporan penulisan Sistem Kesatuan Hidup Setempat untuk seluruh daerah di wilayah Indonesia.

Hasil akhir daripada pelaksanaan penelitian Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah ini adalah laporan penelitian yang di susun dalam bentuk naskah kebudayaan Daerah untuk aspek adat istiadat. Judul naskah laporan yang digunakan adalah menyesuaikan dengan tema penelitiannya, yaitu "Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Istimewa Yogyakarta".

BAB KEDUA

IDENTIFIKASI

LOKASI

Letak dan keadaan Geografis. Secara geografis wilayah ini sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, sebelah selatan Samudra Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang.

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara $7^{\circ}.33' - 8^{\circ}.15' \text{ L.s}'$ dan $110^{\circ}.5' - 110^{\circ}.48' \text{ B.T.}$

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas wilayah $+ 3.185,81 \text{ km}^2$ yang terbagi atas empat daerah Kabupaten dan satu Daerah Kotamadya yaitu ; Kabupaten Sleman luas $574,82 \text{ Km}^2$, Kabupaten Bantul luas $506,85 \text{ Km}^2$, Kabupaten Gunung Kidul luas $1.485,36 \text{ Km}^2$, Kabupaten Kulon-Progo luas $586,28 \text{ km}^2$ dan Kotamadya Yogyakarta luas $32,50 \text{ km}^2$. Jumlah kecamatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seluruhnya ada 73 buah yang terdiri dari 556 Rukun Kampung/Kalurahan dan 6.794 Rukun Tangga /Pendukuhan (lihat tabel I)

Tabel I : Banyaknya Kecamatan RK/Kalurahan, RT/Pedukuhan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kodya./Kabupaten	Banyaknya		
		Kecamatan	RK/Kalurahan	RT/Pedukuhan
1.	Yogyakarta	24	163	2.286
2.	Sleman	17	86	1.202
3.	Bantul	17	75	945
4.	Kulon Progo	12	88	976
5.	Gunung Kidul	13	144	1.386
	Daerah Istimewa Yogyakarta	73	556	6.794

Sumber : Pemerintah Daerah Tingkat I D.I.Y.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan keadaan geografisnya terbagi atas empat bagian. Bagian Utara yang meliputi luas $\pm 11.463 \text{ km}^2$, merupakan dataran kaki pegunungan yang miring ke arah selatan. Di daerah ini banyak terdapat mata air dan abu mekanik dari Gunung Merapi. Oleh sebab itu tanah di daerah ini boleh dikatakan subur dan termasuk tanah *regosal*. Tanah *regosal* ini banyak dijumpai di sekitar daerah aliran Sungai Progo dan Sungai Opak yang ada di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul.

Bagian timur yang meliputi luas sekitar $1.487,10 \text{ km}^2$, adalah pegunungan kapur yang tandus, sangat miskin akan sumber air. Termasuk bagian timur ini di antaranya daerah Gunung Kidul, terutama Rongkop dan Tepus. Tanah di daerah ini disebut sebagai tanah *latosal* dan *margalit* yang umumnya tidak subur. Jenis tanah ini terdapat pula di daerah perbukitan kapur di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.

Bagian ketiga adalah bagian barat yang merupakan pegunungan yang membujur dari arah barat laut ke selatan yang melebar dan menurun. Pegunungan dibagian barat ini merupakan puncak-puncak yang relatif hijau, berhawa dingin dan cocok untuk tanaman perdagangan seperti cengkeh, panili dan lain sebagainya. Akan tetapi daerah bagian timur dari lereng pegunungan ini, yaitu daerah sekitar sebelah barat Kali Progo merupakan daerah kering yang makin ke selatan merupakan daerah kapur. Termasuk daerah ini diantaranya Girimulya. Akhirnya daerah keempat adalah bagian tengah ke selatan yang meliputi luas $\pm 1.279,53 \text{ km}^2$. Daerah ini merupakan daerah tanah datar yang ke selatan makin rendah dan makin sempit.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua musim; yaitu musim hujan yang baik antara bulan Nopember – April, dan musim kemarau yang kering antara bulan April – Oktober. (26.P.8).

Pola Perkampungan : Berdasarkan keadaan geografinya dapat kita lihat bahwa pola perkampungan di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Misalnya pola perkampungan di daerah pedesaan yang berbukit-bukit tidak akan sama dengan pola perkampungan di daerah pedesaan yang tidak berbukit-bukit, begitu pula dengan pola perkampungan di daerah perkotaan. Sebagai contoh konkrit misalnya pola desa atau perkampungan di daerah pantai (beach ridge) berbentuk memanjang di pinggiran pantai dan pola perkampungan di daerah pegunungan (*hill region*) tidak teratur dan menyebar (2.p.33).

Demikianlah gambaran dari pola perkampungan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengelompok, menyebar dan padat di sepanjang jalur jalan. Bentuk pola perkampungan menyebar untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya bisa kita dapati di daerah-daerah perbukitan, seperti misalnya di Kalurahan Giripurwa.

Kalurahan Giripurwa merupakan salah satu di antara daerah-daerah pedesaan yang ditentukan sebagai daerah penelitian. Secara administratif kalurahan Giripurwa termasuk wilayah Kecamatan Girimulya, Kabupaten Kulon Progo. Letak Giripurwa \pm 27 km dari kota Yogyakarta ke arah barat laut.




Pola Perkampungan dari salah satu jalan desa di desa Giripurwo
Kecamatan Girimulyo – Kulon Progo.

Untuk sampai ke Giripurwa dapat ditempuh melalui jalan mendaki dengan kendaraan bermotor, seperti colt dan kadang-kadang dengan sepeda atau jalan kaki. Luas daerah Kalurahan Giripurwa menurut perhitungan tahun 1978 \pm 2.956,77 ha. Kalurahan Giripurwa berbatasan sebelah utara dengan Kalurahan Pandawarejo, Kecamatan Girimulya; timur dengan Kalurahan Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan; selatan de-

ngan Kalurahan Bangunrata, Kecamatan Nanggulan, barat Kalurahan Jatimulyo. Kecamatan Girimulyo.

Kalurahan Giripurwa yang merupakan daerah perbukitan itu terletak pada ketinggian antara 50 – 500 m dari permukaan laut, mempunyai pola perkampungan yang menyebar. Letak rumah penduduk yang satu dengan yang lainnya berjauhan dan dibatasi oleh tanah pekarangan luas atau tanah ladang. Tanah pekarangan yang ada di sekitar rumah ini, ditanami dengan ubi kayu, kelapa, jambu mete, dan lain-lain sebagainya. Tetapi rumah yang ada di sepanjang jalan desa, mengelompok memanjang jalan desa.




Rumah penduduk di Kalurahan Giripurwo yang berbentuk limasan


Pada umumnya rumah tempat tinggal penduduk di Kalurahan Giripurwa ini menggunakan bahan dari papan dan bambu sebagai dindingnya atap dari genting atau jerami yang disebut *atep*. Keluarga yang mampu sudah menggunakan bahan batu merah, genting dan kerangka rumah dari kayu. Jendela mereka buat dari kaca. Bentuk atau tipe rumah penduduk kebanyakan tipe *kampung*, *limasan* dan ada juga *joglo*. Di antara ketiga tipe itu, tipe *limasan* dan *joglo* merupakan bentuk rumah yang cukup besar. Oleh sebab itu sebagian dari penduduk yang

menggunakan tipe *limasan* dan *joglo* ini termasuk penduduk yang dipandang mampu oleh masyarakat.

Struktur atau susunan dari bangunan ini bersifat tradisional, artinya mengikuti pola lama yang dihubungkan dengan pola hidup masyarakat setempat. Seperti kita ketahui rumah dengan tipe *limasan* dan *joglo* ini terdiri dari 3 bagian yang masing-masing berbeda fungsinya. Bagian-bagian ini adalah *pendhopo*, merupakan bagian rumah yang paling depan dan berfungsi untuk menerima tamu; *pringgitan*, bagian tengah yang biasanya digunakan bila pemilik rumah itu mempunyai hajat dengan memakai pertunjukan wayang kulit. Bagian rumah ini dianggap sacraal. Oleh sebab itu setiap hari tertutup. Baru dibuka bila digunakan. Kemudian bagian terakhir disebut *dalem* atau *omah jero*. Bagian ini diperuntukkan sebagai tempat tinggal penghuni. Pada bagian ini pula, kita lihat tiga ruangan yang disebut *senhong*, yakni *senhong kiwo*, *senhong tengah* dan *senhong tengen*. Di antara ketiga *senhong* ini *senhong tengah* yang dianggap keramat atau yang dikeramatkan; sebab menurut anggapan orang Jawa *senhong tengah* ini disediakan sebagai tempat istirahat dewi sri, dewi padi dan dewi rumah tangga. Oleh sebab itu tempat ini disebut juga *petanen*, *pedharingan*. Karena keramat, maka tempat ini tidak boleh dipakai tidur, meskipun lengkap dengan peralatan tidurnya. Di ruang ini hanya terdapat sesaji dan lampu minyak yang disebut *senthir*.



Bangunan tempat mandi untuk umum yang ada di desa Giripurwo, Girimulyo – Kulon Progo



Salah satu sumber air di desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo

Di Kalurahan Giripurwa terdapat jalan-jalan yang kebanyakan diperkeras dengan batu kapur yang keras. Kecuali jalan protokol desa sudah diperkeras dengan aspal. Untuk lapangan olah-raga secara khusus tidak ada. Hanya di depan bangunan Balai Desa terdapat halaman yang cukup luas dan dapat dipergunakan untuk berolah-raga. Di Giripurwa juga tidak kita temui secara khusus tempat-tempat upacara; hanya pekuburan banyak kita jumpai; diantaranya yang terpenting adalah kompleks pekuburan Honggoyudan, yakni tempat makam Honggoyuda yang dianggap sebagai sesepuh desa Giripurwa. Untuk melengkapi kebutuhan penduduk di Kalurahan Giripurwa dibuatkan tempat pemandian umum yang pembuatannya diusahakan oleh Lembaga Sosial Desa atau L.S.D.

Pola perkampungan yang ada di Kalurahan Giripurwa itu berbeda dengan pola perkampungan di Kota Gede dan di daerah sekitar Kraton yang masing-masing masuk wilayah Kotamadya Yogyakarta. Pola perkampungan di kedua daerah ini terlihat sebagai pola perkampungan yang mengelompok dimana tidak ada batas luas yang memisahkan rumah yang satu dengan rumah yang lainnya, sehingga pola perkampungan mengelompok itu tampak padat. Khusus untuk daerah Kota Gede

tampak sekali pola perkampungan yang mengelompok padat. Seperti telah kita ketahui bersama, daerah Kota Gede ini terletak lima kilometer di sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Jarak antara kota Yogyakarta dan Kota Gede ini mudah ditempuh dengan segala macam kendaraan bermotor maupun kendaraan-kendaraan yang lain seperti *andhong*, becak dan juga sepeda. Hal ini disamping jaraknya dekat, juga karena jalannya datar lagi pula beraspal. Untuk sampai ke Kota Gede dapat ditempuh melalui dua jalur jalan; yang pertama melalui jalan timur yang menuju ke Wonosari Gunung Kidul dan jalan kedua melalui jalan barat yang menuju ke Imogiri Bantul. Secara administratif Kota Gede ini terbagi atas dua bagian; yang pertama masuk wilayah Kabupaten Bantul seperti Banguntapan, bekas kedaton Plered dan lain-lainnya; yang kedua masuk Kotamadya Yogyakarta, seperti Rukun Kampung Tinalan, Alun-alun, Tegalgendu, Purbayan dan lain-lainnya. Akan tetapi anggapan sebagian besar penduduk Yogyakarta dan khususnya penduduk Kota Gede, yang dimaksud dengan daerah Kota Gede adalah bekas wilayah Kraton Mataram yang dulu diperintah oleh Panembahan Senopati. Dan seterusnya dalam penulisan ini pembicaraan akan dipusatkan pada Kota Gede bekas wilayah Kraton Mataram sebagai obyeknya, yang sebagian ada di wilayah Rukun Kampung Alun-alun, Kecamatan Kota Gede, Kotamadya Yogyakarta.

Daerah Kota Gede termasuk tanah yang cukup subur. Jenis tanaman yang tumbuh di daerah ini antara lain tanaman padi dan palawija. Sedangkan tanaman keras yang terdapat di daerah ini adalah pohon jati. Kecuali untuk daerah Rukun Kampung Alun-Alun hampir tidak ada tanaman jenis apapun.

Seperti telah disebutkan di atas, pola perkampungan di Kota Gede adalah mengelompok padat, tidak seperti halnya pola perkampungan di Kalurahan Giripurwa. Apalagi perkampungan yang terletak di sepanjang jalan dan sekitar pasar. Jalan-jalan yang ada di Kota Gede kelihatan sempit. Jalan yang sudah halus karena diaspal merupakan jalan utama di Kota Gede. Di sepanjang jalan-jalan itu, baik jalap utama maupun jalan di perkampungan berdiri kokoh bangunan-bangunan kuno yang besar dan yang menunjukkan ciri komunitas Kota Gede.

Bangunan yang tampak sekarang merupakan bangunan pertokoan dan bangunan untuk tempat tinggal pemiliknya. Bangunan-bangunan itu pada umumnya dibuat dari bahan-bahan kayu, batu, batu merah, dan atapnya dari genting. Bahkan bagi orang yang kaya dan berada dinding bangunan itu dilapis porselin dengan lantainya yang halus dan bersih. Kemudian pada sekeliling halaman rumah dibuat pagar tembok yang tinggi. Adakalanya pagar itu dibuat dari terali besi yang kokoh dan kuat

dengan pintu masuk halaman yang terletak di sebelah kanan dan kiri atau di sebelah tengah saja.

Bangunan-bangunan kuno pada masa dulu sudah jarang terdapat di daerah Kota Gede. Gambaran bangunan kuno itu dapat kita ketahui dari literatur tentang Kota Gede.

Dari literatur yang terbatas ini dapat diketahui sekitar bentuk bangunan, arsitekturnya dan susunannya yang bersifat tradisional.

Demikian disebutkan bahwa bangunan atau rumah Jawa kaum berada di Kota Gede mempunyai bentuk yang tradisional dan menampakkan adanya ciri-ciri yang khas. Pada halamannya dan pada sisi jalan dibuat pagar tembok keliling yang tingginya sekitar 2 meter. Kemudian pada bagian depan dibuat pintu pagar dengan ukuran kecil dan rendah; orang menyebutnya dengan istilah *regol*. Bentuk pagar tembok dan *regol* ini sampai sekarang di beberapa tempat masih ada dan dapat kita jumpai. Jadi gambaran yang kita peroleh bahwa di dalam pagar tembok keliling itu adalah bangunan rumah tempat tinggal dengan halaman rumah yang luas.

Di tengah-tengah halaman luas itu yang terlepas dari bangunan induk, terdapat bangunan besar dengan ukuran persegi empat dan beratapkan genting yang berbentuk *joglo*; bangunan ini orang setempat menyebutnya *pendhopo*. Selanjutnya tidak jauh dari bangunan *pendhopo*, tepatnya di sebelah belakangnya adalah bangunan induk yang disebut *omah gedhe* atau *griya ageng* dengan atapnya yang berbentuk *limasan*. Pada bangunan ini terdapat bagian *emper* yang ditopang oleh kayu yang terukir. Bila pemilik rumah itu orang kaya, maka pada salah satu sisi serambi muka ditempatkan seperangkat gamelan. Sisi depan bangunan induk ini biasanya ditutup dengan dinding yang berupa terali yang dibuat dari kayu jati; orang menyebutnya *gebyog ruji*.

Pada dinding *omah gedhe* sebelah belakang dibuat pintu dari papan kayu yang dihiasi dengan ukir-ukiran yang bagus. Di dalam ruangan *omah gedhe* terdapat semacam kamar tidur untuk menyelenggarakan upacara-upacara keluarga, yaitu *krobongan*. Sedang di belakangnya terletak ruangan untuk tempat tinggal keluarga dan dapur. Sebagian masih ada dalam *omah gedhe* dan sebagian yang lain terdapat di dalam rumah belakang (*omah mburi*, Jawa). Kemudian disamping sebelah kanan atau kiri atau di kedua sisi *omah gedhe* terdapat bangunan lain yang beratap *kampung*. Tempat ini khusus disediakan sebagai tempat untuk menerima tamu. Bentuk ruangan tamu ini persegi panjang dengan lantai pada kedua sisinya yang membujur ditinggikan antara 1 – 2 kaki dengan ber-

alaskan tikar sebagai alas duduk tamu. Salah satu hal yang menarik adalah dalam rumah kuno di Kota Gede, kadang-kadang terdapat ruangan kecil di tembok yang sering ditempatkan dalam sumur dangkal. Ruang ini berfungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang berharga seperti emas, intan. Sebagai kuncinya sumur itu kemudian diisi air. (14.P.11-13).

Sebagai pusat kegiatan perekonomian Kota Gede adalah pasar yang terletak di pusat keramaian. Di pasar inilah bertemu para pedagang dari luar dan pedagang-pedagang dari Kota Gede itu sendiri. Di sekitar pasar ini terdapat bangunan pertokoan yang kebanyakan pemiliknya orang Jawa atau penduduk asli Kota Gede. Menurut keterangan yang masih perlu diteliti kebenarannya pasar Kota Gede ini sudah ada sejak sebelum timbulnya pemerintahan Mataram di Kota Gede.

Dari pasar ke arah selatan terdapat bangunan-bangunan peninggalan lain yang menunjukkan sejarah Kota Gede. Bangunan peninggalan sejarah Kota Gede ini secara administratif terletak di dua daerah, yaitu untuk peninggalan bekas Kraton, watu centheng terletak di wilayah Rukun Kampung Alun-alun, Kecamatan Kota Gede Kodya Yogyakarta, sedang makam kerajaan Mataram Kota Gede terletak di Kalurahan Jagalan-Bantul. Demikianlah di antara bangunan-bangunan peninggalan sejarah itu antara lain terdapat makam kerajaan, mesjid, dan pohon beringin tua yang disebut *Wringin Tuwa* atau *Wringin Sepuh* yang dikeramatkan orang, pemandian *sumber kemuning* dan *seliran*. Semuanya itu berada dalam satu kompleks.

Kemudian ke arah selatan bangunan-bangunan ini kita temui peninggalan bekas kraton Mataram yang sekarang digunakan untuk makam keluarga raja Yogyakarta, *sela* atau *watu gilang* dan *sela centheng*.

Makam kerajaan Mataram Kota Gede itu terletak di belakang mesjid besar jaman Kraton Mataram, yang konon kabarnya sebelum dijadikan masjid adalah tempat Kediaman Ki Ageng Pemanahan yang dikenal juga sebagai Ki Ageng Mataram pendiri Kota Gede. Makam kerajaan ini dikelilingi oleh tembok setinggi $\pm 3,5$ meter yang dibuat dari batu padas yang cara penyusunannya tanpa bahan lepo. Menurut catatan bangunan makam ini selesai dibuat pada tahun 1528 Jawa atau 1606 Masehi. Kemudian karena gempa makam ini diperbaiki pada tahun Ehe 1796 Jawa atau 1867 M. Makam kerajaan ini terdiri atas 3 bagian bangunan yang masing-masing disebut *Tajug*, *Wetana* atau *Pringgitan* dan *Prabayasa*. Pada bagian *Tanjug* yang terletak di bagian utara dimakamkan (urut dari barat ke timur) : 1. Kanjeng Nyai Ageng Enis, ibu Ki Ageng Pemanahan/Mataram; 2. Pangeran Jayaprana dan 3. Kanjeng

Kyai Datuk Palembang.

Tentang identitas Kyai Datuk Palembang ini ada beberapa orang yang menyebutnya sebagai Sultan Hadiwijaya dari Pajang dan ada pula yang mengatakan sebagai juru Ki Ageng Pemanahan.


Kemudian pada bagian *Pringgitan* atau *Witana* yang terletak di sebelah selatan *Tajug* dimakamkan (urut dari barat ke timur) : (1) Ki Ageng Pemanahan; (2) Nyi Ageng Pemanahan; (3) Nyi Ageng Pathi dan (4) Ki Ageng Juru Martani.

Di sebelah selatan empat makam tersebut dimakamkan (5) Kanjeng Ratu Retno Dumilah; (6) Kanjeng Ratu Kalinyamat; (7) *Kanjeng Panembahan Senopati*; (8) Pangeran Tumenggung Gagak Bening; (9) Pangeran Sukawati; (10) Pangeran Mertasana; (11) Pangeran Singasari; (12) Pangeran Mangkunegara; (13) Pangeran Tepasanta; (14) Ki Tumenggung Mayang.

Sedangkan yang dimakamkan pada bagian Prabayasa antara lain (1) Ingkang Sinuhun Anyokrawati, yang dikenal juga sebagai Sinuhun Seda ing Krapyak; (2) Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana II, yang dikenal juga sebagai Sultan Sepuh; (3) Kanjeng Ratu Sultan; (4) Kanjeng Ratu Mas Tinumpuk; (5) Kanjeng Ratu Mas Pathi; (6) Kanjeng Ratu Sasi; (7) Kanjeng Panembahan Mangkurat dan (8) Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I.

Untuk dapat masuk ke lokasi makam kerajaan Kota Gede itu dapat melalui pintu gerbang yang terletak di sebelah selatan mesjid yang berbentuk bangunan jaman Hindu. Akan tetapi sebelum kita sampai pada pintu gerbang itu terlebih dulu kita lewati halaman yang cukup luas. Di halaman ini bisa kita temui dua pohon beringin. Di antara dua pohon beringin itu satu diantaranya yang dikeramatkan orang yang sampai sekarang masih hidup. Pohon ini oleh penduduk setempat disebut *Wringin Sepuh* yang terletak di sebelah barat. Pohon ini dikeramatkan orang dan terhadapnya orang percaya bahwa apabila salah satu cabangnya patah maka hal itu merupakan pertanda akan ada bangsawan tinggi Jawa yang meninggal dunia. Di pohon ini pada waktu tertentu banyak orang datang untuk memohon selamat dan banyak rejeki.

Setelah kita lewati pintu gerbang itu, sampailah kita di halaman luas sejuk, karena banyak tumbuh pohon sawo yang rindang. Di halaman yang luas itu terdapat bangunan kuno dengan bentuk *limasan*, yakni mesjid Kota Gede. Bangunan ini dulu merupakan tempat kediaman Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram. Dari halaman mesjid ini ke arah barat terdapat sebuah pintu gerbang yang juga bercorak Hindu.



Gapuro masuk halaman makam Panembahan
Senopati di Kota Gede

Memasuki pintu gerbang ini sampailah kita di halaman lain. Dari sini ke utara yang sebelumnya melewati pintu gerbang lain sampailah kita di pintu gerbang makam kerajaan Mataram. Di halaman menuju makam kerajaan ke arah kiri terdapat pintu gerbang yang menuju kolam pemandian, yakni kolam *Seliran*. Kolam *Seliran* ini ada dua, yang satu tempat mandi untuk kaum pria dan yang lain khusus untuk mandi kaum wanita. Kolam *Seliran* ini tempatnya terletak di sebelah selatan bangunan



Mesjid Kota Gede. Dulu bekas tempat tinggal Ki Ageng Mataram.

mesjid. Disamping kolam seliran terdapat pula kolam yang lain yang disebut kolam *Kemuning*. Kolam ini terletak di sebelah barat makam kerajaan. Menurut tutur orang tua kolam *Kemuning* ini tempat mandi para bidadari. Oleh sebab itu kolam ini dianggap keramat dan mengandung kekuatan *magis*, begitu pula kolam *Seliran*. Daya *magis* ini diperoleh karena kesaktian Panembahan Senopati yang berupa "*lenga tala*". Dan karena itu bila seseorang yang kebetulan mandi pada saat bertepatan dengan keluarnya "*lenga tala*" maka orang itu akan memperoleh kesaktian.

Peninggalan yang lain kecuali kompleks makam kerajaan adalah bekas bangunan kraton Mataram yang sekarang digunakan sebagai makam keluarga raja-raja Yogyakarta *Hasta Rengga*. Di sebelah tenggara makam itu terdapat peninggalan yang disebut *Sela Gilang* dan *Sela Centheng*. Menurut keterangan penduduk setempat *Sela Gilang* ini merupakan Siti Hinggil Kraton Mataram. Ujud *Sela Gilang* ini berupa batu hitam yang mempunyai ukuran kira-kira 1,5 m panjang dan lebar 1 m serta ukuran tingginya 20 cm.

Dituturkan pula bahwa *Sela Gilang* ini bekas tempat Singgasana Panem-

bahan Senapati sewaktu menerima kedatangan Ki Ageng Mangir yang kemudian meninggal karena kepalanya dibenturkan pada *Sela Gilang* oleh Panembahan Senapati dan kemudian ditusuk dengan pusaka keramat tombak Kyai Plered. Dan oleh sebab itu *Sela Gilang* ini terlihat melengkung kedalam (*dekok*, Jawa). Sedang *Sela Centheng* adalah batu bulat berwarna putih dengan ukuran besar dan kecil. Semuanya ada 4 buah. Menurut cerita rakyat batu-batu ini dulu digunakan sebagai alat bermain Raden Rangga salah seorang putra Panembahan Senapati yang sakti. Baik *Sela Gilang* maupun *Sela Centheng* ini dikeramatkan orang sampai sekarang, seperti halnya peninggalan lain yang ada di Kota Gede.

Begitulah pola perkampungan di Kota Gede yang mengelompok padat. Baik di sekitar pasar maupun makam kerajaan dan peninggalan-peninggalan yang lain. Rumah penduduk yang satu dan yang lain hanya dibatasi oleh pagar tembok tinggi. Begitu pula jalan-jalan di gang atau di kampung sempit yang di kanan kirinya berdiri kokoh pagar tembok yang tinggi, sehingga tampak seakan-akan jalan-jalan itu sempit sekali. Tempat-tempat upacara secara khusus tidak ada, kecuali di tempat-tempat yang dianggap keramat seperti apa yang dikemukakan di atas.

Pola perkampungan mengelompok padat itu juga terdapat di komunitas Kraton dan sekitarnya. Berbeda dengan Kalurahan Giripurwa dan Kota Gede, komunitas di Kraton dan sekitarnya ini merupakan komunitas yang secara fisik dikelilingi oleh benteng Kraton, yang sekarang di sana-sini masih tampak sisa bangunannya. Oleh karena itu bagi penduduk Yogyakarta dan khususnya penduduk Kraton dan sekitarnya menyebutkan daerah itu sebagai *Jero beteng*, maksudnya daerah yang wilayahnya ada di dalam benteng kraton, misalnya wilayah Rukun Kampung Suryoputran, Rukun Kampung Panembahan, Rukun Kampung Ngasem, Sompilan, Ngadisuryan dan lain-lainnya. Rukun Kampung-Rukun Kampung itu termasuk wilayah Kecamatan Kraton, Kota madya Yogyakarta.

Pada jaman dulu benteng yang mengelilingi wilayah Kecamatan Kraton itu tebalnya ± 4 m dan tingginya $\pm 3\frac{1}{2}$ m. Pada setiap sudutnya terdapat penjagaan untuk melihat keadaan di luar kraton/benteng. Di sebelah luar benteng, terdapat parit yang dalam yang disebut *jagang*. *Jagang* ini sekarang sudah tertimbun tanah dan digunakan untuk bertempat tinggal penduduk. Bila orang hendak masuk ke wilayah kraton yang berarti masuk ke "benteng" harus melewati pintu gerbang yang disebut *plengkung*. Dahulu *plengkung* ini ada di lima tempat; yaitu di sebelah barat laut disebut *Jagasura*; di sebelah barat disebut *Jagabaya*; di sebelah selatan disebut *Nirbaya*; di sebelah timur disebut *Madya-*

suras (sekarang sudah tidak ada) dan di sebelah timur laut disebut *Tarunasura*. Di antara ke lima *plengkung* itu hanya dua yang masih tampak utuh, yaitu *Tarunasura* dan *Nirbaya*. Sedangkan sisa-sisa bangunan benteng yang mengelilingi wilayah Kraton di beberapa bagian sudah hancur, tetapi di beberapa bagian yang lainnya masih kelihatan utuh.

Di daerah sekitar Kraton itu kita lihat ada lapangan yang cukup luas. Orang menyebut tanah lapang luas ini Alun-Alun. Ada dua *Alun-Alun*, yakni yang terletak di muka Kraton, tepatnya di sebelah utara dan Alun-Alun yang terletak di sebelah selatan Kraton. *Alun-Alun* di utara Kraton merupakan halaman depan Kraton dan penduduk Yogyakarta menyebutnya *Alun-Alun Lor*, yang maksudnya *alun-alun* yang terletak di sebelah utara Kraton. Di sekeliling Alun-Alun kita lihat pohon beringin yang dahulu ada 63 pohon. Jumlah 63 ini disesuaikan dengan usia Nabi Muhammad s.a.w. (5:P.11). Kemudian di tengah-tengah *Alun-Alun* di tanam dua pohon beringin yang dipagari dengan pagar batu merah (tembok, Jawa) dan oleh sebab itu orang menyebutnya *ringin kurung*.

Menurut cerita orang dua pohon beringin ini dulu berasal dari kerajaan Majapahit. Dua pohon yang terletak bersebelahan ini masing-masing bernama Kyai Dewadara dan Kyai Junadara. Pada jaman dulu di antara kedua pohon beringin ini digunakan untuk "*pepe*" rakyat bila hendak mohon keadilan kepada Sri Sultan atau Raja. Caranya orang itu duduk rapi di antara dua pohon itu dengan posisi menghadap ke singgasana Raja dan berpakaian putih. Dan nanti bila Raja melihatnya maka orang itu akan dipanggil untuk menghadap dan menyampaikan maksudnya. Demikianlah cara seorang warga untuk mengemukakan pendapatnya dan mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Jadi hal itu telah direvisi dan dipraktekkan. Fungsi yang lain dari *Alun-Alun Lor* ini adalah untuk menyelenggarakan keramaian rakyat seperti Pasar Malam Sekaten yang diadakan satu tahun sekali dan upacara-upacara "Grebegan". Hal ini berlangsung sampai sekarang.

Disamping pohon beringin yang ditanam di sekeliling alun-alun itu juga terdapat bangunan-bangunan berupa rumah-rumah kecil dengan bentuk *Joglo lawakan*. Rumah-rumah kecil ini disebut *Pekapalan*. Fungsi *Pekapalan* ini pada jaman dulu merupakan tempat kuda para *abdi dalem* yang menghadap raja pada waktu acara *Watangan*. *Watangan* adalah semacam adu ketangkasan dengan menaiki kuda yang dilarikan kencang sambil membawa sebatang tongkat yang ditumpulkan yang diarahkan kepada lawan. Bangunan-bangunan ini sekarang masih ada, dan dimanfaatkan untuk tempat Dinas Pemerintah Daerah seperti Dinas

Perikanan, Dinas Peternakan dan lain-lain sebagainya.

Kedaaan *Alun-Alun Lor* ini tidaklah seperti *Alun-Alun* yang terletak di sebelah selatan Kraton, yang disebut *Alun-Alun Kidul*. Persamaannya dengan *Alun-Alun Lor* ialah di *Alun-Alun Kidul* juga terdapat pohon beringin yang susunan penanamannya sama.

Di daerah Kraton dan sekitarnya perlu disebutkan adanya bangunan yang melengkapi komunitas di Kraton dan sekitarnya, yaitu bangunan *Taman Sari*. *Taman Sari* ini mulai dibangun oleh Sultan Hamengku Buwana I pada sekitar tahun 1758. Bangunan ini terletak di sebelah barat daya Kraton. Konon kabarnya bangunan *Taman Sari* ini didirikan di bekas pemandian *Pacethokan* yang sumber airnya berasal dari alam. Pemandian *Pacethokan* ini pernah digunakan oleh Sinuhun Sedo ing Krapyak atau Sinuhun Anyokrawati putra Panembahan Senopati. *Taman Sari* ini digunakan sebagai tempat rekreasi atau istirahat Sultan Hamengku Buwana I beserta putra-putri dan para isterinya serta para sentana (kerabat raja). Oleh sebab itu pemandian *Taman Sari* ini terbagi atas *Umbul Sari* yang dipergunakan khusus untuk Sultan dan permaisuri serta *Umbul Muncar* untuk para putra-putri dan sentana Sultan. Di samping sebagai tempat rekreasi bangunan *Taman Sari* ini juga merupakan tempat untuk menyiapkan diri sewaktu-waktu menghadapi bahaya. Hal ini bisa kita lihat dari adanya terowongan yang dibuat di bawah tanah. Sebagai tempat rekreasi, dilengkapi pula dengan tanaman bunga-bunga dan buah-buahan serta tempat ibadah. Bangunan-bangunan yang ada di *Taman Sari* ini kebanyakan berbentuk kampung dan limasan. Bahan bangunan ini tanpa kayu dan kalau kita melihat bahan yang digunakan seakan-akan semuanya dari batu merah yang dipoles dengan bahan mergel (adukan kapur dengan bahan pengeras lain).

Pada umumnya bentuk bangunan-bangunan di daerah sekitar Kraton ini berbentuk *kampung*, *limasan* dan *joglo*. Ada sementara yang berbentuk lain, tetapi tidak seberapa jumlahnya. Tipe atau bentuk bangunan yang ada semuanya meniru bentuk yang ada di Kraton, seperti *Bangsal Kencana* tempat Sultan bertakhta yang berbentuk *joglo*; *Gedhong Kuning*, tempat tinggal Sultan yang berbentuk *limasan*; *bangsal Prabayaksa*, tempat menyimpan pusaka Kraton yang berbentuk *limasan* dan lain-lain sebagainya. Sedangkan tempat lain yang khusus untuk mengadakan upacara misalnya upacara *Grebeg* dan sekaten adalah halaman Mesjid Agung dan Mesjid Agung yang terletak di sebelah barat *Alun-alun Lor*. Bangunan mesjid ini berbentuk *tajug* (yang atapnya makin keatas makin meruncing).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pola perkampungan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berbentuk mengelompok padat dan ada juga pola menyebar. Demikian perbedaan ini disebabkan pengaruh keadaan alam yang berbeda untuk daerah yang satu dengan daerah yang lain.

PENDUDUK

Penduduk asli Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suku bangsa Jawa. Mereka ini sebagian besar tinggal dan hidup di daerah pedesaan atau jauh dari pusat keramaian kota. Berdasarkan sensus Penduduk tahun 1971 menunjukkan bahwa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk 2.489.988 jiwa dan berdasarkan survey penduduk antar sensus 1976 jumlah itu naik menjadi 2.624.138 jiwa, ini berarti 3,3 % penduduk Jawa atau 2 % penduduk Indonesia (26; P.36);

Dari sejumlah penduduk tersebut di atas, sebagian besar tinggal di daerah pedesaan (83,6 %) sedang sisanya yang lain tinggal di daerah perkotaan (16,4%).

Kalau kita lihat perbandingan ini, maka bisa disimpulkan bahwa penyebaran penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta tidaklah merata. Ini membuktikan pula bahwa kehidupan pedesaan mempunyai peranan dominan bagi penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama perkembangannya awal tahun 1978 penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 2.673.986 jiwa dan pada akhir tahun 1978 menunjukkan jumlah 2.711.460 jiwa.

Beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan ini antara lain terjadinya perubahan dan mobilitas penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan penduduk itu sendiri terjadi karena adanya peristiwa kelahiran (*fertilitas*) dan kematian (*mortalitas*). Dari statistik penduduk akhir tahun 1978 tercatat bahwa angka kelahiran 49.518 jiwa dan angka kematian menunjukkan jumlah 11.883 jiwa.

Seperti halnya perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, *mobilitas* penduduk ini dipengaruhi oleh masuknya atau datangnya penduduk dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini bisa dimaklumi karena Yogyakarta mempunyai fasilitas yang lebih baik dari pada daerah sekitarnya. Demikian misalnya fasilitas pendidikan yang sangat memungkinkan untuk menarik orang datang ke Yogyakarta. Sedangkan faktor yang menyebabkan penduduk pergi meninggalkan Yogyakarta adalah mencari kesempatan yang lebih baik di Daerah lain dan juga karena Proyek Transmigrasi keluar Jawa. Un-

tuk akhir tahun 1978 transmigrasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 3. 839 jiwa atau 950 K.K. (Kepala Keluarga).


Penduduk desa Giripurwa pada tahun 1978 + 6574 jiwa, yang terdiri dari 2672 laki-laki dan 3902 perempuan. Jumlah ini selalu berubah. Perubahan ini disebabkan kelahiran, kematian, pendatang dan mungkin juga karena terjadinya perpindahan penduduk ke luar desa. Agar mempermudah gagasan yang jelas mengenai perubahan penduduk di desa Giripurwa dapat dilihat pada tabel II di bawah ini.

T a b e l II Mutasi Penduduk Dan Perubahan Penduduk Desa Giripurwa 1976 s/d 1979.

No.	Jenis Mutasi	1976/1977	1977/1978	1978/1979
1.	Kelahiran	188	171	173
2.	Kematian	46	60	47
3.	Pendatang	19	36	30
4.	Perpindahan	90	59	74
5.	Perkawinan	60	50	65
6.	Perceraian	3	4	3

Sumber : Monografi Kelurahan Giripurwa Kecamatan Giripurwa – Kulon Progo.

Berdasarkan tabel di atas kita akan melihat perbandingan yang menyolok antara tambahan penduduk karena kelahiran dan kematian. Perbandingan yang menyolok ini dikarenakan perhatian Pemerintah setempat akan fasilitas kesehatan yang serius. Sarana *sanitasi* atau kesehatan ini sudah terpenuhi dengan adanya PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat), Balai Kesehatan Ibu dan Anak (B.K.I.A) dan juga Klinik Keluarga Berencana (Klinik K.B.) Dengan adanya sarana *sanitasi* ini membuktikan bahwa masalah kesehatan masyarakat di Giripurwa mendapat perhatian khusus ; meskipun untuk keperluan ini Puskesmas belum mempunyai Dokter Jaga. Begitu pula dalam hal mutasi penduduk. Dari tabel II dapat kita lihat bahwa angka untuk perpindahan penduduk, dari tahun 1976 sampai tahun 1979 adalah lebih besar bila dibandingkan dengan angka penduduk yang datang. Mereka yang datang itu mungkin karena kepentingan tugas pekerjaannya sebagai aparat pemerintah atau juga karena perkawinan. Tetapi bagi penduduk Giripurwa yang pergi atau pindah ke luar daerah ini mempunyai alasan yang erat hubungannya dengan faktor ekonomis dan mungkin juga faktor *psychologis*; misalnya di daerah kurang bahkan tidak ada la-



Tempat pelayanan Kesehatan rakyat PUSKESMAS
di Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo

pangan kerja dan fasilitas untuk memperoleh pengalaman yang lebih baik juga tidak ada, seperti sekolah, tempat hiburan dan lain-lain sebagainya.

Pada umumnya penduduk desa Giripurwa hanya sampai tingkat pendidikan Sekolah Dasar saja, dan jumlah ini bila kita bandingkan dengan mereka yang tidak sekolah tetapi bisa membaca adalah jauh lebih kecil, apalagi bila kita bandingkan dengan penduduk yang sama sekali tidak pernah sekolah.

Hal yang menyebabkan kurang majunya pendidikan ini adalah pertama-tama faktor ekonomi dan yang lain kurangnya sarana pendidikan di desa Giripurwa. Akan tetapi di antara kedua faktor ini, faktor ekonomis yang rupa-rupanya berpengaruh paling besar terhadap masalah pendidikan ini. Keadaan ini bisa dimaklumi bila kita mendengar keterangan Lurah Giripurwa yang menghubungkannya dengan faktor alam desa Giripurwa. Demikian dijelaskan bahwa karena keadaan alamnya, maka agak sulit bagi penduduk desa Giripurwa untuk



Sekolah Dasar Niten di desa Giripurwo, dulu merupakan Sekolah "Angka 2"
Kalurahan Niten

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penjelasan-penjelasan itu bisa kita simpulkan bahwa masyarakat desa Giripurwo dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Karena itulah setiap anak yang dianggap orang tuanya cukup kuat untuk membantu orang tuanya, maka akhirnya anak itu diminta untuk membantu orang tua. Di sini tenaga kerja sangat dibutuhkan sekali.

Hal semacam tersebut di atas biasa terjadi di kalangan keluarga penduduk Giripurwo yang sebagian besar hidup sebagai petani kecil atau buruh tani yang tidak memiliki tanah luas bahkan sama sekali tidak memiliki tanah sebagai usaha produktifnya. Keluarga seperti ini didorong oleh kebutuhan-kebutuhan ekonominya sering mengabaikan pendidikan sekolah anak-anaknya, karena tenaga anak-anak dibutuhkan terutama anak laki-laki. Dalam hal ini anak-anak merupakan sumber tenaga yang berharga bagi setiap petani (23; P.45 – 46). Bahkan oleh Ina Slamet ditandaskan pula bahwa anak-anak di daerah pedesaan mulai diikuti-sertakan dalam usaha pencaharian nafkah yang sederhana dan pekerjaan sehari-hari orang tuanya sejak berumur 8 tahun (17; P. 173).

Keadaan penduduk di desa Giripurwa tersebut di atas tidak sama halnya dengan keadaan di lokasi penelitian yang lain, yaitu di Rukun Kampung Ngasem Kecamatan Kraton, dan Rukun Kampung Alun-Alun Kota Gede di Kotamadya Yogyakarta. Untuk Ngasem, jumlah penduduk sampai Nopember 1980 tercatat 2720 jiwa, yang terperinci laki-laki 1350 jiwa dan perempuan 1370 jiwa; sedangkan untuk R.K. Alun-Alun di Kota Gede masih harus menunggu hasil sensus penduduk tahun 1980. Dalam perkiraan sulit untuk disebutkan sebab arsip catatan penduduk tidak bisa memberikan keterangan yang jelas.

Seperti halnya desa Giripurwa penduduk baik RK. Ngasem maupun di RK Alun-Alun adalah suku bangsa Jawa. Penduduk yang ada di dua lokasi ini bergaul juga dengan para pendatang yang kebanyakan dari luar kota, bahkan dari luar pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan lain-lainnya, sehingga dengan demikian praktis penduduk yang tinggal di dua daerah ini, terutama di Ngasem dominan suku bangsa Jawa ditambah suku-suku bangsa lain yang berasal dari daerah-daerah yang disebutkan di atas. Motivasi kedatangan mereka itu umumnya karena kepentingan belajar dan menuntut ilmu di Yogyakarta serta mencari pengalaman yang lain. Demikianlah para pendatang itu tinggal dan mondok di rumah penduduk asli ataupun tinggal di asrama yang biasanya disediakan oleh Pemerintah Daerah asal para pelajar atau mahasiswa daerah. Para pendatang ini tinggal menetap selama belajar di Yogyakarta dan sesudah itu mereka pergi meninggalkan Yogyakarta.

Penduduk asli Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri banyak yang pergi meninggalkan daerahnya. Ada banyak sebab kepindahan penduduk ini dan salah satu di antaranya adalah transmigrasi. Demikian secara umum dapat disebutkan bahwa untuk Kecamatan Kraton pada akhir tahun 1978 tercatat 7 jiwa, sedangkan untuk Kota Gede tidak ada.

Hubungan antara penduduk asli dan para pendatang tidak begitu tampak adanya ciri-ciri yang menonjol. Hubungan mereka sangat terbatas pada kepentingan mereka masing-masing. Ada kalanya hubungan itu dilanjutkan dengan perkawinan. Tapi hal ini pun merupakan suatu peristiwa yang biasa terjadi dalam masyarakat. Dalam kegiatan masyarakat seperti kerja-bakti para pendatang cukup menunjukkan partisipasinya. Begitu juga dalam perondaan yang diadakan oleh masyarakat dimana mereka tinggal. Para pendatang itu tidak menunjukkan adanya pengaruh yang berarti terhadap masyarakat setempat.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Dalam hal ini akan dibicarakan secara khusus mengenai latar belakang sejarah, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan dan sistem religi yang berlaku di daerah penelitian khususnya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

Latar Belakang Sejarah.

Apabila kita melihat perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta akan dapat diketahui pula latar belakang sejarah ketiga daerah yang diambil sebagai lokasi penelitian. Dalam hal ini pula akan dapat kita ketahui bahwa sebenarnya adanya Yogyakarta yang dulu berstatus Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu adalah dari Kerajaan Mataram (Islam) yang berpusat di Kota Gede; yang seterusnya pindah ke Karta, Plered, Kartasura dan Surakarta. Dengan adanya perjanjian Gianti 1755 lahirlah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta, sebagai pecahan dari Kerajaan Mataram yang berpusat di Surakarta.

Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram (Islam) yang pertama di Jawa didirikan pada abad 16. Siapa pendiri Kota Gede ini belum ada sumber yang menunjukkan kepastiannya. Yang jelas adanya Kota Gede ini bersamaan dengan berdirinya bumi Mataram yang konon tutur kata orang dilakukan oleh tokoh legendaris yang bernama Ki Ageng Pemanahan, seorang punggawa dari Kerajaan Pajang yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Hadiwidjaya

Demikianlah dalam dongeng itu disebutkan bahwa Ki Ageng Pemanahan atas jasanya yang berhasil menumpas pemberontakan Arya Penangsang, Adipati Jipang, oleh Baginda Sultan diberi hadiah bumi Mentaok yang terletak di sebelah selatan Kerajaan Pajang. Kemudian atas perkenaan Baginda Sultan, berangkatlah Ki Ageng Pemanahan dan keluarga beserta para pengikutnya untuk mencari bumi Mentaok. Dalam perjalanan bertemulah Ki Ageng Pemanahan dengan Sunan Kalijaga yang sedang mandi di Kali Opak. Ki Ageng Pemanahan ditanyai oleh Sunan Kalijaga apa maksud dan tujuan kepergiannya itu. Atas pertanyaan ini, maka Ki Ageng Pemanahan menjelaskannya dengan panjang lebar. Setelah mengetahui maksud dan tujuan kepergian Ki Ageng Pemanahan, maka Sunan Kalijaga menunjukkan di mana letak bumi Mentaok. Dan diberitahukan pula bahwa di hutan itu terdapat pohon beringin putih. Kalau pohon beringin putih itu telah ditemukan maka itu berarti bahwa bumi Mentaok telah ditemukan pula. Atas petunjuk Su-

na Kalijaga rombongan Ki Ageng Pemanahan kemudian melanjutkan perjalannya setelah mohon diri pada Sunan Kalijaga. Dan akhirnya tepatlah apa yang dikatakan Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pemanahan menemukan beringin putih sebagai pertanda bumi Mentaok. Pohon beringin putih ini sampai sekarang masih ada dan disebut *ringin sepuh* (18, P. 41 – 42).

Akhirnya Ki Ageng Pemanahan dan keluarga beserta para pengikutnya menetap dan membuka hutan Mentaok untuk dibuat tempat pemukiman yang baru. Dan usahanya ini berhasil.

Daerah baru ini kemudian disebutnya Mataram. Di sini Ki Ageng Pemanahan menyebut dirinya Ki Ageng Mataram. Kedudukan Ki Ageng Mataram dianggap oleh para pengikutnya sebagai pimpinan di daerah itu. Setelah Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram meninggal, maka kepemimpinan Mataram dilanjutkan oleh puteranya yang bernama Sutawidjaya yang kemudian bergelar Kanjeng Penembahan Senopati. Saat itu Kanjeng Penembahan Senopati belum berani mengangkat dirinya sebagai raja Mataram sebab masih ada kerajaan Pajang yang ada di atasnya. Baru setelah Pajang runtuh berdirilah kerajaan Mataram yang pusatnya berada di Kota Gede.

Setelah beberapa saat Kota Gede dijadikan sebagai pusat Mataram, maka pada awal abad ke 17 ditinggalkan tahap demi tahap. Pada waktu itu Sultan Agung Anyrakusuma yang bertakhta. Raja baru ini lebih banyak tinggal di Kerta dan sementara itu dibangun istana baru yang terletak di Plered.

Pengganti Sultan Agung, yakni Amangkurat I sudah bersemayam di Plered. Kemudian pada jaman pemerintahan Amangkurat II pusat kerajaan dipindahkan ke Kartasura yang akhirnya pindah lagi ke Surakarta. Seperti telah disebutkan di atas bahwa sebagai realisasi isi perjanjian Ganti 1755 maka Mataram akhirnya dipecah menjadi dua yaitu Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sedangkan Kota Gede tetap dihormati sebagai tempat leluhur raja-raja Mataram sampai sekarang.

Begitulah akhirnya sebagai hasil Perjanjian Ganti pada tahun 1755 berdirilah kerajaan baru di Yogyakarta. Kerajaan baru ini dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwana I. Pada waktu pertama kali bertakhta, diambilnya Ambarketawang (sebelah barat kota Yogyakarta \pm 5 km) sebagai pusat pemerintahannya. Pada sekitar tahun 1756 dari Ambarketawang pusat pemerintahan dipindahkan ke Ngayogyakarta. Ada beberapa alasan

mengapa Sri Sultan Hamengku Buwana I memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Ngayogyakarta; yang pertama sebagai tanda penghormatan kepada para leluhur Mataram. Sebab tempat ini dianggap suci. Jaman Sunan Paku Buwana II bertahta di Surakarta tempat ini merupakan pesanggrahan yang namanya *Ngayogya*. Pesanggrahan ini merupakan tempat untuk menyemayamkan jenazah para bagsawan yang akan dimakamkan di Istana Imogiri. Dengan demikian tempat ini dianggap suci karena selalu mendapatkan berkat para leluhur Mataram. Alasan kedua adalah berdasarkan suatu legenda yang amat sulit dapat dipercaya oleh ilmu pengetahuan di jaman sekarang, yaitu berdasarkan petunjuk Yang Maha Kuasa. Dan kalau boleh disimpulkan bahwa pemilihan Ngayogyakarta sebagai pusat pemerintah inikarena amat strategis untuk melakukan pembelaan bila ada serangan musuh. Hal ini sesuai dengan pribadi Sultan Hamengku Buwana I yang ahli dalam strategi militer (25, P. 14–15).

Sejarah perkembangan kedua daerah tersebut di atas, tidak sama dengan apa yang terjadi untuk desa Giripurwa. Desa ini dulunya terdiri dari tiga kalurahan yang masing-masing disebut Kalurahan Niten, Kalurahan Wadas dan Kalurahan Jonggrang. Menurut keterangan penduduk setempat tiga desa itu satu diantaranya pernah menjadi daerah Kademangan yang berada di bawah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, terutama pada Masa Sri Sultan Hamengku Buwana VIII. Kemudian ke tiga kalurahan bergabung menjadi satu dengan nama Kalurahan Giripurwa. Alasan yang juga merupakan dasar penggabungan ketiga desa itu adalah maklumat No. 16/1946 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sehubungan dengan usaha untuk memperkuat otonomi desa yang bersangkutan. Demikian pada pasal 7 maklumat tersebut mengatakan :

- (1) Tiap Kalurahan harus dapat mencukupi kebutuhan sendiri
- (2) Jika ternyata ada Kalurahan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri, maka harus digabungkan dengan Kalurahan yang lain.
- (3) Atas kehendak rakyat dapat diadakan gabungan beberapa Kalurahan walaupun masing-masing telah dapat mencukupi kebutuhan sendiri.

Status Yogyakarta sebagai negara Kasultanan berubah sebagai Daerah Istimewa sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945; dan Sultan sebagai Kepala Kasultanan Yogyakarta bertanggung--jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini diamanatkan sendiri oleh Sri Paduka Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana IX pada

tanggal 5 September 1945. Amanat semacam ini diikuti pula oleh Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII pada hari dan tanggal yang sama. Dengan demikian sejak saat itu Yogyakarta berstatus sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (28.P. 36).

Sistem Mata Pencaharian.

Sebagian besar penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang tinggal di daerah pedesaan hidup sebagai petani, baik petani yang memiliki tanah garapan maupun petani yang tidak memiliki tanah garapan, yaitu buruh tani. Usaha ini untuk seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dengan sistem tegal, sawah dan adakalanya di pekarangan. Hal ini bisa diperkuat apabila kita melihat penggunaan tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tahun 1978 tercatat bahwa usaha tegalan ini meliputi luas 119.935 ha ; usaha pekarangan 86.489 ha dan sawah 65.127 ha. Sedangkan yang lain adalah tanah hutan (1 17.921ha) dan tanah bekas RVO (\pm 204 ha) serta lain-lain 28.903 ha.

Kabupaten Sleman mempunyai tanah pesawahan yang paling luas (\pm 27.777 ha), kemudian Kabupaten Bantul (\pm 18.195 ha) dan Kabupaten Kulon Progo (\pm 11.421 ha), sedangkan Kabupaten Gunung Kidul hanya mempunyai luas tanah pesawahan \pm 7.191 ha dan Kotamadya Yogyakarta \pm 0.543 ha. Kemudian untuk tanah tegalan yang paling luas adalah Kabupaten Gunung Kidul (\pm 95.617 ha); Kabupaten Kulon Progo (\pm 10.381 ha); Kabupaten Bantul (\pm 7.246 ha); Kabupaten Sleman (\pm 6.649 ha) dan Kotamadya Yogyakarta sekitar 0,042 ha.

Kabupaten Kulon Progo mempunyai luas tanah pekarangan yang paling menonjol (\pm 26.766 ha); Kabupaten Gunung Kidul (\pm 23.433 ha); Kabupaten Bantul (\pm 17.563 ha) dan Kabupaten Sleman (\pm 15.274 ha) serta Kotamadya Yogyakarta (\pm 1.453 ha) (27,P.211).

Demikian komposisi tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara langsung mempengaruhi sistem mata pencaharian penduduknya. Komposisi yang memperlihatkan perbedaan yang mengolah itu keadaan alamnya.

Sebagian besar penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah petani, demikian apa yang telah disebutkan di atas. Dari ketiga daerah yang kita ambil sebagai daerah penelitian Giripurwa merupakan daerah pedesaan yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian bercocok-tanam atau bertani. Tanah persawahan di Giripurwa ini kebanyakan merupakan tanah sawah tadah hujan, maksudnya tidak mendapatkan pengairan dari sistem irigasi, tetapi air yang didapat berasal dari hujan; oleh sebab itu hasil padinya disebut *pari gogo*.



Penduduk yang mempersiapkan barang dagangannya
dan kuda alat transportnya

Menurut keterangan Lurah desa petani di desa Giripurwa diklasifikasikan atas petani pemilik tanah, petani penggarap tanah dan buruh tani. Dasar untuk mengklasifikasikan petani Giripurwa ke dalam ketiga kategori itu tidak begitu jelas. Akan tetapi berdasarkan keterangan yang diperoleh bisa sementara disimpulkan bahwa petani pemilik tanah ini adalah para petani yang memiliki tanah sendiri sebagai tanah garapannya, kemudian petani yang dikategorikan sebagai petani penggarap tanah ini adalah petani yang hanya memiliki alat-alat garapan sebagai modalnya; sedang buruh tani adalah petani yang semata-mata hanya memiliki tenaga saja sebagai modalnya. Demikian kira-kira alasan yang digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan petani desa Giripurwa.

Di samping hidup sebagai petani ada pula di antaranya penduduk di desa Giripurwa yang mempunyai mata pencaharian di luar pertanian, seperti Bidan, Guru, ABRI dan pekerja-pekerja lain. Namun bila dibandingkan dengan pekerjaan petani, jumlahnya jauh lebih sedikit.

Hal tersebut jauh berbeda dengan mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk di Yogyakarta, termasuk penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Kraton. Kebanyakan di antara mereka ini mem-

punyai pekerjaan sebagai pegawai Negeri dan juga pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya wiraswasta seperti kerajinan batik, tenun dan lain-lain sebagainya. Ada kalanya mereka cukup melakukan pekerjaan sebagai *abdi dalem* (= pegawai kraton) di dalam Kraton Yogyakarta. Biasanya pekerjaan sebagai *abdi dalem* ini merupakan pekerjaan yang dilakukan secara turun - temurun dan sebelum resmi menjadi *abdi dalem* mereka mendapatkan dan harus menjalani latihan khusus untuk pekerjaan ini.

Begitu pula bagi penduduk yang tinggal di Kota Gede. Di sini mereka melakukan mata pencaharian yang menunjukkan suatu ciri khas Kota Gede. Penduduk di Kota Gede ini mempunyai pekerjaan yang kebanyakan berhubungan dengan kerajinan. Macam-macam kerajinan yang dilakukan oleh penduduk, misalnya membuat tempat untuk memasak nasi yang di dalam bahasa Jawa disebut *dandang*. Para pengrajin ini tinggal mengelompok dalam satu tempat, sehingga tempat para pengrajin sejenis ini tinggal, disebut kampung *Sayangan*; kemudian mereka yang pekerjaannya menempa besi untuk dijadikan alat-alat rumah tangga seperti pisau, disebut *pande* dan Kampung di mana mereka tinggal disebut *Pandean*; pengrajin yang membuat tempat keris disebut *mranggi*; Kampung tempat mereka tinggal disebut Prenggan. Demikian pula yang lain-lainnya.

Kerajinan lain yang membawa nama Kota Gede ini terkenal di dunia kepariwisataan adalah kerajinan emas dan perak. Pekerjaan ini menurut keterangan dulu merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para *abdi dalem* Mataram yang diperintah oleh Panembahan Senopati. Dan rupanya pekerjaan ini merupakan pekerjaan khusus bagi para *abdi dalem* yang memang kemampuannya dalam bidang ini. Pekerjaan sebagai tukang emas dan perak ini bukan merupakan pekerjaan yang didapat berdasarkan pendidikan formal, tetapi suatu pekerjaan yang diperoleh dari pengalaman dan warisan turun-temurun. Dahulu pekerjaan ini bukan dilakukan atau diusahakan oleh perusahaan tetapi oleh perorangan.

Dewasa ini dalam perkembangannya, pekerjaan sebagai tukang emas dan perak ini dilakukan oleh suatu perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan perak seperti *TOM'S SILVER* yang amat populer itu. Sedang tukang emas (*kemasan*, Jawa) melakukan pekerjaan untuk memenuhi pesanan yang kebanyakan dari toko-toko emas Cina. Di antara mereka (para *kemasan*) pekerjaan ini dilakukan secara bergotongroyong. Disamping pekerjaan tersebut penduduk Kota Gede juga melakukan pekerjaan berdagang. Biasanya barang-barang yang diperdagangkan itu antara lain kain tenun, pakaian jadi anak-anak, makanan

seperti *emping*, perhiasan-perhiasan imitasi dan lain sebagainya. Pekerjaan sebagai pengrajin itu dilakukan secara turun-temurun. Dalam hal berdagang orang-orang Kota Gede melakukannya sampai ke luar kota Yogyakarta, misalnya ke Jakarta, Kediri, Surabaya dan bahkan sampai ke luar pulau Jawa antara lain ke Lampung.

Sistem Kekerabatan

Dalam masyarakat orang Jawa dikenal kelompok kekerabatan *sanak sedulur*, atau *nak ndulur* atau *nak sanak*. Kelompok kekerabatan semacam ini dalam ilmu antropologi disebut *Kindred*. Keanggotaan kelompok kekerabatan yang disebut sanak-sedulur ini sangat luas dan besar, yakni meliputi saudara-saudara baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu atau saudara sekandung dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Karena keanggotaan kelompok kekerabatan ini besar, maka hampir tidak menyadari batas-batas keanggotaan kelompok kekerabatan itu. Mereka hanya mengenal batas-batas keanggotaan itu melalui istilah-istilah kekerabatan, misalnya adik, kakak, paman, bibi, keponakan, misan, mendoan dan lain sebagainya. Dengan istilah-istilah kekerabatan yang berlaku itu, maka akan dapat pula diketahui status atau kedudukannya dalam kelompok kekerabatannya. Anggota kelompok kekerabatan ini jarang sekali bisa bertemu dan berkumpul; kecuali mereka yang tinggal berdekatan. Mereka akan bertemu dan berkumpul bila ada salah seorang anggotanya yang kebetulan melaksanakan hajat seperti perkawinan, mengadakan selamatan-selamatan yang berhubungan dengan kematian salah seorang anggota kerabatnya dan aktivitas yang lain. Walaupun demikian mereka terikat oleh hubungan darah yang dinyatakan dalam surat yang disebut *layang kekancingan*, *Sarasilah* atau *silsilah*. Biasanya untuk selalu mengadakan hubungan di antara anggota kelompok kekerabatan ini mereka membuat semacam kumpulan yang disebut *Trah*.

Trah itu bukan bersifat sebagai keluarga luas atau kelompok kekerabatan yang disebut *Klan*. Rasa-rasanya dalam masyarakat Jawa orang tidak mengenal adanya bentuk kelompok kekerabatan yang disebut keluarga luas maupun klan. Hanya ada satu tingkatan yang lebih besar daripada bentuk kelompok kekerabatan *sanak sedulur*, yaitu *alurwaris* atau *trah* ini. *Alurwaris* atau *trah* ini berorientasi pada seorang tokoh *leluhur* (= *ancestor oriented kingroup*) yang dianggap menurunkannya. Oleh sebab itu untuk mendekatkan dirinya dengan *leluhurnya* itu mereka pada hari-hari tertentu mengadakan selamatan. Pada masyarakat Jawa dikenal selamatan *Ruwahan* yang diadakan satu tahun sekali pada

bulan Jawa *Ruwah*, satu bulan menjelang bulan Puasa. Bersamaan dengan penyelenggaraan selamatan itu mereka juga melakukan kunjungan ke makam *leluhurnya*. Demikianlah di Jawa, khususnya di Yogyakarta kita kenal adanya banyak trah seperti trah Suronatan, trah Buminatan dan di desa Giripurwa kita juga mengenal adanya bentuk trah ini seperti trah Hanggayudan, yakni kelompok kekerabatan keturunan Hangga-wangsa pengusaha pertama di daerah ini. Untuk daerah Kota Gede bentuk kelompok kekerabatan ini disebut *Bani* atau *Trah*.

Sebagai kelompok sosial yang menjalankan ekonomi rumah tangga sebagai satu kesatuan dan sebagai satu kesatuan dalam masyarakat yang melakukan usaha-usaha produktif, tampak dalam kehidupan keluarga batih di pedesaan.

Sistem Religi

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku bermacam-macam kepercayaan baik kepercayaan yang berorientasi pada adanya roh leluhur, kekuatan gaib maupun kepercayaan yang mendasarkan diri pada ajaran Tuhan, yaitu agama. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha. Agama Islam merupakan agama yang dominan di Daerah Istimewa Yogyakarta, disusul oleh agama Katholik. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang menganut agama Islam itu terdiri dari dua golongan, yakni agama Islam santri, yaitu pemeluk agama Islam yang secara keseluruhan mengikuti ajaran-ajaran Islam dan Islam Abangan, yaitu pemeluk agama Islam yang masih juga mengikuti kepercayaan animisme dan dinamisme.


Disamping agama atau kepercayaan yang berdasarkan ajaran Tuhan, berlaku pula kepercayaan-kepercayaan seperti kebatinan dan juga pedukunan. Kepercayaan kebatinan ini adalah aliran kepercayaan yang ajarannya berorientasi pada Ke Tuhanan Yang Maha Esa, sedang kepercayaan pedukunan adalah kepercayaan yang pada dasarnya berorientasi pada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib.

Pada umumnya kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasarkan ajaran Tuhan itu banyak terdapat di daerah pedalaman atau pedesaan. Atau kalau toh mereka menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam atau agama yang lain, mereka ini termasuk pada kategori Islam abangan. Hal semacam ini bisa kita lihat di daerah Kota Gede. Menurut Kepala Kampung mayoritas penduduk di Kota Gede ini adalah beragama Islam bahkan dapat dikatakan bahwa penduduk di Kota Gede seluruhnya beragama Islam. Akan tetapi kalau kita lihat dalam kenyataannya, pada

hari-hari tertentu seperti Jumat Kliwon, banyak penduduk yang berziarah ke Makam Panembahan Senopati sebagai tokoh pendiri Kota Gede.

Begitu juga di daerah Yogyakarta dan desa Giripurwa. Kebiasaan ini bisa kita lihat pada setiap bulan Jawa, yaitu bulan Ruwah sebelum Puasa, orang membuat sesaji yang disebut *apeman* untuk menghormati arwah para *leluhur*.

Terlepas dari baik itu agama maupun kepercayaan yang lain, kalau kita lihat dalam hidup sehari-hari hal itu mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. Demikian pengaruh itu terlihat dalam fungsinya yang pertama yakni fungsi yang bersifat *pedagogis* yakni mendidik dan memperingatkan kepada manusia, agar selalu ingat kepada yang menyebabkan mereka ada dan fungsi kedua sebagai sosial kontrol, yang maksudnya agar dalam hidup manusia sudi mempertimbangkan segala sesuatu sehubungan dengan tingkah-laku dan perbuatannya.



Salah satu tempat "Pepunden" di Kalurahan Giripurwo, Girimulyo
Kulon Progo

BAB KETIGA

BENTUK KOMUNITAS

Seperti telah disebutkan di muka, kesatuan hidup setempat atau Komunitas itu merupakan suatu kesatuan manusia yang terikat oleh wilayah atau area tertentu (11,P.155). Sebagai kesatuan hidup manusia Komunitas ini berdasarkan cara hidupnya dapat dibagi atas dua bentuk. Bentuk yang pertama disebut *Band*, yang hidupnya tergantung pada sistem mengumpulkan makanan (gathering), sistem perburuan (hunting) atau menggembala (herding). Bentuk Komunitas semacam ini selalu berpindah tempat pada musim yang berbeda.

Setiap tahun dengan anggota yang terdiri dari keluarga-keluarga yang tinggal bersama-sama dalam tenda secara bersama-sama. Bentuk lain adalah Komunitas yang bertempat tinggal menetap dalam jangka waktu yang relatif panjang.


Bentuk Komunitas semacam ini disebut *Desa*, yang hidup dengan cara bercocok tanam atau bertani. Oleh sebab itulah komunitas ini tidak pernah melakukan pengembaraannya (15, P.80).

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta bentuk Komunitas yang ada adalah bentuk yang kedua yang disebut *Desa*. Desa yang ada ini lebih menunjukkan kelompok-kelompok perkampungan yang menetap dengan penduduk yang tetap utuh untuk semua musim (11, P.164).

CIRI – CIRI

Desa atau perkampungan yang bercorak tradisional itu setiap penduduk atau warganya bukan sebagai orang perseorangan (individu) yang mempunyai kebebasan dalam setiap perbuatannya, tetapi sebagai warga masyarakat yang utuh, dimana masing-masing warga itu mempunyai hak-hak subyektif yang berfungsi sosial, maksudnya dalam menggunakan haknya itu harus diselaraskan dengan kepentingan umum. Dalam hal ini boleh disebutkan bahwa kesatuan hidup manusia semacam ini merupakan satu kesatuan kelompok-kelompok sosial yang melakukan usaha-usaha ekonomi bersama.

Dalam Komunitas yang berbentuk desa seperti yang dapat kita lihat di desa Giripurwa tampak adanya sikap yang suka saling membantu di antara para warganya, sehingga tampak bahwa kehidupan di desa itu bersifat gotong-royong dan saling tolong-menolong. Di dalam irama hidup warganya terdapat semangat dan jiwa kerukunan dan sopan-



Kegiatan Gotong Royong yang dilakukan penduduk di Kalurahan Giripurwo
Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo

santun yang menuntut sikap bersabar terhadap sesama warga. Hal ini bisa dimaklumi sebab sikap hidup di pedesaan terdapat suatu unsur yang orang akan merasa aman bila dapat bergaul baik dengan orang lain. Unsur ini mengantar pada pengertian kita yang mengatakan bahwa di sini terdapat sifat hidup ketergantungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kehidupan yang berdasar pada jiwa gotong-royong itu dengan semangat kolektif yang wajar di dalam masyarakat tradisional hendaknya dijadikan semangat kooperatif akan persatuan dan kesatuan nusa bangsa (22, P. 61).

Seperti apa yang diuraikan di atas merupakan ciri khusus yang ada di daerah pedesaan termasuk desa Giripurwa. Sedangkan ciri yang lain yang bisa dilihat dalam hidup sehari-hari adalah hidup penduduk tergantung dari pertanian, sehingga mereka dalam hidupnya itu mempunyai orientasi yang dekat pada alam (kosmologis). Demikian kira-kira alam merupakan naungan hidupnya. Ciri-ciri komunitas desa ini tidak sama dengan apa yang kita lihat di Kota Gede maupun di daerah Kraton dan sekitarnya.

Ciri yang sama terbatas pada kehidupan yang tolong-menolong dan gotong-royong. Ciri yang lain yang menunjukkan suatu kelompok sosial sebagai kesatuan usaha ekonomi (produktif) dan orientasinya pada kosmos atau alam, tidak ada pada dua Komunitas itu masih mengenal adanya hubungan terhadap leluhur yang dianggap sebagai cikal bakal pembuka komunitas itu.

STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Dalam hal ini kita akan membicarakan tentang kedudukan komunitas yang bersangkutan dengan komunitas yang lain, mungkin terhadap komunitas yang lebih di atasnya dan dapat juga dengan komunitas yang ada di bawahnya. Untuk itu kita harus meninjau dulu adanya beberapa jenis komunitas.

Dalam bab pendahuluan telah diajukan pengertian tentang komunitas dan yang telah dibedakan atas komunitas besar dan komunitas kecil. Demikian dengan komunitas besar itu diberikan contoh Kota ataupun Negara, sedang contoh komunitas kecil adalah daerah pedesaan dan pedukuhan. Untuk mengetahui struktur atau susunan komunitas yang kedudukannya dengan komunitas lain, maka kita harus melihat berdasarkan pengertian *administratif*. Dengan demikian kita harus pula melihat kedudukan formalnya dalam *hierarchi* pemerintahan yang berlaku dalam komunitas yang bersangkutan.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta daerah pedesaannya yang merupakan komunitas kecil mempunyai kedudukan baik sebagai bagian dari komunitas yang ada di atasnya maupun sebagai induk komunitas yang ada di bawahnya. Kedudukan ini sama untuk komunitas kampung yang ada di daerah perkotaan seperti Rukun Kampung. Hal ini bisa dilihat di lokasi penelitian seperti desa Giripurwa, Rukun Kampung Alun-Alun di Kota Gede dan Rukun Kampung Ngasem untuk daerah sekitar Kraton, yang keduanya ada di dalam wilayah Kotamadya Yogyakarta.

Komunitas-komunitas tersebut di atas baik desa Giripurwa maupun Rukun Kampung Alun-alun dan Ngasem itu adalah bagian dari Komunitas lain yang lebih luas dan besar, yaitu yang disebut Kecamatan. Dengan demikian secara resmi daerah pedesaan maupun Rukun Kampung itu dalam kebijaksanaan administratif merupakan pelaksana yang pengaturannya tergantung pada komunitas yang ada di atasnya. Tetapi sebaliknya Komunitas desa dan Rukun Kampung ini merupakan induk komunitas lain yang lebih kecil, yakni pedukuhan untuk daerah pedesaan dan Komunitas yang sederajat dengan Komunitas pedukuhan

yang disebut Rukun Tangga untuk daerah perkotaan. Desa dan Kampung inilah yang mengatur untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh komunitas di atasnya, kecamatan dan begitu seterusnya ke atas.

PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

Seperti telah diuraikan dalam bab yang membicarakan tentang sejarah perkembangan daerah di atas bahwa adanya Yogyakarta yang berstatus sebagai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini karena Perjanjian Ganti 1755 yang mengakhiri perang *Palihan Negari* antara Paku Buwana II dengan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwana I. Hasil dari perjanjian yang ditanda-tangani bersama itu adalah timbulnya pemerintahan baru di Yogyakarta yang dikepalai oleh seorang *Sultan*.

Sultan sebagai penguasa tunggal waktu itu dalam melaksanakan politik pemerintahan dibantu oleh seorang Patih dan untuk melakukan kebijaksanaan pemerintahan di daerah kekuasaannya dipercayakan kepada para Bupati dan seterusnya Bupati ini membawahi Panewon yang kedudukannya sekarang sebagai Camat, selanjutnya adalah Demang atau Lurah. Telah pula disebutkan bahwa akhirnya status Yogyakarta sebagai Kasultanan ini berubah menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah baik Sri Sultan Hamengku Buwana IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII menyampaikan amanatnya pada tanggal 5 September 1945; yang di dalamnya menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta maupun Paku Alaman adalah bagian dari Republik Indonesia.

Seperti telah disebutkan di muka bahwa pemerintahan Kraton Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sultan; yang bergelar *Hamengku Buwana Senapati ingalaga Ngabdulrahman Saijidin Panatagama Kalifatullah* dan juga disebut dengan *Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Inkgang Jumeneng kaping.....* Kemudian disingkat menjadi Sultan Hamengku Buwana ke . . Jadi disini jabatan tertinggi adalah Sultan yang diperoleh secara turun-temurun. Perhitungannya adalah putra raja/Sultan yang terlahir dari isteri permaisuri.

Di dalam pelaksanaannya pemerintahan Kraton ini dibedakan atas dua urusan yang masing-masing bagian mempunyai wewenang sendiri, yaitu untuk urusan pemerintahan Kasultanan yang meliputi seluruh negeri dilakukan oleh *Patih* yang dibantu oleh para pembantu yang disebut *Nayaka*. Jadi untuk urusan kenegaraan adalah ditangani *Patih* dan para *Nayaka* yang seterusnya kepada para Bupati, *penewu* (= Camat),

penatus (= Lurah) dan seterusnya. *Patih* dan *Nayaka* ini termasuk *abdi dalem* yang khusus ada di kepatihan. Jajaran yang sekarang *abdi dalem* ini adalah pegawai-negeri Kasultanan. Oleh sebab itu untuk *Nayaka* ini tidak semua orang harus berasal dari bangsawan. Tetapi semua orang dapat menduduki jabatan pada salah satu *kenayakaan*. Di dalam pekerjaannya sehari-hari *Patih* ini dibantu oleh *Bupati Patih* yang tugasnya akan menyampaikan tugas dari Sultan – *Patih* kepada para *Bupati*. Demikian pula apabila ada usul atau permintaan dari para *Bupati*, oleh *Bupati Patih* dibawa kepada *Patih* yang seterusnya diserahkan kepada Sultan untuk mendapatkan keputusannya. Demikian hierarchi yang berlaku dalam pemerintahan Kasultanan di Yogyakarta.

Tidak seperti halnya urusan Kasultanan, untuk urusan-urusan yang ada di dalam Kraton sendiri dibentuk semacam lembaga-lembaga yang mengurus kepentingan dalam Kraton. Untuk urusan dalam Kraton tidak dilibatkan *Patih*, tetapi segala sesuatunya diurus oleh satu badan yang disebut *Parentah Ageng Kraton*. Tugas dan kewajiban *Parentah Ageng Kraton* ini menyampaikan semua perintah Sultan kepada para *abdi dalem* yang ada di Kraton (= *abdi dalem* Kraton). Sebaliknya *Parentah Ageng Kraton* akan menyampaikan kepada Sultan berkenaan dengan permintaan para *abdi dalem*. Misalnya dalam salah satu bagian badan yang ada di Kraton (= *afdeeling*) terjadi kelowongan formasi, maka kepala bagian diwajibkan untuk mengajukan calon yang akan mengisi lowongan formasi itu sebanyak lima orang calon kepada *Parentah Ageng Kraton*. Tentu saja dilampiri kemampuan dan kecakapan masing-masing calon tadi. Oleh kepala bagian calon-calon yang disampaikan kepada *Parentah Ageng Kraton* ini seterusnya dimohonkan persetujuannya kepada Sultan. Apabila Sultan telah memilih satu diantaranya yang disetujui, maka *Parentah Ageng Kraton* membuatkan surat keputusannya (= *serat kekancingan*, Jawa). *Serat kekancingan* ini setelah ditanda-tangani Sultan dikembalikan kepada *Parentah Ageng Kraton*. Oleh *Parentah Ageng Kraton* diberikan kepada kepala bagian untuk seterusnya diterimakan kepada orang yang bersangkutan.

Badan yang disebut *Parentah Ageng Kraton* ini merupakan badan yang baru. Sebelumnya di dalam Kraton ada badan-badan yang disebut *Parentah Punakawan*, *Parentah Punakawan-Bedaya* dan *Parentah Prajurit*. Semua badan yang ada ini sekarang dihilangkan dan diganti dengan *Kawedanan Ageng*. Sedang yang namanya *Parentah* hanya satu yalah *Parentah Ageng Kraton* dengan tugas dan kewajibannya seperti tersebut di atas. Dari uraian ini jelas bahwa badan yang menamakan dirinya *Parentah Ageng Kraton* ini tidak mengurus segala sesuatu yang ada di luar Kraton. Segala sesuatu yang bersifat perintah Sultan untuk hal-hal yang berlaku di luar Kraton disampaikan melalui *Patih*.

Disamping *Parentah Ageng Kraton*, ada satu badan lain yang bernama *Parentah Luhur Kraton*. *Parentah Luhur Kraton* ini mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengajukan lowongan formasi kanayakan kepada Sultan. Bahan pengusulan itu diterima dari *Patih*. Jadi dalam hal ini *Patih* tidak dapat langsung mengajukan usul untuk mengisi lowongan formasinya kepada Sultan. Tetapi ini dilakukan oleh *Patih* melalui *Parentah Luhur Kraton* yang seterusnya akan diajukan kepada Sultan. Begitu pula kembalinya usulan yang telah ditanda tangani Sultan kepada yang bersangkutan melalui *Parentah Luhur Kraton*. Dengan demikian sama seperti prosedur pengisian lowongan *abdi dalem* Kraton yang ditangani oleh *Parentah Ageng Kraton*.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa *Parentah – Ageng Kraton* ini mempunyai tugas mengatur pekerjaan para *abdi dalem* yang ada di dalam Kraton. Semua permasalahan yang ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan para *abdi dalem* Kraton harus dilaporkan kepada *Parentah Ageng Kraton*. Dalam hal yang lain ada kerja sama antara tugas *Parentah Ageng Kraton* yang mengurus pemerintahan dalam Kraton dengan *Patih* yang mengurus jalannya pemerintahan yang ada di luar Kraton. Hubungan kerja-sama ini berlaku di bidang keuangan. Satu badan khusus yang menangani masalah keuangan atau kas Kraton ini adalah Kas Kraton. Jadi dalam hal keuangan ini tugas dan kewajiban *Parentah Ageng Kraton* dan *Patih* selalu berhubungan, sebab untuk memberikan gaji kepada *abdi dalem kanayakan* yang biasanya diuangkan dengan *cheque* harus dimintakan lewat *Parentah Ageng Kraton* yang seterusnya diserahkan kepada Kas Kraton. Sebagai pengelola keluar masuknya uang dari Kas Kraton ditangani oleh satu badan yang disebut *Comptabiliteit*. Justru pengaturan keluar masuknya uang dari Kas Kraton ini adalah kewajiban "*Comptabiliteit*".

Disamping badan *Parentah Ageng Kraton* yang tugasnya mengurus personil Kraton dan juga keuangan atau gaji para *abdi dalem* di Kraton dan *Kanayakan*, maka dalam pemerintahan Kraton itu dilengkapi pula dengan badan-badan lain seperti *Kawedanan Jaksa* dan *Kawedanan Pengulu*. Kedudukannya dalam pemerintahan Kraton dua badan ini sejajar dengan kedudukan *Patih*. Seperti *Patih* badan-badan ini menjalankan kekuasaan Sultan. Tetapi untuk *Kawedanan Jaksa* khusus menjalankan kekuasaan peradilan. Jadi setiap terjadi pelanggaran norma atau hukum yang berlaku di Kraton, baik itu *sentana dalem* (saudara Sultan) maupun *abdi dalem*, maka yang wajib melakukan pemeriksaan adalah *Kawedanan Jaksa* ini; sedang *Kawedanan Pengulu* tugasnya mengurus masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan, perkawinan, perceraian yang ada di lingkungan Kraton. Dalam

hal wewenang ini kedua badan itu, baik *Kawedanan Jaksa* maupun *Kawedanan Pengulu* tidak bertanggung jawab kepada Patih, tetapi kepada Sultan. Hanya dalam hal-hal tertentu kedua badan ini dapat melakukan hubungan kerja dengan Patih. Dengan kata lain wewenang *Kawedanan Jaksa* dan *Kawedanan Pengulu* ini ada di luar kewewenangan Patih.

Agaknya sistem pemerintahan Kraton Yogyakarta yang secara garis besarnya terurai seperti tersebut di atas telah mengalami perubahannya sejak masuknya Jepang di Indonesia. Perubahan itu pada dasarnya merupakan penyempurnaan susunan pemerintahan saja. Artinya Sultan disini masih merupakan pimpinan yang tertinggi. Dalam penyederhanaan ini jabatan Patih dihapus, dan sebagai penggantinya dibentuk semacam departemen-departemen yang masing-masing dengan tugasnya sendiri-sendiri. Setiap departemen hanya mengurus bidangnya masing-masing.

Departemen-departemen yang dibentuk ini disebut dengan istilah *Paniradya*. Setiap *Paniradya* dikepalai oleh seorang yang berpangkat *Bupati* dan disebut *Paniradya Pati*. Setiap *Paniradya* mempunyai seorang Sekretaris yang juga seorang *abdi dalem* berpangkat *Bupati* yang disebut *Sana Panitra*. Setiap *Paniradya* itu masing-masing dibagi pula atas bagian-bagian tertentu yang dikepalai seorang *abdi dalem* yang disebut *Swadamuka*.

Departemen-departemen atau *Paniradya-Paniradya* yang dimaksud itu antara lain: *Paniradya kepanitteraanyang* menangani ketatausahaan; *Paniradya Wujata Proja* yang menangani masalah-masalah pengajaran; *Paniradya Ekonomi* khusus menangani bidang perekonomian; urusan mengenai penerangan ditangani oleh *Paniradya Rencana Pancawara*; *Paniradya Proja* mengurus bidang pamong praja, agraria, kesehatan, dan pencatatan jiwa. Golongan masing-masing ; kemudian untuk mengurus bidang pekerjaan temurun, misalnya membuat gedung-gedung ditangani oleh *Paniradya Suyasa*; dan *Paniradya Pariharta* mempunyai kewajiban menangani urusan keuangan termasuk keluar-masuknya uang dan perencanaan anggaran belanja. Demikian tugas atau bidang kewenangan *Paniradya-Paniradya* yang menggantikan jabatan Patih. Oleh sebab itu *Paniradya Pati* sebagai kepala *Paniradya* mempunyai kedudukan yang dapat langsung berhubungan dengan Sultan.

Dengan tugas dan kewajibannya itu diketahui bahwa *Paniradya* itu sebagai pembantu Sultan dalam menangani tugas nagari (= negara) bukan menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan-urusan yang ada dalam Kraton. Urusan-urusan Kraton ditangani sendiri oleh

Sultan yang dibantu oleh para pangeran. Urusan-urusan ini antara lain meliputi Keprajuritan dan juga pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di dalam lingkungan Kraton sendiri. Untuk ini yang menangani adalah "Pengadilan Darah Dalem". Hanya kemudian setelah kemerdekaan "Pengadilan Darah Dalem" ini diserahkan penanganannya kepada pemerintah Republik Indonesia, sedangkan prajurit Kraton tidak diaktifkan lagi.

Setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia, maka ada niat dari Sultan dan bahkan juga dari nagari Paku Alaman untuk menggabungkan diri masuk sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Niat Sultan dan nagari Paku Alaman tersebut ditopang oleh penetapan Presiden Republik Indonesia disampaikan pada tanggal 19 Agustus 1945, yang memperteguh kedudukan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Penetapan ini diserahkan oleh Menteri Negara yang waktu itu dijabat oleh MT. A.A. Maramis.

Berdasarkan surat penetapan Presiden Republik Indonesia itu, pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang diikuti oleh KGPAA Paku Alam VIII menyampaikan maklumat yang isinya menyatakan bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan masuk menjadi salah satu wilayah Republik Indonesia. Kemudian dengan diubahnya undang-undang Nomor 3/1950 dan ditambah dengan undang-undang Nomor 19/1950 dibentuklah Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan gabungan dari daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman. Dengan demikian sejak dari berlakunya undang-undang tersebut Daerah Kasultanan dan Paku Alaman dihapus. Dan dalam status Daerah Istimewa Yogyakarta ini, kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwana IX sebagai Kepala Daerah dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai wakil Kepala Daerah. Sedang badan Paniradya - Paniradya juga di hapus dan tugasnya dialihkan kepada Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kemudian dibentuklah daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikianlah maka di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat lima daerah Kabupaten yang masing-masing adalah Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Adikarta. Kabupaten Adikarta ini dahulu bagian dari wilayah Paku Alaman yang kemudian digabungkan dengan Kabupaten Kulon Progo yang termasuk Kasultanan Yogyakarta dan seterusnya disebut Kabupaten Kulon Progo.

Dengan dihapuskannya negari Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman, maka sejak itu sampai sekarang pemerintahan Kraton hanya dibatasi dalam Kraton dan untuk urusan Kraton sendiri. Untuk menyelenggarakan pemerintahan Kraton, Sri Sultan dibantu oleh para Pangeran dan *abdi dalem*. Setiap Pangeran disertai tugas mengepalai sebuah kantor yang ada dalam Kraton dan yang tugasnya untuk mengurus segala kebutuhan Kraton. Dalam menjalankan tugasnya ini para Pangeran dibantu oleh seorang wakil yang berpangkat Bupati.

Kantor yang ada di Kraton dibagi menjadi dua yaitu *Tepas* dan *Kawedanan Ageng Punakawan* yang masing-masing mempunyai tugas yang berlainan. Untuk *Tepas* terdiri dari :

- (1). Tepas Rantamarta yang tugasnya mengurus anggaran belanja Kraton.
- (2). Tepas Halpitapura yang tugasnya mengurus pembelian kebutuhan Kraton.
- (3). Tepas Danartapura, bertugas menyimpan uang.
- (4). Tepas Racanapura, bertugas untuk menjaga peraturan - peraturan Kraton.
- (5). Tepas Banjarwilapa, mempunyai tugas di bidang perpustakaan.
- (6). Tepas Wadudarma, bertugas mengurus dana kraton.
- (7). Tepas Dwarapura, mempunyai tugas untuk mengurus hubungan dengan instansi yang ada diluar Kraton. Untuk Tepas Dwarapura, menyesuaikan dengan keadaan sekarang mempunyai bagiannya yang baru yang disebut Tepas Pariwisata. Tepas yang baru ini bertugas untuk menerima dan memberikan keterangan kepada para *turis* yang berkunjung ke Kraton Yogyakarta.

Kemudian *Kawedanan Ageng Punakawan* terdiri atas beberapa bagian seperti berikut di bawah ini :

- (1). *Parentah Ageng Kraton*, yang bertugas untuk mengurus para *abdi dalem* Kraton.
- (2). *Sri Wandawa*. Menurut kewajibannya Kantor Ageng Punakawan Sri Wandawa ini dibagi menjadi tiga bagian :
 - a. Yang tugasnya mengurus para Pangeran dan Putri Sultan dengan melalui *lurah* (ketua) masing-masing.
 - b. Yang tugasnya mengurus surat silsilah Kraton, yang disebut *Tepas Darah Dalem*.
 - c. Yang mengurus makam-makam Imogiri dan Kota Gede; yang disebut Kawedanan Puralaga.

Untuk bagian b + c kepala bagiannya berpangkat Bupati.

- (3). Guritapura, bertugas sebagai sekretaris pribadi Sultan
- (4). Kridamardawa, mempunyai tugas di bidang Kesenian Kraton
- (5). Purayakara, mempunyai tugas di bidang penerangan lampu dan menyimpan barang-barang milik Kraton.
- (6). Puraraksa, yaitu Kantor Ageng Punakawan yang mempunyai tugas khusus di bidang keamanan Kraton.
- (7). Widyabudaya bertugas memelihara buku-buku perpustakaan, menyusun sejarah dan menyelenggarakan upacara-upacara Kraton.
- (8). Wahana dan Kriya, mengurus kendaraan, perbaikan bangunan-bangunan dan memelihara kebersihan Kraton.
- (9). Keparak Para Gusti (Keputren) mengurus para *abdi dalem* wanita (=keparak).

Keparak ini bertugas menjaga pintu masuk Keputren (= regal Manik Antoga), membersihkan bangsal Pengapit, bangsal Prabayaksa dan tontag Proboyeksa serta mengatur saji-sajian. Keparak Para Gusti mempunyai bagian yang disebut *Pawong Ageng* yang tugasnya membuat gunungan dan saji-sajian. Keparak Para Gusti ini dikepalai oleh Permaisuri.

Dalam pelaksanaan selanjutnya para kepala *Tepas* dan *Kawedanan Ageng Punakawan* ini bertanggung—jawab kepada Sri Sultan. Satu badan lagi yang belum disebutkan yaitu badan yang mengurus soal keagamaan di Kraton. Untuk urusan agama ditangani oleh Penghulu Kraton. Dan inipun bertanggung jawab kepada Sri Sultan.

Sehubungan dengan pertumbuhan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta kita dapat pula melihat bagaimana pertumbuhan pemerintahan di daerah-daerah yang terutama daerah-daerah yang kita ambil sebagai lokasi penelitian ini, yakni desa Giripurwa dan Kota Gede serta Rukun Kampung Ngasem. Kedua daerah terakhir mempunyai status yang sama, walaupun sebelumnya mempunyai status yang berbeda.

Kita lihat yang pertama adalah pertumbuhan pemerintahan di desa Giripurwa kemudian berikutnya Kota Gede dan Rukun Kampung Ngasem.

Menurut keterangan sementara penduduk, desa Giripurwa ini merupakan gabungan dari tiga desa yang masing-masing disebut Niten, Wadas dan Jonggrang. Dulu pada jaman pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VIII daerah-daerah ini merupakan Kademangan yang diperintah oleh seorang Demang. Setelah beberapa saat lamanya pemerintahan

Kademangan ini dihapus dan diganti menjadi pemerintahan Kalurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kalurahan yang disebut *Lurah*. Lurah ini sebagai Kepala Pemerintah Desa. Dalam tugasnya sehari-hari Lurah dibantu oleh para pembantunya yang semuanya disebut *Parentah Desa, prabot desa*. Para pembantu Lurah ini tidak sama untuk masing-masing Komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, tergantung pada keadaan desa atau masing-masing Komunitas itu sendiri. Demikianlah di antara pembantu pokok yang ada antara lain *Kamituwa*, sebagai wakil Lurah ; *Carik* sebagai juru tulis ; *Kebayan*, pesuruh desa ; *Kapetengan-petengan atau Jagabaya* yang bertugas di bidang keamanan; *Ulu-ulu*, yang mengurus masalah air dan *Modin* atau *kaum*, pembantu yang bertugas di bidang agama serta *dukuh*, yang mewakili lurah di daerah pedukuhan.

Lurah dan para pembantunya itu diangkat oleh warga desa melalui pemilihan dengan pemungutan suara. Pada jaman dulu jabatan *Lurah* ini tidak dilakukan dengan cara pemilihan tetapi didapat secara turun-temurun; asal jujur, adil dan bijaksana. Akan tetapi setelah dituntut adanya pandangan yang obyektif, maka untuk kemudian pengangkatan Kepala Desa dilakukan dengan cara pemilihan berdasarkan suara terbanyak dari warga desa.

Sekarang ini untuk pemilihan Kepala Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk desa Giripurwa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta no. 2/1969 tentang pengaturan cara pemilihan Kepala Desa atau Lurah beserta *perabot desa* atau *Pamong Desa* yang lain. Dalam pemilihan Lurah ini syarat bagi calon adalah jujur, adil, bijaksana dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Susunan pemerintahan desa ini diatur oleh maklumat No.: 16/1969 yang menentukan bahwa susunan pemerintahan desa sebagai berikut :

1. Lurah Desa atau Kepala desa
2. Kamituwa atau bagian Sosial
3. Carik, Kepala bagian umum
4. Ulu-ulu atau Kepala bagian kemakmuran
5. Jagabaya, Kepala bagian keamanan
6. Kaum, Kepala bagian agama.

Masing-masing bagian tersebut menjalankan kewajibannya sesuai dengan fungsi masing-masing bagian itu. Begitulah antara lain *Lurah* mempunyai tugas memimpin/membimbing Kepala-kepala bagian agar menjalankan tugasnya dengan baik, *Kamituwa* mewakili lurah bila berhalangan dan mengkoordinir tugas-tugas sosial ; *Carik* mengurus tugas-

tugas administrasi ; *Ulu-ulu* bertugas di bidang pengairan dan cocok tanam dan lain sebagainya; *Jagabaya*, urusan keamanan; dan *Kaum* bertugas di bidang keagamaan dan lain sebagainya. Sedangkan urusan bagian/wilayah desa yang disebut *pedukuhan* diserahkan kepada kepala Dukuh atau *Dukuh*.

Demikianlah susunan pemerintahan desa Giripurwa yang juga seperti desa-desa lain di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri pada Maklumat Nomor : 16/1969 . Kalurahan Giripurwa meliputi wilayah-wilayah Komunitas kecil yang disebut *Dukuh*. Ada 15 wilayah pedukuhan yang termasuk wilayah administrasi Kalurahan Giripurwa. Untuk melaksanakan dan melancarkan tugas-tugas administrasi Kalurahan dan lain sebagainya, dari 15 wilayah pedukuhan itu dibentuk kelompok-kelompok wilayah yang di sebut *Kring*. Di Kalurahan ini ada sekitar 5 Kring. Melalui 5 Kring ini akan mudah diberitahukan kepada Pedukuhan-pedukuhan bila mau mengadakan rapat desa.

Pertumbuhan pemerintahan yang telah terurai di atas, itu tidaklah seperti yang terjadi di daerah Kota Gede dan Komunitas kecil di daerah perkotaan seperti Rukun Kampung – Rukun Kampung. Untuk Kota Gede sebelum terbentuknya pemerintahan Rukun Kampung berstatus Kalurahan.

Demikianlah Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Gede ini antara lain Kalurahan Sayangan; Kalurahan Basen; Kalurahan Prenggan; Kalurahan Jagalan; Ke empat Kalurahan ini semuanya ada di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya dalam perkembangannya yang berik特 pada jaman Jepang, sebagian dari Kalurahan Sayangan dimasukkan ke wilayah Kecamatan Kota Gede sebagai Rukun Kampung Alun-Alun.

Sebagai upahnya berbeda dengan *Lurah* di pedesaan yang kebanyakan mempunyai tanah pertanian, yaitu yang diujudkan dengan tanah *bengkok*. Tetapi untuk *Lurah-lurah* di Kota, upah yang diterimanya berujud uang. Begitu pula para pembantunya.

Akan tetapi sebelum status Kalurahan, yaitu pada jaman Kasultanan di Yogyakarta daerah Kota Gede ini merupakan daerah *Kepatuh-an* yang dipimpina oleh seorang *Patuh*. *Patuh* ini adalah pegawai Kasultanan yang berpangkat Pangeran dan Tumenggung. Kekuasaan *Patuh* ini berupa tanah pesawahan.

Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh *Bekel*, baik *bekel tua* maupun *muda*. Demikian *Patuh* inilah yang mengelola tanah-tanah pesawahan yang ada di bawah kekuasaannya.

Di atas *patuh* adalah *Ronggo* yang kedudukannya setaraf dengan mantri

atau asisten Wedana, sebagai pembantu *Panji*, yaitu jabatan Wedana untuk daerah Yogyakarta. Baru kemudian pada sekitar tahun 1920 pemerintahan *Kepatuhan* Kota Gede ini dihapus dan diganti dengan Kelurahan. Status Kelurahan ini berlangsung sampai saat pemerintahan Jepang, dan setelah itu Kota Gede berstatus sebagai Rukun Kampung yang masuk wilayah Kotamadya Yogyakarta.

Sebagai kelanjutan yang sifatnya menyempurnakan pemerintahan Kampung, termasuk juga Rukun Kampung Alun-Alun Kota Gede maupun Rukun Kampung Ngasem, Kraton Yogyakarta, maka segalanya diatur di dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. : 7/1970. Peraturan ini merupakan pembaharuan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 9/1960 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Kampung. Dalam garis besarnya Peraturan Daerah ini menegaskan tentang dasar dan tugas serta kedudukan organisasai Kampung yang terbagi atas Rukun Tetangga dan Rukun Kampung yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama, yaitu sebagai pembantu pemerintah Kotamadya. Lebih tegas lagi kedudukan Komunitas Kampung ini dicantumkan dalam Bab I, pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. : 7/1970. Demikianlah dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Rukun Kampung dan Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang non politik dan dilindungi oleh Pemerintah Kotamadya Yogyakarta (2) Rukun Tetangga dan Rukun Kampung bukan alat Pemerintah.

Begitulah perkembangan pemerintahan pada masing-masing Komunitas tersebut di atas. Sedang aparat yang ada dalam organisasi Kampung ini antara lain *Ketua Rukun Kampung*, yang dibantu oleh Penulis, Bendahara dengan dilengkapi Seksi - seksi Penerangan, Keamanan, Wanita, Olah Raga, Pemuda dan Sosial; yang seterusnya Rukun Tetangga.

LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL

Pada umumnya lembaga - lembaga sosial yang ada di dalam suatu Komunitas termasuk baik di desa Giripurwa maupun Rukun Kampung Alun-Alun di Kota Gede dan Ngasem di Kraton Yogyakarta diatur di dalam lembaga-lembaga sosial yang menunjang kebutuhan Pemerintah untuk mewujudkan hidup sejahtera bagi rakyat. Untuk itulah di desa-desa maupun di Kampung-Kampung di bentuk Lembaga Sosial Desa (LSD) yang sekarang ini ditingkatkan fungsinya menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang tujuannya untuk meningkatkan Keamanan Desa. Demikianlah Lembaga Sosial seperti yang disebutkan ini merupakan lembaga yang termasuk dalam sistem kemasyarakatan.

Sedangkan lembaga - lembaga sosial yang berhubungan dengan sistem ekonomi adalah kebanyakan diatur oleh Pemerintah dengan berdasarkan diri pada Undang-Undang atau peraturan - peraturan yang ada dan berlaku. Di antara lembaga - lembaga yang dibentuk untuk memenuhi dan membantu usaha rakyat adalah Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam perkembangannya lembaga ini diatur melalui Inpres no : 4/1973, kemudian disempurnakan di dalam Inpres no: 2/1978 yang meningkatkan fungsi BUUD/KUD dalam rangka Pembangunan sarana organisasi ekonomi masyarakat. Lembaga BUUD/KUD ini untuk daerah perkotaan, yaitu Rukun Kampung jarang, bahkan tidak ada. Bentuk Lembaga Sosial Ekonomi yang ada adalah Koperasi yang dikelola oleh Pengurus Rukun Kampung itu sendiri. Kemudian lembaga-lembaga sosial yang dalam kegiatannya untuk tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kepercayaan atau sistem religi yang berlaku dalam Komunitas yang bersangkutan tidak ada, kecuali perkumpulan-perkumpulan *pralenan*, yaitu perkumpulan untuk mengurus kematian. Biasanya perkumpulan ini dikelola oleh Seksi Sosial Rukun Kampung yang bersangkutan.

BAB KEEMPAT

SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Setiap masyarakat yang ada di dunia ini mengenal perbedaan derajat atau kedudukan tiap warganya. Perbedaan derajat atau kedudukan warga ini akan menimbulkan pelapisan sosial atau stratifikasi sosial dalam masyarakat yang bersangkutan (11; P. 164). Di dalam pelapisan sosial itu terlihat adanya ciri-ciri yang menunjukkan persamaan tingkat sosial dan hubungan yang intim di antara individu - individu yang sama dalam kelompoknya (7; P. 127).

Pada umumnya alasan-alasan untuk terjadinya pelapisan sosial ini terdapat perbedaan derajat yang disebabkan oleh keturunan kerabat; perbedaan tingkat perekonomian di antara warga masyarakat itu ; keturunan jabatan atau kepangkatan; pendidikan; umur atau tingkat *senioritas* warga yang bersangkutan dan lain sebagainya. Berdasarkan alasan-alasan ini, maka dapat kita lihat bahwa ada dua macam pelapisan sosial dalam masyarakat. Satu pelapisan sosial yang terbeku oleh adat tata cara masyarakat yang bersangkutan, sehingga seakan-akan anggota pelapisan sosial yang bersangkutan tidak akan mungkin merubah status atau kedudukannya. Dasar pelapisan sosial ini adalah keturunan kerabat; sebagai contoh *Kasta*, golongan bangsawan atau priyayi. Dalam pelapisan ini tertutup dengan dibatasi oleh status yang formil atau syah. Orang lahir, kawin dan mati di dalam pelapisannya. Sedangkan yang lain adalah pelapisan sosial yang tidak tertutup oleh adat. Dalam pelapisan ini orang masih dimungkinkan untuk merubah statusnya baik ke atas maupun ke bawah dengan membawa atribut atau gelar yang dimilikinya. Dasar pelapisan ini biasanya keadaan ekonomi ; pendidikan dan juga umur (12, P. 42).

Demikianlah dalam penulisan selanjutnya akan dibicarakan pelapisan sosial yang ada pada Komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pelapisan sosial pada masa lalu dan masa kini; yang masing-masing akan dibicarakan pula adanya pelapisan sosial resmi dan pelapisan sosial yang tidak resmi atau samar.

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU

Pelapisan sosial yang ada di dalam Komunitas di daerah Istimewa Yogyakarta yang resmi dapat dilihat di daerah pedesaan dan dalam komunitas kecil lainnya. Pelapisan sosial masa lalu ini pada umumnya kalau kita lihat secara cermat terjadi karena keturunan kerabat. Pelapisan

sosial semacam ini secara konkrit bisa kita lihat misalnya saja di desa Giripurwa, Kota Gede dan di daerah sekitar Kraton Yogyakarta.

Di daerah-daerah pedesaan pada umumnya terutama desa Giripurwa pelapisan sosial atau stratifikasi sosial itu terjadi karena keturunan kerabat dan pemilikan tanah serta tingkat *senioritas* setiap warjanya. Alasan-alasan inilah merupakan alasan yang menonjol untuk terjadinya pelapisan sosial masa lalu, secara resmi. Berdasarkan keturunan kerabat dapat kita ketahui bahwa dalam masyarakat pedesaan terdapat tiga pelapisan sosial yang resmi, yaitu; (1) *wong baku*, *wong ajeg*, *kuli kenceng* atau *sikep*. Mereka yang termasuk *wong baku* ini berasal atau merasa dirinya keturunan orang-orang yang pertama kali membuka desa yang disebut *cikal bakal*. Kedudukan *wong baku* ini turun-tenurun sampai ke anak-cucu. Oleh sebab itu mereka memiliki hak yang lebih luas dan penuh di desa itu di atas golongan lain. Bahkan golongan *wong baku* atau *kuli kenceng* inilah yang berhak mengangkat Kepala Desa atau *Lurah* dan juga *parentah desa* atau *perabot desa*. Sebagai konsekuensi atas hak yang lebih itu, mereka berkewajiban untuk menjaga desa dan memajukan sedanya; (2) lapisan yang kedua disebut *lindhung*, *wong ngindhung* atau *kuli kendho*. Yang termasuk golongan ini adalah warga desa yang hanya mempunyai tanah pekarangan dan rumah di desa itu, yang termasuk di dalamnya adalah mereka yang hanya memiliki rumah di atas pekarangan orang lain.

Oleh sebab itu golongan kedua ini disebut juga *wong dhempel* atau *mondhok karang*. Golongan ini tidak mempunyai hak yang lebih seperti *wong baku*; (3) lapisan ketiga disebut *rayat*, *dunung susup* atau *mondhok glongsor*. Mereka yang termasuk golongan ini tidak mempunyai tanah pekarangan maupun rumah. Dari golongan ini tidak dikenakan wajib yang baku, tetapi wajib tambahan saja. (10, P. 136).

Bentuk pelapisan sosial yang ada di daerah pedesaan, termasuk juga desa Giripurwa pada masa yang lalu adalah pelapisan sosial yang didasarkan oleh tingkat *senioritas* atau umur. Demikian lapisan ini dulu menduduki fungsinya sebagai potensi di desanya. Berdasarkan tingkat *senioritasnya* ini hanya terlihat adanya dua lapisan sosial yang menonjol, yaitu golongan lapisan *sesepuh* yang terdiri dari *kaum tua*. Golongan ini pada jaman dulu disebut *Tuwodeso*, *Morokaki*, *Poncokaki*, *Pinituwo* atau *Winituwo*. Golongan ini dianggap sebagai golongan yang memahami benar perihal adat - istiadat di desanya. Oleh sebab itu golongan ini di desanya mempunyai peranan sebagai pemberi keadilan dalam setiap masalah yang terjadi di desa itu dan juga sebagai tempat untuk memberikan pertimbangan Kepala Desa maupun para perabotnya. Di samping itu dalam kepentingan masyarakat pada umumnya

sesepeuh ini sebagai tempat untuk bertanya bila orang ingin mendapatkan nasehat. Peranan ini tampak jelas di dalam setiap kegiatan sosial yang menyangkut kepentingan perseorangan misalnya dalam peristiwa perkawinan, kematian dan lain sebagainya. Dalam peristiwa-peristiwa semacam ini peranan kedudukan *sesepeuh* tidak bisa kita kesampingkan, terutama dalam menentukan hari yang baik untuk melaksanakan hajat.

Sebagai golongan yang lain adalah golongan *nom-noman*, yaitu kelompok penduduk di desa itu yang berumur dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Golongan ini mempunyai peranannya sendiri dalam setiap kegiatan masyarakatnya. Biasanya untuk mengkoordinir kegiatan golongan *nom-noman* ini dibentuk perkumpulan. Perkumpulan untuk pemudanya disebut *sinoman*; sedangkan perkumpulan kaum gadisnya disebut *biodho*. Baik *sinoman* maupun *biodho* yang seterusnya kita sebut *sinoman* mempunyai peranan sebagai tenaga pembantu bila orang-orang desa itu mengadakan kegiatan sosial.

Disamping itu *sinoman* ini dapat juga dimintai bantuan setiap orang maupun keluarga yang sedang mempunyai hajat. Begitulah lapisan sosial yang ada berdasarkan perbedaan umur ini tidaklah seperti lapisan sosial yang ada karena keturunan kerabat.

Lapisan sosial yang berdasarkan tingkat umur ini sifatnya lebih terbuka, artinya tidak tertutup oleh adat. Sehingga dengan demikian memungkinkan bagi para anggotanya untuk merubah status sosial atau kedudukannya dalam masyarakat.

Akan sama halnya pelapisan sosial yang ada karena pendidikan dan keadaan ekonomi warga masyarakat. Dalam hal ini bisa kita lihat pelapisan sosial yang terdiri dari kaum *intelektuil* atau kaum terpelajar dan kaum yang dianggap tidak terpelajar (tidak sekolah). Kemudian berdasarkan keadaannya kita lihat golongan kaya dan golongan yang tidak kaya. Atau dapat juga dalam masyarakat terdiri dari golongan pekerja dan bukan pekerja atau penganggur. Demikian dari golongan pekerja itu sendiri bisa dibedakan atas pegawai negeri, wiraswasta, petani, buruh tani, buruh dan lain sebagainya. Ini semua terdapat dalam masyarakat pedesaan, khususnya desa Giripurwa dan masyarakat perkotaan. Pelapisan sosial semacam ini tidak tertutup oleh adat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat kita lihat secara konkrit bahwa dalam komunitas Giripurwa terdapat pelapisan-pelapisan sosial yang kalau dilihat alasan terjadinya pelapisan sosial itu, yaitu pelapisan sosial resmi yang terdiri dari (1) *wong baku*; (2) *kuli*

kendo dan (3) rayat. Sedangkan pelapisan sosial yang tidak resmi atau samar antara lain (1) *sesepuh* (2) *nom-noman*, dan (3) *golongan kaya*, (4) *golongan miskin* dan lain sebagainya.

Dari golongan atau lapisan sosial yang tidak resmi ini ada kemungkinan bagi para anggotanya mengalami *mobilitas sosial*, yakni kemungkinan merubah status atau kedudukan sosialnya, dari golongan atau lapisan bawah ke lapisan yang ada di atasnya demikian pula sebaliknya.

Dalam hidup sehari-hari hubungan antara anggota-anggota masing-masing pelapisan sosial itu, baik itu pelapisan sosial yang resmi maupun yang samar bisa terjadi dan dibatasi oleh suatu sikap sopan-santun atau *tata krama*, terutama dari lapisan yang ada di bawah. Ini berlaku terutama di dalam pelapisan sosial yang resmi yang segalanya diatur oleh adat. Begitu pula halnya antara golongan *sesepuh* dengan golongan *nom-noman*.

Seperti halnya di desa Giripurwa, Kota Gede dan Kraton sekitarnya (RK. Ngasem) juga terdapat pelapisan sosial, yang resmi maupun yang tidak resmi. Dasar alasannya untuk itu tidak banyak menyimpang dari apa yang terdapat di desa Giripurwa. Hanya di daerah Kraton dan sekitarnya perbedaan pelapisan itu lebih resmi dan benar-benar diatur oleh adat; oleh sebab itu pelapisan sosial semacam ini pada jaman yang lalu benar-benar dirasakan sebagai batas pergaulan di antara para anggota dengan orang lain yang ada di luar batas pelapisannya. Segala sesuatunya hanya boleh dilakukan dengan sesama anggota dalam pelapisan sosialnya.

Pelapisan sosial terutama yang ada dalam Komunitas di sekitar Kraton pada jaman dulu mengenal secara tajam adanya dua golongan yang mempunyai kedudukan yang jauh berbeda, yaitu yang *pertama* golongan atau pelapisan *priyayi* termasuk di dalamnya para bangsawan dan kerabat dekat raja dan yang *kedua*, golongan *rakyat biasa*, yakni mereka yang berada di luar garis keturunan raja yang disebut *wong cilik*. Golongan *priyayi* itu sendiri masih dapat dibedakan atas :

- (a) mereka yang benar-benar bangsawan keluarga raja;
- (b) mereka yang menjalankan salah satu tugas yang diberikan oleh raja kepadanya;
- (c) mereka yang dapat menjadi pegawai pemerintah kolonial/Hindia Belanda.

Terlepas dari ini semua, golongan *priyayi* itu memberikan ciri-ciri kepada pola kebudayaan Jawa (24, p. 70)

Mereka yang termasuk golongan *priyayi* itu biasanya ditandai dengan semacam atribut seperti gelar atau titel yang dituliskan dan dise-

butkan di muka namanya. Atribut yang berupa gelar atau titel ini dibedakan atas kedudukan mereka sebagai priyayi bangsawan yang dekat dengan raja, keluarga raja, keturunan raja dan mereka yang hanya memperoleh tugas dari raja.

Di antara bangsawan yang dekat dengan raja di muka namanya diberi gelar Pangeran, *Bendara Raden Mas*/BRM untuk putera raja dan *Bendara Raden Ajeng*/BRA untuk putri raja yang belum kawin sedangkan putri raja yang sudah kawin memakai titel *Bendara Raden Ayu*/BRAY.

Gelar – Gelar

Secara menyeluruh gelar atau titel dan kedudukan bangsawan Kraton itu diatur di dalam suatu peraturan yang disebut "Pranatan lan Kalungguhan Pranatan bab sesebutan Kalungguhan Para Putra Sentana lan Darahing Panjenengan Nata jen Pinuju Pasamuhan, sapanunggalane". Pada dasarnya peraturan ini menunjukkan kepada kita gelar-gelar dan kedudukan para bangsawan kraton, baik itu keturunan raja maupun bangsawan lain yang bukan keturunan raja (= sentana). Peraturan atau pranata yang menyebutkan gelar dan kedudukan bangsawan kraton Yogyakarta ini disahkan pada 3 Mei 1927. Secara terperinci pada bab pertama pranata ini menyebutkan gelar bangsawan pria, yang isinya seperti berikut di bawah ini ;

1. *Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Hanom*, sebutan untuk putra Sultan yang nantinya akan menggantikan kedudukan Sultan.
2. *Kanjeng Panembahan*, sebutan untuk putra Sultan yang mendapat anugerah tinggi karena jasa-jasanya terhadap raja dan negara. Di Kraton Yogyakarta pernah ada gelar *Panembahan* ini, yaitu pada jaman sekitar Sultan Hamengku Buwana III – Sultan Hamengku Buwana V memerintah. Saat itu yang diangkat atau dianugerahi gelar ini adalah *Panembahan Mangkurat*. *Panembahan Mangkurat* dianggap berjasa besar sekali karena berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali raja. Akan tetapi setelah itu tidak pernah ada lagi gelar *Kanjeng Panembahan* ini.
3. *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati*, gelar anugerah yang diberikan kepada putra Sultan. Seorang *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati* ini oleh Sultan diberi juga satu wilayah kecil yang ada dalam lingkungan wewenang Sultan dan diberi pula wewenang untuk membentuk pemerintahan serta prajurit. Namun kedudukannya tetap ada di bawah Sultan. Gelar anugerah ini untuk sentana Kraton Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Notokusumo (1813) yang kemudian bergelar *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I*.

4. *Kanjeng Gusti Pangeran Harya*, sesebutan anugerah kepada putra Sultan.
5. *Gusti Pangeran*, gelar untuk putra sulung Sultan yang terlahir dari isteri selir.
6. *Gusti Pangeran Harya*, adalah putra Sultan yang terlahir dari isteri permaisuri.
7. *Bendara Pangeran Harya*, gelar untuk putra Sultan yang lain, yang dilahirkan dari isteri bukan permaisuri.
8. *Kanjeng Pangeran Adipati*, gelar kepangkatan yang dianugerahkan kepada sentana yang dianggap berjasa.
9. *Kanjeng Pangeran Harya*, juga gelar kepangkatan yang dianugerahkan kepada seseorang tetapi kedudukannya ada di bawah *Kanjeng Pangeran Adipati*.
10. *Gusti Raden Mas*, gelar untuk putra Sultan yang lahir dari isteri Permaisuri sebelum diangkat sebagai *Pangeran*.
11. *Bendara Raden Mas Gusti*, gelar putra sulung Sultan yang dilahirkan dari isteri selir yang belum diangkat menjadi *Pangeran*.
12. *Bendara Raden Mas*, putra Sultan yang lahir dari isteri selir atau putra-putra Mahkota (= *Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Hanom*) yang belum menjadi *Pangeran*.
13. *Raden Mas Harya*, gelar kebangsawanan yang diberikan Sultan kepada seseorang sebagai anugerah.
14. *Raden Mas*, gelar untuk keturunan ketiga kebawah Sultan sampai seterusnya (= orang Jawa menyebut : *canggih*)
15. *Raden atau Raden Bagus*, gelar untuk keturunan Sultan dari generasi ke lima kebawah.
16. *Mas*, gelar untuk abdi dalem yang berasal dari rakyat.

Lain dari sebutan gelar tersebut di atas, ada pula sebutan gelar untuk kerabat raja yang ”putri”, yang diatur dalam bab II pranata tersebut di atas. Isi dari bab II itu menyebutkan :

1. *Gusti Kanjeng Ratu*, gelar dan sebutan untuk permaisuri atau putra putri Sultan yang lahir dari isteri permaisuri dan yang sudah kawin.
2. *Kanjeng Ratu*, sebutan gelar untuk putri sulung Sultan yang lahir dari isteri selir dan yang sudah kawin.
3. *Gusti Raden Ayu*, putri Sultan yang lahir dari isteri permaisuri yang sudah dewasa tetapi belum kawin.
4. *Gusti Raden Ajeng*, sebutan gelar untuk putri Sultan yang lahir dari isteri permaisuri yang masih anak-anak atau belum dewasa.
5. *Bendara Raden Ajeng Gusti*, sebutan gelar untuk putri sulung Sultan yang lahir dari isteri selir dan yang belum kawin.

6. *Bendara Raden Ayu*, sebutan gelar untuk putri Sultan yang lahir dari isteri selir dan yang sudah kawin.
7. *Bendara Raden Ajeng*, putri Sultan yang lahir dari isteri selir atau putri Putra Mahkota yang belum kawin.
8. *Raden Ayu*, gelar sebutan cucu sampai cucu cucu cucu atau *canggih* (angkatan 5 ke bawah) Sultan yang sudah kawin atau isteri para Pangeran yang bukan putra-putri Sultan.
9. *Raden Ajeng*, gelar sebutan cucu sampai cucu cucu cucu atau *canggih* Sultan yang belum kawin.
10. *Raden* atau *Raden Nganten*, sebutan gelar untuk cucu cucu cucu cucu atau *wareng* (angkatan 6 ke bawah) Sultan yang telah kawin atau para isteri Bupati yang berasal dari rakyat.
11. *Raden Rara*, sebutan gelar *wareng* Sultan yang belum kawin.
12. *Kanjeng Bendara*, gelar sebutan untuk isteri Sultan yang mengepalai para isteri selir Sultan.
13. *Kanjeng Raden Ayu*, permaisuri atau isteri pertama Putra Mahkota (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom).
14. *Bendara Mas Ajeng* atau *Bendara Mas Ayu*, selir Sultan dan selir putra Mahkota yang berasal dari rakyat; sedang selir para Pangeran yang berasal dari rakyat sebutannya *mas ajeng* atau *mas ayu*.

Di dalam masyarakat kraton khususnya juga terdapat pelapisan sosial. Hal ini tidak bisa kita hindari sebab pelapisan sosial ini merupakan ciri tetap dan umum dalam masyarakat; ini terjadi karena dalam lingkungan hidup bersama itu terdapat kedudukan yang tidak sama di antara anggota masyarakat (19, p. 253).

Berdasarkan pengertian ini di Kraton Yogyakarta yang merupakan Komunitas kecilpun terdapat pelapisan sosial. Hanya pelapisan sosial yang berlaku di dalam komunitas Kraton itu terbatas pada golongan *priyayi* atau bangsawan Kraton. Kita sadari bahwa di dalam lapisan *priyayi* inipun terdapat perbedaan kedudukan di antara para warganegara, misalnya *priyayi* yang dekat dengan raja, keluarga raja dan mereka yang hanya mendapat tugas dari raja, seperti apa yang telah disebutkan di atas. Begitulah pandangan masyarakat luas terhadap golongan *priyayi* yaitu mereka yang berasal dan bekerja di Kraton.

Secara terperinci pelapisan sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Kraton itu terdiri dari (1) golongan Bangsawan atau *Ningrat* dan (2) golongan *abdi dalem*, yaitu mereka yang bekerja atau sebagai pekerja Kraton. Dalam kategori *abdi dalem* ini yang dimaksudkan adalah di luar garis kerabat Kraton atau raja. Sebab ada kemungkinan bahwa pekerja Kraton inipun seorang Pangeran. Tetapi yang jelas hak dan kewajiban antara bangsawan dan *abdi dalem* itu tidak sama. Khusus

untuk pelapisan bangsawan atau *ningrat*, terjadi karena alasan keturunan kerabat. Pelapisan bangsawan ini masih diperinci lagi atas (a) Bangsawan yang benar-benar keturunan raja. Yang termasuk bangsawan ini adalah keturunan raja grad pertama sampai dengan keturunan/grad lima. Mereka yang termasuk golongan bangsawan ini di muka namanya bertitel *Gusti Pangeran* (paling atas) sampai *Raden* (paling bawah); yang urut-urutannya *Gusti Pangeran*; *Bendara Raden Mas* (putri Raja); *Bendara Raden Ajeng/BRA* (putri raja yang belum kawin); *Bendara Raden Ayu/BRAY* (putri raja yang sudah kawin); *Raden Mas/RM*; dan *Raden*, termasuk cucu raja ke bawah. Mereka semua yang termasuk kategori bangsawan keluarga raja ini biasanya disebut *ndara*; (b) Bangsawan yang berikut adalah mereka yang karena perkawinan dengan keluarga raja maka dianggap dan menjadi kerabat raja dan atau bisa juga terjadi karena jabatan yang diberikan oleh raja kepadanya. Golongan bangsawan ini biasanya menyandang titel *Kanjeng Pangeran Harya/KPH* atau *Kanjeng Raden Tumenggung/KRT*.

Berbeda dengan pelapisan bangsawan tersebut di atas, pelapisan yang disebut *abdi dalem* ini pada hakekatnya merupakan pekerja atau pegawai Kraton juga pegawai di Kepatihan. *Abdi dalem* dasar terjadinya karena alasan kepangkatan atau jabatan. Sifat golongan *abdi dalem* ini terbuka, artinya siapa saja bisa masuk menjadi *abdi dalem* dan bisa berubah kedudukan karena naik pangkat. Untuk ini semua dasarnya adalah kemampuan, ketrampilan dan pengabdian. Hal semacam ini tidak mungkin terjadi pada lapisan bangsawan, sebab pada lapisan bangsawan ini kedudukan ditentukan oleh adat dan aturan yang berlaku. Berdasarkan kedudukan dan kepangkatannya lapisan *abdi dalem* ini dibedakan atas *abdi dalem* yang berpangkat *luhur* dan *abdi dalem* yang berpangkat rendah yang kadang-kadang disebut *priyayi cilik*. *Abdi dalem luhur* ini adalah mereka yang berpangkat Wedana ke atas sampai Patih. Oleh masyarakat mereka ini disebut atau digolongkan sebagai *priyayi luhur*, sedangkan mereka yang berpangkat *jajar*, *bekel*, sampai *lurah* termasuk *abdi dalem* rendah yang disebut *priyayi cilik*.

Seorang yang ingin menjadi *abdi dalem* terlebih dulu harus menjadi calon pegawai yang disebut *magang*, sebelum mendapatkan pangkat *jajar*. *Jajar* adalah pangkat terendah bagi *abdi dalem*. Dalam hidup masyarakat, baik golongan bangsawan maupun *abdi dalem* di kategorikan dalam lapisan *priyayi*.

Golongan lain yang dalam komunitas Kraton sekitarnya telah disebutkan di muka yaitu golongan atau lapisan *orang cilik*. Lapisan ini adalah mereka yang jauh di luar kerabat Kraton dan mereka yang tidak mempunyai atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan kraton. Mereka yang termasuk golongan atau lapisan *wong cilik*

ini adalah rakyat biasa yang hidup dengan usahanya sendiri. Secara luas termasuk *wong cilik* ini adalah mereka yang hidup dan tinggal di daerah pedesaan yang disebut petani. Dan dalam hubungannya dengan kraton mereka disebut sebagai *Kawula Dalem*.

Di antara *Kawula Dalem* ini berdasarkan kepercayaan atau agama yang dianutnya terbagi atas : (a) golongan Santri, yaitu mereka yang beragama Islam yang benar-benar mengikuti ajaran Islam seutuhnya dan (b) golongan *abangan*, yakni mereka yang mengaku dirinya orang Islam tetapi tidak melaksanakan ajaran Islam seutuhnya. Golongan *abangan* ini dalam melaksanakan keagamaan masih menerima unsur-unsur upacara yang dilengkapi dengan beberapa saji-sajian (6, p. 127).

Pelapisan sosial yang berlaku di daerah-daerah tersebut di atas (desa Giripurwa dan daerah Kraton dan sekitarnya akan berbeda dengan yang berlaku di Kota Gede pada masa lalu). Untuk daerah Kota Gede dikenal adanya 4 golongan atau lapisan penduduk. Yang pertama golongan *abdi dalem* atau *kawula* saja. Mereka yang termasuk lapisan ini adalah para *Pamongpraja* dan pegawai atau *abdi dalem* yang mengurus makam Kota Gede dan mesjid. Karena jabatan dan kewajiban yang mereka lakukan ini oleh masyarakat setempat dihormati. Sekitar tempat mereka tinggal dan bekerja merupakan pusat kehidupan keagamaan yang kuat. Dalam kegiatan keagamaan ini terlihat jalinan unsur agama Islam yang resmi dengan unsur-unsur agama Hindu dan animisme yang pernah hidup dan berkembang di daerah ini. Lapisan atau golongan *kedua* adalah *orang kaya*. Mereka yang termasuk kategori *orang kaya* ini adalah para pedagang permata, perhiasan (emas dan perak) batik dan pelbagai hasil kerajinan setempat. Mereka ini juga sebagai majikan atau pemberi pekerjaan pada orang yang membutuhkan (– golongan ketiga). Di dalam masyarakat golongan *orang kaya* ini mempunyai kedudukan yang istimewa. Adakalanya di antara mereka ini berasal dari bangsawan tingkat rendah. Karena kekayaan yang dimilikinya mereka kadang-kadang dapat dikatakan sebagai bankir, pengusaha bank, bahkan sebagai kreditur. Biasanya golongan orang kaya ini tertutup dan terbatas pada anggota-anggota yang sekerabat. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan kekerabatannya jarang bahkan tidak mungkin mengadakan hubungan perkawinan dengan orang di luar golongannya. Golongan yang *ketiga* adalah golongan *Tukang* dan *Pedagang kecil*. Di antara mereka ada beberapa orang kaya yang tidak termasuk golongan kedua. Pada lapisan *tiga* ini dapat dijumpai para tukang yang mengerjakan pekerjaan berharga untuk kraton. Tetapi kebanyakan pekerjaan mereka ini tergantung pada majikan. Dan akhirnya golongan yang terakhir, *keempat* adalah golongan petani dan buruh harian (14, p. 19–21).

Pelapisan sosial yang berlaku di Kota Gede ini alasan terjadinya karena jabatan dan pekerjaan (ekonomi). Dengan demikian dapat memungkinkan bagi anggotanya untuk berusaha merubah status atau kedudukannya. Akan tetapi hal ini akan tidak mungkin dilakukan untuk lapisan sosial yang *pertama* dan *kedua*.

Terlepas dari bentuk pelapisan yang resmi maupun pelapisan yang tidak resmi dapat kita lihat sifat hubungan yang terjadi antara lapisan yang satu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat yang terdapat dan masih mengakui adanya pelapisan sosial resmi (seperti terurai di atas) akan terjadi suatu bentuk hubungan antara pelapisan sosial yang satu dengan pelapisan sosial lainnya yang diatur oleh tata—cara atau adat-istiadat setempat. Hal ini kita mengerti sebab dalam pelapisan sosial resmi segalanya diatur menurut adat yang berlaku. Dengan demikian seakan-akan hubungan itu amat terbatas atau dibatasi oleh norma yang berlaku. Umpama saja dalam peristiwa perkawinan, amat tidak memungkinkan bila terjadi hubungan perkawinan antara pelapisan sosial di atas dengan lapisan yang di bawah. Ini bertujuan untuk menjaga agar kekayaan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain (di Komunitas Kota Gede). Kecuali itu dalam hubungan yang lain yang menyangkut hidup bermasyarakat golongan atau lapisan yang akan mendapat hak dan kewajiban yang lebih luas dari pada golongan atau lapisan sosial yang lain. Lagi pula tempatnya dibedakan dari pelapisan sosial yang ada di atasnya.

Hal semacam tersebut di atas tidak akan seketat dalam pelapisan sosial yang tidak resmi. Seperti telah disebutkan di muka pelapisan sosial yang tidak resmi ini sifatnya lebih terbuka. Dan agaknya tidak terlihat pada masa lalu itu suatu bentuk pelapisan sosial yang tidak sesuai secara tegas. Andaikata dianggap ada bentuknya adalah pelapisan sosial seperti yang ada di dalam komunitas Giripurwa, yaitu *sesepuh* dan *nom—noman*.

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI

Pada hakekatnya pelapisan sosial masa kini adalah merupakan kelanjutan atau sisa-sisa pelapisan sosial masa lalu yang masih ada di dalam komunitas yang bersangkutan. Umpama saja di desa Giripurwa sampai sekarang orang setempat merasakan adanya dua pelapisan sosial, yakni pelapisan sosial yang berdasarkan *trah* dan pelapisan sosial yang terjadi karena *status sosial*.

Untuk pelapisan sosial yang pertama yang sampai sekarang masih diakui adanya oleh penduduk adalah golongan masyarakat yang berasal

dari atau keturunan Honggoyudan (= Trah Honggoyudan). Trah Honggoyudan ini sepanjang sejarah pemerintahan di desa Giripurwa selalu mendominasi dalam memegang kekuasaan pemerintahan setempat. Bahkan di sini penduduk beranggapan bahwa hanya keturunan Honggoyudalah kiranya yang mampu memimpin dan mengatur masyarakat desa Giripurwa; yang berarti bila yang menjadi Kepala Desa orang di luar trah Honggoyudan akan diragukan kemampuannya.

Kemudian untuk pelapisan sosial yang kedua yang ada di desa Giripurwa adalah pelapisan sosial yang terjadi karena alasan status sosial atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Untuk mengetahui kedudukan sosial seseorang ini bisa kita lihat berdasarkan mata pencaharian yang ia lakukan.

Komposisi mata pencaharian menunjukkan ada bermacam-macam profesi atau pekerjaan penduduk desa Giripurwa. Di antara golongan mata pencaharian atau pekerjaan yang ada itu rasa-rasanya mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri, guru dan ABRI merupakan profesi yang ideal bagi penduduk setempat. Oleh sebab itu golongan ini menempati posisi penting. Mereka dianggap tokoh yang dapat memberikan informasi dan saran-saran untuk kemajuan desanya, terutama dalam bidang pendidikan dan keamanan. Rupa-rupanya tokoh-tokoh semacam ini dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan kekuatan sosial yang berpengaruh di antara warga masyarakat yang lain. (21, p. 11).

Pelapisan sosial yang ada berdasarkan *trah* itu dalam kenyataannya sudah tidak resmi lagi, artinya sudah terbuka bagi mereka yang masuk sebagai anggota kerabat, yaitu melalui perkawinan. Sifatnya yang resmi itu ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat tentang adanya *trah* Honggoyudan. Oleh sebab itu kita tidak bisa melihat secara tegas mana pelapisan sosial resmi dan mana pelapisan sosial yang samar. Hanya perlu diketahui sebutan-sebutan seperti *wong baku*, *kuli kendho* dan *mondok dlosor* di desa Giripurwa sudah tidak ada untuk masa sekarang, yang ada dan masih kita kenal hanyalah *sesepuh* dan *sinoman*, yang sekarang lebih difungsikan untuk membantu kegiatan masyarakat desa.

Keadaan seperti tersebut di atas akan tidak sama halnya dengan pelapisan sosial yang berlaku di daerah sekitar Kraton Yogyakarta dan kota Gede. Masa sekarang orang tetap mengenal adanya bentuk pelapisan sosial yang resmi dan bahkan resmi yang tetap dilindungi oleh aturan yang berlaku ; terutama masyarakat di sekitar Kraton Yogyakarta. Di sekitar daerah Kraton orang masih mengenal akan lapisan (a) Priyayi

dan (b) Wong Cilik. Dalam hal ini orang tetap membedakan antara bangsawan / *ningrat* dan *abdi dalem*, yang masuk Kategori *Priyayi*. Begitu pula *wong cilik*, yang pada hakekatnya terdiri dari rakyat dan para petani yang hidup di daerah pedesaan.

Begitu pula pelapisan sosial di daerah Kota Gede. Keadaanya masih tetap seperti yang pernah berlaku pada masa lalu, yang terdiri dari *abdi dalem*; *orang kaya*, termasuk pedagang; para tukang dan pekerja; para petani. Akan tetapi dalam perkembangannya kedudukan orang kaya sangat terhormat bila dibandingkan dengan lapisan sosial yang lain. Di dalam masyarakat golongan orang kaya ini mempunyai pengaruh yang menentukan corak perekonomian di Kota Gede. Sedangkan lapisan yang lain, terutama golongan tukang dan pekerja ini seolah-olah nasibnya tergantung pada golongan orang kaya. Berbeda dengan golongan *abdi dalem* yang kedudukannya dalam masyarakat setempat terbatas pada suatu kegiatan yang baik bersifat *religius*. Di sini mereka adalah pekerja Kraton, yang boleh dikata sebagai orang *Priyayi*. Oleh sebab itu bagaimanapun juga mereka merupakan orang terhormat dalam bidang kegiatannya.

Sedangkan pelapisan yang tidak resmi untuk daerah Kota Gede terlihat ada pada masa sekarang ini. Pelapisan sosial semacam ini terutama bisa kita lihat berdasarkan pendidikan yang dimiliki oleh para warganya dan juga berdasarkan kedudukannya yang sesuai seperti ketua Rukun Kampung beserta pengurus kampung yang lain. Kemudian pelapisan sosial yang tidak resmi ini dalam bentuknya yang lain adalah pedagang - pedagang kecil dan para tukang atau buruh. Mereka dalam kesempatan yang menguntungkan dapat merubah status atau kedudukannya dalam masyarakat.

Terlepas dari pelapisan sosial yang resmi dan tidak resmi untuk masa sekarang ini dalam hubungan kemasyarakatan sudah tidak seperti dulu lagi. Sifat hubungannya sudah lebih terbuka yang biasanya didorong oleh kepentingan masing-masing individu, baik ia dari lapisan atas maupun ia dari lapisan bawah. Hanya di sini tetap dibatasi oleh aturan sikap sopan-santun sebagaimana mestinya yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dan batasan yang lain yang menghambat hubungan kemasyarakatan sudah dan hampir dikatakan tidak berlaku lagi. Di dalam masyarakat pelapisan sosial yang resmi ini hanya tinggal dalam gelar-gelar atau atribut-atribut yang dituliskan di muka namanya, seperti titel *Raden / R*, *Raden Mas /RM* dan lain sebagainya. Bahkan adakalanya mereka yang berasal dari lapisan bawah yang karena keberuntungannya mengambil

nama atau titel Raden / R dengan cara membeli suatu piagam yang biasa disebut *Serat Kancingan* dari Kraton Yogyakarta.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa telah terjadi suatu perubahan pelapisan sosial baik itu pelapisan sosial masa lalu maupun masa kini dan yang sesuai atau samar. Perubahan itu sementara bisa kita amati karena pengaruh pertumbuhan penduduk yang menyebabkan timbulnya penyebaran penduduk baik ke dalam maupun ke luar ; kesempatan kerja yang kurang di masyarakat setempat; kemajuan pendidikan dan mungkin juga karena adanya penyempurnaan hidup di pedesaan atau di dalam masyarakat yang bersangkutan melalui peraturan resmi dari Pemerintah Pusat dan daerah serta mungkin juga karena faktor kemajuan teknologi akhir-akhir ini.

Perubahan itu terjadi melalui proses pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk setempat. Dengan demikian bertambahnya penduduk yang berarti akan mendesak pula penduduk asli sedangkan berkurangnya penduduk akan menyebabkan berkurangnya penduduk asli. Mungkin mereka pergi ke tempat yang lain untuk tidak kembali ke daerah asalnya; karena di rantau sudah merasa terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya.

Perubahan semacam ini yang mungkin terjadi di daerah-daerah Giripurwa dan Kota Gede, tetapi akan sulit untuk daerah Kraton dan sekitarnya. Di daerah ini bagaimanapun juga masih tampak jelas adanya pelapisan *priyayi* dan *wong cilik* yang diselubungi oleh aturan adatnya. Perubahan hanya terlihat dalam kulitnya saja, dalam tata pergaulan hubungan antara individu dari masing-masing pelapisan sosial.

BAB KELIMA PIMPINAN MASYARAKAT

Pimpinan dalam suatu masyarakat merupakan suatu status sosial tetapi sekaligus dapat pula merupakan suatu proses sosial. Pimpinan sebagai suatu kedudukan sosial merupakan kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seorang; sedangkan sebagai suatu proses sosial pimpinan merupakan kumpulan tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan timbulnya aktivitas warga masyarakat. (11; p. 191).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas maka seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat-sifat yang menonjol bila dibanding dengan orang lain yang bukan pemimpin.

Biasanya cita-cita atau ide-ide dari pemimpin hanya bisa dilakukan kalau ada kerja sama yang baik dengan orang yang dipimpin. Hal seperti itu realisasinya tertuang di dalam suatu wadah organisasi. Akan tetapi adakalanya seseorang yang mempunyai sifat-sifat seperti pemimpin tetapi tidak terlibat dalam suatu organisasi; sehingga dianggap oleh masyarakat ia bukan pimpinan yang resmi (*informal leader*). Pimpinan semacam ini timbul karena beberapa hal di antaranya mempunyai sikap yang disegani oleh masyarakat setempat; karena kemampuan atau mempunyai suatu keahlian tertentu; dianggap mempunyai karisma; karena sifat ketuannya dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dalam pembicaraan berikut nanti akan kami ungkapkan mengenai bentuk pimpinan tradisional maupun pimpinan masyarakat yang berlaku untuk masa sekarang ini di Daerah Istimewa Yogyakarta; baik itu pimpinan formal maupun pimpinan informal, yang tidak resmi dalam masyarakat setempat. Untuk ini terutama akan kita lihat bentuk pimpinan yang berlaku di daerah pedesaan dan di komunitas yang ada di daerah perkotaan, misalnya yang kita ambil adalah desa Giripurwa; Kraton Yogyakarta dan daerah sekitarnya dan daerah Kota Gede.

PIMPINAN TRADISIONAL

Untuk pembicaraan ini yang dimaksud dengan pimpinan tradisional ialah bentuk pimpinan yang ada berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan dan atau pimpinan yang ada karena diatur menurut adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Bentuk pimpinan tradisional semacam ini masih kita lihat di sementara daerah pedesaan

di Jawa termasuk desa Giripurwa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Kraton Yogyakarta itu sendiri.

Di desa Giripurwa sekaligus dapat kita lihat adanya dua bentuk pimpinan tradisional, yaitu pimpinan tradisional yang resmi (*formal leader*) dan pimpinan tradisional yang tidak resmi (*informal leader*).

Biasanya pimpinan yang tidak resmi itu dalam bentuknya merupakan tokoh yang cukup disegani dan mempunyai pengaruh cukup kuat di dalam masyarakat. Seperti telah dikemukakan di atas timbulnya pimpinan masyarakat yang tidak resmi itu karena adanya anggapan masyarakat akan kemampuan, keahlian dan karisma yang dimiliki oleh seorang atau pimpinan masyarakat itu. Karena unsur-unsur ini, maka oleh masyarakat setempat dijuluki *Kyai* yang ditaruh di muka namanya sendiri.

Seperti halnya di daerah-daerah pedesaan pada umumnya, Giripurwa dalam pimpinan yang resmi mengenal seorang tokoh yang disebut *Lurah*. *Lurah* ini dianggap sebagai tokoh resmi yang mampu memberi perlindungan kepada desa dan warganya.

Dalam masyarakat desa pada umumnya seseorang bisa menjabat sebagai *Lurah* apabila ia mempunyai kewibawaan. Dan biasanya syarat ini didukung oleh faktor keturunan atau kekerabatannya, artinya meskipun pengangkatan seseorang untuk menjadi *Lurah* melalui sistem pemilihan, tetapi dalam prakteknya seorang calon itu kebanyakan berasal dari keturunan atau kerabat *Lurah*; paling tidak dari keluarga calon *Lurah* itu ada yang pernah menjadi *Lurah* atau Pamong Desa. Hal semacam ini terjadi pula di desa Giripurwa. *Lurah* di desa Giripurwa ini adalah salah seorang keturunan kerabat yang menamakan diri trah Hanggayudan. Ini bisa terjadi sebab biasanya dalam komunitas kecil orang cepat dan mudah dikenal dan mengenal, baik sikap maupun karakternya. Tambahan lagi penduduk desa itu yang juga dalam kata hatinya bahwa mereka adalah satu keturunan dan orangpun selalu beranggapan bahwa orang yang jujur dan bijaksana, tentu anak keturunannya pun akan demikian.

Lurah yang merupakan pimpinan tradisional dalam masyarakat pedesaan ini diangkat oleh warga desa melalui cara pemilihan dengan pungutan suara. Pada jaman dulu pengangkatan *Lurah* ini tidak perlu melalui cara pemilihan; sebab jabatan ini diperoleh seseorang dengan cara turun-temurun. Hanya sebagai syarat pokok waktu itu adalah seseorang yang hendak diangkat sebagai *Lurah* itu mempunyai sifat jujur, bijaksana, adil, berwibawa dan lain sebagainya. Jadi waktu itu betul-betul orang melihat adanya seseorang yang mem-

punya sifat-sifat kepemimpinan yaitu: "ing ngarsa sun tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani". Akan tetapi setelah dituntut adanya pengangkatan Lurah yang betul-betul berdasarkan suatu pandangan yang obyektif, maka syarat pengangkatan Lurah sebagai pimpinan desa harus melalui pemilihan dengan cara pungutan suara bagi setiap warga desa yang dewasa

Seorang yang diangkat sebagai Lurah ini mempunyai masa jabatan yang tidak bisa ditentukan. Sebab sekali masyarakat itu sudah menaruh kepercayaan pada dirinya, maka buat apa orang mencari yang lain. Baru ia akan diganti apabila sudah menyatakan diri tidak sanggup lagi dan kemudian mengundurkan diri; mungkin juga karena meninggal dunia atau mungkin karena ia dituntut oleh rakyat yang hilang kepercayaannya pada dirinya sebab dianggap sudah tidak mampu lagi. Dalam keadaan yang seperti ini perlu dicari pemimpin yang lain untuk diangkat sebagai Lurah. Untuk ini diperlukan peranan kaum tua seperti *Pinitua* sebagai *sesepuh* desa. Biasanya pelaksanaan pemilihan Lurah ini diadakan di muka panitia pemilihan yang telah diresmikan oleh Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan pemilihan ini calon Lurah dipersilahkan duduk di muka sidang pemilihan. Dengan demikian hadirin dapat melihat siapa calon-calon nanti. Untuk memudahkan para warga desa memilih, maka masing-masing calon Lurah itu diberi tanda gambar sebagai kode, misalnya gambar padi, buah kelapa, pisang dan lain sebagainya.

Kemudian setiap warga yang dewasa mulai memilih di ruangan tertutup dengan cara, misalnya memasukkan sebatang lidi pada kotak yang disediakan di bawah masing-masing gambar yang ia pilih. Mereka yang diangkat jadi Lurah adalah yang mendapat suara terbanyak. Dengan begitu pemilihan bersifat bebas dan rahasia.

Begitu pula untuk memilih para pamongnya, yaitu yang akan membantu tugas dan pekerjaan Lurah. Kadang-kadang pada jaman dulu *pamong desa* atau *perabot desa* inipun diperoleh secara turun-temurun. Akan tetapi seperti halnya Lurah, karena dituntut suatu sikap yang obyektif, maka pengangkatan *perabot desa* selanjutnya dilakukan melalui sistem pemilihan dengan pemungutan suara. Jumlah *perabot desa* ini ditentukan dengan menyesuaikan keperluan dan kebutuhan desa; misalnya : Wakil Lurah yang disebut *Kamituwa*; penulis disebut *Carik*; bagian keamanan desa disebut *kebayan*, *bayan*; bagian urusan air disebut *Ulu-ulu*; bagian agama disebut *Kaum*, *modin*; penarik pajak *cengkal* dan lain sebagainya.

Mereka ini semua dari *Lurah* sampai *perabot desanya* mendapat gaji berupa tanah pertanian yang disebut *pelungguh* atau *bengkok*. Luas masing-masing *bengkok* itu tidak sama, berdasarkan tugas dan fungsi

masing-masing *perabot desa*. Kecuali untuk daerah Kalurahan di Kota Gede.

Daerah Kalurahan Kota Gede tempo dulu sebagai gajinya bukan tanah pertanian, tetapi diganti dengan uang. Bapak Sastrosuharto, bekas Lurah Sayangan Kota Gede menerangkan bahwa gaji Lurah Rp . 30,— ; Carik Rp. 20,—, Kamituwa Rp 12,— dan Jagabaya Rp 10,—

Masing-masing *perabot desa* dan juga *Lurah* sebagai pimpinan mempunyai lambang kedudukan dan jabatannya yang menunjukkan kepangkatannya. Demikianlah *Lurah* memakai sebagai tanda kepangkatannya selempang pita kuning; *Kami tuwa* memakai selempang pita kuning yang pada bagian tepinya diberi strip hitam; *Carik* memakai selempang pita hijau yang pada bagian tepinya diberi dengan strip kuning; *Jagabaya* memakai selempang pita merah yang pada tepinya diberi strip hitam dan *Kaum* memakai selempang pita putih pada bagian tepinya diberik strip hitam. Di samping itu para pamong dan Lurah juga diberikan tanda jabatannya berupa payung. Warna dan corak payung ini disesuaikan dengan warna dan corak kain pita masing-masing Lurah dan Pamong atau *Perabot desa* itu.

Lain halnya daerah Kota Gede sebelum daerah ini berbentuk daerah yang berstatus Kalurahan; di sana ada bentuk Pimpinan tradisional yang sifatnya resmi; artinya pimpinan ini diangkat dan disahkan oleh Sultan yang membawahi daerah Kota Gede. Demikian Pimpinan tradisional itu disebut *Patuh*, yang dalam melakukan tugas-tugasnya dibantu oleh *Bekel tua* dan *Bekel Muda* (*nom*, jawa).

Status *Patuh* ini sebagai *abdi dalem*, yaitu pegawai negeri Kasultanan. Biasanya yang diangkat adalah para bangsawan atau *priyayi luhur* seperti Pangeran atau Tumenggung. Kuasa dari pada *Patuh* ini berupa tanah-tanah persawahan yang bebas dalam cara menggunakannya. Akan tetapi baru sekitar tahun 1920, status kepatuhan dihilangkan dan diganti atau diubah dengan status Kalurahan sampai pada jaman Jepang berkuasa di Indonesia.

Sebab dalam pemerintahan Jepang ini status Kalurahan di daerah Kota Gede sebagian dihapus dan dijadikan daerah yang berstatus Rukun Kampung sampai sekarang.

Berdasarkan kedudukan dan jabatannya *Lurah* dan *Perabot desa* masing-masing mempunyai tugas dan kewajibannya sendiri-sendiri. Tugas dan kewajiban masing masing *perabot-desa* itu tidak sama. Demikian tugas dan kewajiban *Lurah* lebih luas dan hampir mencakup seluruh kepentingan dan kebutuhan hidup desa. Sebagai pimpinan desa tertinggi *Lurah* antara lain berkewajiban untuk mengurus Rumah Tang-

ga desa yang meliputi kepentingan sosial ekonomi; misalnya memelihara harta milik desa ; mengambil keputusan dalam hal-hal yang penting ; memutuskan perkara yang ada di desanya dan lain sebagainya.

Semua tugas dan kewajibannya ini dipertanggung-jawabkan kepada atasannya (Camat, Wedana sampai Bupati).

Kamitua, bertugas dan berkewajiban membantu pekerjaan *Lurah* dan ia berkedudukan sebagai wakil *Lurah*.

Kemudian tugas dan kewajiban *perabot* yang lain seperti *carik* adalah mengurus segala kebutuhan dan administrasi desa. Ia yang menyimpan segala arsip desa ; antara lain membuat anggaran pendapatan desa, daftar tentang susunan pemerintahan desa, menuliskan laporan kegiatan desa, mengurus surat-menyurat dan lain sebagainya. *Jagabaya* atau *Kapetengan* bertugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban desa.

Kebayan bertugas dan mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintah desa kepada penduduk ; menyampaikan surat-surat kepada desa-desa lain dan kecamatan; menyampaikan surat kepada penduduk dan lain sebagainya. Selanjutnya *Ulu-ulu*, tugas pokoknya mengatur air atau membagi air yang mengairi sawah-sawah penduduk; sedangkan *Modin* atau *Kaum* mempunyai tugas dan kewajiban mengurus soal-soal yang menyangkut masalah keagamaan di desa, perkawinan dan perceraian serta kematian dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan pembicaraan tersebut di atas secara keseluruhan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat bentuk pimpinan tradisional yang luas wewenangnya meliputi seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang tempo dulu masih berstatus resmi sebagai daerah Kasultanan. Sebagai pucuk pimpinannya adalah raja yang disebut *Sultan* dengan gelar "Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Alaga Ngabdurrachman Sayidin Panatagama Kalifattullah Kaping.....". Dasar kepemimpinan *Sultan* ini adalah aturan adat yang menjadi tradisi kuat yang ditaati oleh lingkungan masyarakat setempat dan dasar *Karimasti* yang ada pada diri Sang pemimpin.

Karimastis atau kesaktian ini timbul dari masyarakat yang beranggapan bahwa dengan kesaktiannya itu pemimpin dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. (4, P. 42).

Jabatan Sultan ini adalah secara turun-temurun di antara para kerabat Kraton. Jabatan Sultan ini benar-benar membeku yang ditutup oleh aturan-aturan yang tidak mungkin untuk diubah. Oleh sebab itu jabatan ini merupakan warisan yang hanya putra raja tertentu dapat menggantikannya.

Wewenang untuk memilih siapa penggantinya adalah mutlak ditangan *Sultan*. Hanya tata-cara kraton, putra raja yang berhak untuk menggantikan kedudukan *Sultan* adalah putra laki-laki tertua yang lahir dari Permaisuri, atau istri *Padmi*.

Dalam tugasnya *Sultan* dibantu oleh seorang *Patih*, terutama tugas yang menyangkut masalah-masalah kenegaraan; sedangkan tugas *Sultan* yang menyangkut masalah dalam lingkungan Kraton itu sendiri dibantu oleh para Pangeran kerabat kraton (*Sentana*, Jawa). Perlu tidiketahui bahwa *Sultan* sebagai pimpinan agama Islam, dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang keagamaan dibantu oleh *Penghulu*. Mereka yang membantu tugas *Sultan* adalah Pegawai Negeri Kraton yang disebut *abdi dalem*. Para *abdi dalem* ini dibagi-bagi atas tugas dan ke pangkatannya, di antaranya yang paling rendah adalah *jajar* dan yang paling tinggi adalah *Patih*.

Di kalangan masyarakat luas, *Sultan* dianggap sebagai wakil Tuhan dan oleh sebab itu masyarakat memandangnya dengan penuh penghormatan. *Sultan* adalah seorang pimpinan masyarakat yang dianggap mempunyai Karisma dan kekuatan gaib. Sebagai penambah *Karismanya* *Sultan* mempunyai benda-benda keramat yang selalu menyertainya. Benda-benda karemat itu disebutnya *Ampilan* yang berupa benda-benda senjata seperti keris, tombak, kemudian benda-benda lain yang disebut *Sawunggaling harda walika*, di antara yang berujud patung ayam, patung ular, lentera dan lain sebagainya yang kesemuanya dibuat dari emas. Selain benda keramat yang merupakan atribut kepemimpinan *Sultan* adalah berupa bendera yang disebut *Kyai Tunggul Wulung* dan benda pusaka lain yang berupa gamelan di antaranya gamelan sekaten yang terdiri dari *Kyai Guntur Madu dan Naga Wilaga*.

Di samping benda-benda keramat tersebut di atas ada juga penambah dan penjaga karisma *Sultan*, yaitu seorang atau beberapa orang hamba *Sultan* yang bertubuh cacat/tidak normal atau berukuran tidak normal yang disebut *abdi cebolan*. *Abdi cebolan* ini hamba *Sultan* yang terdiri dari orang-orang yang bertubuh kecil (*kate*, Jawa). Baik benda-benda pusaka maupun *abdi cebolan* ini selalu menyertai *Sultan* dalam upacara-upacara keagamaan seperti *Garebeg* dan upacara-upacara yang disebut "Pisowanan Agung".

Benda-benda pusaka dan *abdi cebolan* itu bukan milik *Sultan* pribadi artinya merupakan benda pusaka turun - temurun dari *Sultan* yang satu kepada *Sultan* yang memerintah berikutnya, dan begitu seterusnya. Batas jabatan *Sultan* ini tidak ada. Kepemimpinan seorang *Sultan* baru akan digantikan apabila (a) *Sultan* itu sudah merasa tidak mampu un-

tuk melanjutkan tugas dan kewajibannya.
 (b) Sultan lama telah meninggal dunia atau wafat.

PIMPINAN MASYARAKAT MASA KINI

Pimpinan masyarakat pada waktu sekarang ini terutama yang ada di daerah-daerah pedesaan pada hakekatnya merupakan kelanjutan pola kepemimpinan tradisional yang berlaku pada masa lalu. Hanya menyesuaikan diri dengan keadaan dan perkembangan pemerintahan yang ada sekarang ini, terutama setelah jaman Jepang, maka diadakan perubahan dalam struktur dan pelaksanaan tugas dan kewajiban aparaturinya. Demikian sebagai Kepala Desa tetap disebut *Lurah* dan untuk para *perabot desa*, yaitu pembantu lurah sedikit disederhanakan bentuknya. Sedang tugas-tugasnya disesuaikan dengan program-program pemerintah.

Pimpinan tradisional, yaitu *Lurah* yang ada pada masa sekarang untuk seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga desa Giripurwa, kedudukan dan jabatannya diatur melalui Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta no.: 2/1969.

Ketentuan pokok Peraturan Daerah ini antara lain mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau *Lurah* beserta *pamong desa* lainnya. Dalam pemilihan *Lurah* ini ditunjuk sebuah panitia pelaksana yang terdiri dari staf Kecamatan yang kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Bupati dan seterusnya kepada Kepala Daerah/Gubernur. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mencalonkan diri sebagai *Lurah* adalah jujur, adil, bijaksana, cakap memimpin, berwibawa serta yang penting setia kepada Pancasila dan U.U.D. 1945.

Di samping cara pengangkatan, susunan pemerintahan desa juga di atur dan disederhanakan berdasarkan maklumat Nomor : 16/1969. Susunan pemerintahan desa menurut Maklumat nomor : 16/1969 ini adalah sebagai berikut :

1. Lurah sebagai Kepala Desa.
2. Kamituwa sebagai Kepala Bagian Sosial.
3. Carik sebagai Kepala Bagian Umum.
4. Ulu-ulu sebagai Kepala Bagian Kemakmuran.
5. Jagabaya sebagai Kepala Bagian Keamanan
6. Kaum sebagai Kepala Bagian Agama.

Tugas dan kewajiban *Lurah* dan masing-masing *Pamong desa* inipun ditentukan yaitu :

1. *Lurah* atau Kepala desa mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir, membimbing dan memimpin Kepala-kepala bagian.
 - b. Membuat rencana kerja.
 - c. Menyusun rencana anggaran pendapatan belanja Kalurahan (RAPBK)
 - d. Memberikan disposisi atau menanda-tangani surat-surat yang dikerjakan masing-masing Kepala Bagian.
 - e. Bertanggung-jawab atas Kas Desa.
 - f. Menggugat suatu perkara, dan
 - g. Menjalankan tugas-tugas lain yang tidak dilakukan oleh masing-masing Kepala Bagian.

2. *Kamituwa* atau Kepala Bagian Sosial :
 - a. Sebagai wakil *Lurah* jika lurah berhalangan.
 - b. Mengurusi dan mengerjakan bidang sosial.
 - c. Mengurusi pendidikan dan pengajaran.
 - d. Mengurusi urusan sanitasi yang ada di desanya.

3. *Carik*, Kepala Bagian Umum :
 - a. Mengerjakan urusan keluar-masuknya surat-surat dengan pegangan agenda umum.
 - b. Mengerjakan tentang administrasi tanah.
 - c. Mengerjakan urusan atau masalah pembangunan yang ada didesanya.
 - d. Mengerjakan urusan rapat-rapat desa.
 - e. Mengerjakan administrasi keuangan.
 - f. Menangani urusan perlengkapan dan inventaris desa.

4. *Ulu-ulu*, Kepala Bagian Kemakmuran :
 - a. Menangani urusan pengairan.
 - b. Menangani urusan pertanian, perkebunan.
 - c. Mengerjakan urusan perikanan dan peternakan.
 - d. Mengerjakan urusan perekonomian desa.
 - e. Menangani urusan jual-beli hewan ternak.

5. *Jagabaya*, Kepala Bagian Keamanan :
 - a. Menangani urusan Keamanan desa.
 - b. Menangani urusan keorganisasian.
 - c. Menangani urusan perondaan.
 - d. Mengerjakan urusan pertahanan.
 - e. Mengusut perkara.

6. *Kaum*, Kepala Bagian Agama :
 - a. Menangani masalah keagamaan dan pembinaan mental.
 - b. Menangani urusan tempat peribadatan.
 - c. Mengurus masalah Kematian, dan
 - d. Menangani masalah perkawinan, talak dan rujuk.

Kemudian untuk urusan-urusan yang menyangkut kepentingan wilayah pedesaan ditangani oleh seorang petugas yang disebut *Dhukuh*. *Dhukuh* ini dapat bertindak atas nama *Lurah* dan *perabot desa* atau *Pamong desa* lainnya untuk wilayah pedudukannya. Mereka semua itu, baik *Lurah* dan *Pamong desa* maupun *Dhukuh* memperoleh gajinya berupa tanah pertanian yang disebut *bengkoh* atau *pelungguh*.

Untuk daerah Kota Gede pimpinan masyarakat yang tradisional itu pada masa sekarang disebut sebagai Ketua Rukun Kampung, yang kedudukannya jauh berbeda dengan *Lurah*.

Sebagai Ketua Rukun Kampung ia tidak mendapat *bengkoh*, juga tidak menerima gaji. Organisasi Rukun Kampung ini benar-benar merupakan tugas sosial yang non pemerintah. Urusan pokoknya adalah masalah kependudukan dan kepentingan penduduknya. Struktur atau susunan kepengurusan Rukun Kampung ini diatur di dalam peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta nomor : 7/1970 yang merupakan penyempurnaan atau pembaharuan Peraturan Daerah nomor : 1/1969 tentang Rukun Tangga dan Rukun-Rukun Kampung.

Di dalam P.D. nomor : 7/1970 ini diatur dan ditegaskan tentang kedudukan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung serta dijelaskan pula tentang cara-cara pemilihan ketua-ketua Rukun Kampung dan Rukun Tetangga. Dalam hal ini kedudukan Rukun Tetangga ada di bawah Rukun Kampung. Kemudian untuk melakukan tugas-tugasnya ketua Rukun Kampung ini dibantu oleh pengurus harian yang terdiri dari Ketua Rukun Kampung sendiri ditambah Sekretaris dan Bendahara serta seksi-seksi menurut kebutuhannya.

Bentuk pimpinan masyarakat tradisional yang sampai sekarang resmi diakui oleh masyarakat di Yogyakarta adalah *Sultan*. Meskipun kedudukan daerah kekuasaannya secara resmi syah menjadi bagian dari wilayah negara Republik Indonesia, tetapi masyarakat Yogyakarta tetap memandang *Sultan* sebagai pimpinan mereka yang mampu melindungi dan membawanya kepada rasa tenteram, aman dan damai.

Kedudukannya yang resmi tradisional ini didukung pula oleh lambang-lambang kebesarannya yang berupa ampilan, pusaka-pusaka Kraton yang ada sampai sekarang. Peranan *Sultan* terutama ke dalam artinya untuk lingkungan Kraton masih sangat kuat dan berpengaruh, tetapi

soal kenegaraan sudah menyesuaikan diri dengan pemerintah Republik Indonesia.

Dengan demikian status Kesultanan Yogyakarta sekarang sebagai bagian wilayah Republik Indonesia yang disebut Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan begitu pula pimpinan masyarakatnya, *Sultan* sebagai Gubernur/Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disamping pimpinan masyarakat tradisional resmi yang ada pada masa sekarang ini, kitapun melihat adanya pimpinan masyarakat yang tidak resmi. Dalam hal ini bisa kita jumpai misalnya saja *dukun-dukun* yang terdapat di daerah pedesaan. Mereka "diangkat" dan dianggap ada oleh masyarakat tertentu karena kemampuannya dalam hal tertentu. Bentuk pimpinan yang tidak resmi adalah kepemimpinan suatu organisasi yang adanya didukung oleh kegiatan Pemerintah dan diakui oleh pimpinan masyarakat yang resmi. Bentuk pimpinan semacam ini misalnya Ketua Lembaga Sosial Desa (sekarang bernama : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa = LKMD), dan para pembantu; dan lembaga-lembaga lain yang ada di dalam masyarakat setempat, di antara organisasi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pemimpin-pemimpin masyarakat yang tidak resmi itu, dapat dimanfaatkan untuk ikut menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dan terutama pembangunan masyarakat desa.

Misalnya saja *Dukun bayi* (seorang perempuan yang biasa dimintai tolong untuk melahirkan bayi) diikuti-sertakan secara aktif setelah diberi penataran dalam program Keluarga Berencana, PKK yang pengurusnya terdiri dari kaum wanita di desa atau masyarakat setempat dapat diikuti-sertakan dalam program untuk menggalakkan masalah gizi atau sanitasi pada umumnya, dan lain sebagainya.

BAB KEENAM

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Setiap komunitas yang ada di muka bumi ini, baik itu komunitas kecil maupun komunitas besar mempunyai alat untuk mengatur hubungan antara individu-individu yang menjadi warga komunitas setempat.

Alat yang mengatur hubungan antara individu-individu itu berupa aturan-aturan, norma-norma sopan-santun, yang kesemuanya disebut *adat-istiadat* dan *hukum*. Adat-istiadat dan hukum mempunyai pengertian yang berbeda. Begitulah *adat istiadat (custom)* merupakan aturan-aturan sosial yang tumbuh dengan sendirinya di dalam komunitas dan kerap kali bersifat memaksa dalam berlakunya. (13. P. 176). Dalam kenyataan hidup sehari-hari adat menunjukkan kepada kita sebagai (a) bentuk lembaga-lembaga sosial yang memberikan batas kepada individu-individu untuk berlaku sesuai dengan lembaga-lembaga sosial itu dan (b) adat mewujudkan suatu bentuk peraturan yang mengikat individu-individu atau kelompok-kelompok sosial. (8. P. 52).

Adat-istiadat ini sifatnya tidak tertulis tetapi selalu hidup dan diakui berlakunya oleh warga masyarakat. Oleh sebab itu bila seseorang melanggarnya sanksi atau hukumannya bukanlah hukuman fisik seperti halnya bila orang melanggar *hukum*; sebab *hukum* merupakan peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam suatu masyarakat yang mempunyai kekuatan untuk memaksa dan sanksi bagi para pelanggarnya lebih tegas dan nyata. Hukum ini sifatnya tertulis lain halnya dengan *adat istiadat*. Namun demikian adat-istiadat ini akhirnya akan pula mempunyai kekuatan hukum. Ini terjadi bila pelanggaran adat-istiadat itu akan menimbulkan akibat hukum; misalnya *Hukum adat*. *Hukum adat* dalam komunitas kecil ini akan timbul bila penguasa atau kepala masyarakat itu memberikan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah sebagai akibat terjadinya ketegangan sosial di dalam masyarakat. Keputusan yang diberikan itu harus berdasarkan adat-istiadat yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sehingga orang tidak akan mungkin lagi berbuat yang melanggar ketentuan adat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, baik adat-istiadat maupun *hukum* mempunyai persamaan dalam fungsinya, yaitu sebagai alat pengendalian sosial atau *Social Control*.

Sebagai pengendalian sosial atau *sosial control* adat-istiadat dan hukum

ini harus dapat mencegah suatu perbuatan yang menyeleweng atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga terwujudlah tertib dalam masyarakat. Oleh sebab itu adat-istiadat dan apalagi hukum akan memberi *sanksi* atau *hukuman* bagi siapa yang melanggarnya (*deviants*). Ada suatu pendapat tentang sanksi atau *hukuman* ini, yaitu *sanksi* bisa dilihat secara *psikologis* dan dilihat secara *sosiologis*.

Secara *psikologis* *sanksi* merupakan suatu rangsangan untuk berbuat dan tidak berbuat. Rangsangan untuk berbuat (*positif*) maksudnya agar orang yang bersangkutan itu selalu berbuat baik sehingga ia lebih bisa berprestasi; sedangkan rangsangan untuk tidak berbuat (*negatif*) bertujuan agar orang tidak lagi berbuat sesuatu yang *salah*. Kemudian secara *sosiologis* *sanksi* merupakan suatu persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Seperti halnya *Sanksi psikologis*, *sanksi* inipun terdapat sanksi *positif* yang memberikan tanda jasa pada seseorang dan sanksi *negatif* yang memberikan hukuman kurungan pada seseorang yang dianggap bersalah (20, P. IV).

Untuk selanjutnya akan dibicarakan sistem pengendalian sosial dalam komunitas kecil.

Oleh Koentjaraningrat ditunjukkan ada beberapa macam cara pengendalian sosial ini, di antaranya dapat digolongkan menjadi paling sedikit empat golongan, yaitu : (1) mempertebal keyakinan pada warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat; (2) memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasanya taat kepada adat-istiadat; (3) mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat; (4) mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat-istiadat dengan ancaman-ancaman dan kekuasaan (11. P. 207). Disamping empat cara itu ada satu cara yang lain, yaitu memberikan sanksi hukuman kurungan kepada mereka yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Cara semacam yang terakhir tidak mungkin ada dalam komunitas kecil seperti daerah-daerah pedesaan, Giripurwa dan Rukun Kampung Kota Gede.

Timbulnya ketegangan-ketegangan sosial dalam komunitas kecil seperti desa Giripurwa, Kota Gede dan daerah sekitar Kraton itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketegangan yang disebabkan oleh tingkah laku seseorang yang menentang aturan adat; timbulnya sikap menentang dari seorang atau beberapa warga terhadap kebijaksanaan pimpinan masyarakat; timbulnya pertentangan antara seseorang dengan orang lain dan adanya tingkah-laku seseorang terhadap pola aturan atau norma yang telah melembaga dalam masyarakat setempat. Mereka yang dianggap melakukan penyelewengan terhadap norma-norma yang berlaku itu disebut *deviant* (16, P. 250).

Berdasarkan konsep-konsep di atas kita dapat pula melihat terjadinya penyelewengan-penyelewengan dari norma-norma yang berlaku di dalam Komunitas Giripurwa, Kota Gede dan daerah sekitar Kraton. Rupa-rupanya adanya deviant ini bersifat universal, artinya hampir terdapat di sebagian besar, bahkan di seluruh masyarakat di dunia ini.

Warga masyarakat atau Komunitas setempat yang melakukan pelanggaran adat-istiadat dan norma-norma yang berlaku dikatakan sebagai *wong ora lumrah*, yang maksudnya orang yang tidak benar tindakan dan tingkah lakunya. Orang seperti ini sukar untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Dan biasanya kalau sampai terjadi ketegangan yang lebih luas, Lurah atau pamong desa yang lainnya yang akan menyelesaikannya. Cara yang dilakukan oleh pimpinan masyarakat untuk menyelesaikan ketegangan yang timbul di dalam masyarakat itu antara lain : orang yang bersangkutan itu diajak bicara untuk disadarkan akan kesalahan yang telah ia lakukan; atau dapat juga dengan cara membuat orang malu dan timbul rasa menyesalnya. Hal ini perlu dilakukan. Sebab apabila hukuman itu terbatas pada suatu usaha untuk menimbulkan rasa malu maka hukuman itu tidak efektif, sebab rasa malu itu sifatnya terlalu temporer atau kadang-kala, artinya kalau rasa malu ini hilang akan dimungkinkan terulang kembali kesalahan yang pernah dilakukan. Hal ini disebabkan rasa malu itu tidak menimbulkan rasa menyesal.

Sedangkan suatu hukuman yang dapat menimbulkan rasa menyesal adalah hukuman yang efektif. Sebab dengan rasa menyesal ini orang akan timbul rasa bersalah dalam diri seseorang. Rasa bersalah ini akan mencegah seseorang untuk melakukan kesalahannya yang kedua kalinya sebab sudah menyesal. (20, P. IV).

Akan tetapi biasanya para pimpinan masyarakat seperti *Lurah* dan para pamong desa yang lainnya berusaha untuk melakukan pencegahan jangan sampai terjadi penyelewengan atau pelanggaran aturan-aturan yang berlaku. Untuk melakukan pengendalian sosial ini dilakukan antara lain dengan cara (a) mempertebal keyakinan; (b) memberikan imbalan; dan (c) mengembangkan rasa takut. Cara yang umum dilakukan dalam komunitas-komunitas di Giripurwa, Kota Gede maupun daerah sekitar Kraton adalah melalui lembaga-lembaga formil maupun lembaga-lembaga yang tidak formil. Dengan lembaga formil ini yang dimaksud adalah lembaga pendidikan, sekolah, lembaga-lembaga pemerintah seperti pemerintahan kelurahan, khususnya bagian yang ada hubungannya dengan pendidikan masyarakat atau lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga-lembaga yang tidak resmi antara lain keluarga, organisasi atau perkumpulan-perkumpulan dan lain sebagainya.

Melalui lembaga-lembaga tersebut di atas baik yang resmi maupun yang tidak resmi diharapkan bisa menyalurkan pengertian akan peranan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian orang akan mempunyai keyakinan tentang kebenaran norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Kecuali melalui lembaga pendidikan resmi, hal semacam inipun bisa dilakukan dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ini peranan ibu dan bapak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Juga bisa dilakukan melalui dongeng tentang perbuatan yang jujur dapat disampaikan kepada anak pada saat menjelang tidur. Peranan dongeng ini sangat besar dalam kurikulum pendidikan yang tidak resmi. Melalui dongeng ini cara pengendalian sosial khususnya cara untuk mempertebal keyakinan dan menimbulkan rasa takut sudah dapat dicakup dalam isi dongeng yang disampaikan itu.

Dalam lembaga keluarga ini pula dapat dilakukan pendidikan moral yang menyelarasakannya dengan adat yang berlaku. Demikian pula misalnya dalam peristiwa perkawinan. Prinsip perkawinan yang berlaku dalam masyarakat pedesaan dan komunitas semacamnya adalah diatur oleh adat yang sudah melembaga. Terutama dalam penentuan atau pemilihan jodoh. Dalam hal ini orang tua masih juga mempunyai peranan yang menentukan meskipun terkadang ada pula muda-mudi yang bersangkutan telah pula memiliki calon jodohnya sendiri. Adat demikian mempunyai segi positif. Dalam hal ini orang tua tetap mempertahankan kelestarian norma-norma pergaulan bagi para muda-mudi. Tercegahnya pergaulan bebas yang akan menjurus pada krisis moral dapat diwujudkan. Dengan demikian norma-norma adat tidak terselewengkan karena pelanggaran seks di luar perkawinan sah. Itulah sebabnya keluarga yang merupakan inti Komunitas harus mampu memberikan keyakinan tentang norma yang berlaku dalam Komunitasnya.

Disamping melalui lembaga-lembaga tersebut di atas, juga cara pengendalian sosial ini dapat dilakukan melalui organisasi atau perkumpulan-perkumpulan sosial dan perkumpulan lain yang bersifat keagamaan; misalnya pengajian. Melalui lembaga keagamaan ini dapat diberikan petunjuk dan diarahkan pada orientasi ke arah ajaran-ajaran agama untuk mewujudkan akhlak dan moral yang baik. Dalam upacara-upacara keagamaan para pemuka agama bisa memberikan atau menyampaikan dakwahnya tentang bagaimana orang itu harus beribadat dan bagaimana orang itu harus hidup bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bagaimana pula kutukan Tuhan yang disampaikan kepada mereka yang melanggar norma masyarakat dan bagaimana Tuhan melimpahkan rahmat Nya bagi mereka yang berlaku jujur dalam hidup bermasyarakat.

Berbeda dengan lembaga-lembaga tersebut di atas cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi dalam hal ini pemerintah Kalurahan atau Rukun Kampung dan yang sejenisnya adalah mempunyai bentuknya yang tersendiri dan resmi, artinya mengikuti pedoman yang berlaku. Dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan resmi dan undang-undang serta semacamnya. Pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan setingkatnya dalam suatu komunitas biasanya dititik-beratkan kepada segi *represif*, yaitu menyelaraskan berbagai kasus (persoalan) yang telah terjadi. Lebih meningkat dari usaha ini adalah kaitannya dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan penahanan atas diri warga yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran yang dikenakan sanksi hukum ini agaknya berpengaruh pada masyarakat akan kebenaran hukum yang harus ditaati bersama. Disamping itu sanksi hukum secara psikologis akan pula menimbulkan rasa takut seseorang untuk tidak berbuat melanggar hukum. Oleh sebab itu pemerintah Kalurahan dan setingkatnya sebagai lembaga resmi harus secara aktif melakukan kegiatan positif untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma-norma atau adat-istiadat maupun hukum sebagai pengatur hubungan manusia dengan manusia dan masyarakatnya.

BAB KETUJUH

BEBERAPA ANALISA

Pada bab ketujuh yang merupakan bab terakhir dari serangkaian pembicaraan mengenai sistem Kesatuan Hidup Setempat (Komunitas) di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, kami akan berusaha mencoba untuk menyampaikan beberapa analisa yang berhubungan dengan materi pembicaraan kita yang telah disampaikan dalam bab-bab terdahulu.

Beberapa analisa yang kami sampaikan nanti adalah berdasarkan atas logika atau pengertian. Oleh sebab itu analisa yang kami sampaikan nanti bukan merupakan suatu kebenaran yang mutlak. Agar diperoleh suatu kebenaran, paling tidak mendekati pada pengertian yang benar perlu kiranya pada kesempatan yang lain diadakan penelitian yang jauh lebih mendalam dengan mendasarkan diri pada beberapa atau suatu *hipotesa* sebagai pedomannya.

Meskipun demikian penyusun laporan penelitian mengenai Sistem Kesatuan Hidup Setempat (Komunitas) di Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan bahwa penulisan dan beberapa analisisnya dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan untuk siapa saja yang akan mempelajari dan melakukan penelitian tentang sistem komunitas khususnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selubungan dengan analisa yang akan kami sampaikan nanti akan dicoba mengkhusus pada (1) Bentuk Komunitas kecil; (2) Sistem pelapisan sosial yang ada dalam Komunitas kecil itu; (3) Pimpinan masyarakat dalam Komunitas kecil dan (4) Sistem pengendalian sosial yang berlaku di dalam Komunitas kecil.

BENTUK KOMUNITAS KECIL

Pada bab ketiga tersebut di atas telah disebutkan bahwa bentuk komunitas kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah desa dan Kampung (untuk daerah perkotaan). Dalam membicarakan Bentuk Komunitas kecil itu disinggung pula sebagai materinya ciri-ciri komunitas kecil; Struktur komunitas kecil; pemerintahannya dan lembaga-lembaga Sosial yang ada di dalam komunitas kecil itu. Dengan tidak mengurangi materi-materi yang lain melalui ciri-ciri komunitas itu kita bisa melihat bentuk komunitas kecil secara keseluruhan. Justru ciri-ciri komunitas itu merupakan suatu perwujudan bentuk kepribadian suatu komunitas yang membedakannya dengan komunitas yang lain.

Pada bab ketiga pula dikemukakan bahwa ciri-ciri suatu Komunitas kecil semacam desa Giripurwa dan Perkampungan di Kotamadya Yogyakarta seperti Kota Gede adalah penduduknya merupakan warga masyarakat yang utuh yang maksudnya masing-masing warga masyarakat itu mempunyai hak-hak subyektif yang berfungsi sosial; maksudnya dalam menggunakan haknya itu harus mengingat kepentingan orang lain, jangan sampai merugikan pihak lain. Kalau perlu dapat dilakukan usaha-usaha bersama untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Ciri yang lain yang dikemukakan pula dalam bab ketiga ini adalah sikap para penduduk atau warga komunitas itu yang suka saling membantu di antara para warganya, sehingga tampak kehidupan gotong royong di dalam komunitas itu. Di dalam irama hidup warganya terdapat sifat kerukunan. Selain itu kita dapat lihat pula ciri yang lain, yakni suatu pola kehidupan terutama mereka yang hidup di daerah pedesaan yang berorientasi pada alam (= Kosmologis); yang bagi mereka hidup di perkotaan orientasinya pada alam leluhur yang dianggap selalu menaungi hidup mereka.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas dapat kita mengerti bahwa terdapat suatu aktivitas dalam komunitas itu yang disebut aktivitas dengan prinsip hubungan timbal-balik (*principle of reciprocity*) suatu prinsip yang menunjukkan saling ketergantungan di antara individu-individu sebagai warga Komunitas. Misalnya saja dalam penggunaan hak individu yang tidak boleh merugikan kepentingan lain (hak milik berfungsi sosial) dan aktivitas gotong-royong. Lebih jelas lagi bila kita lihat bahwa pelaksanaan aktivitas gotong-royong ini yang secara terperinci bisa dibedakan atas kepentingan, yaitu gotong-royong yang untuk kepentingan masyarakat atau umum dan gotong-royong untuk kepentingan pribadi yang biasa disebut tolong-menolong (*sambatan*, Jawa). Dari kedua kasus itu, yaitu hak milik berfungsi sosial dan gotong-royong ini memperlihatkan secara jelas akan adanya sikap ketergantungan antara individu yang satu terhadap individu yang lain. Dalam hal ini harus diwujudkan suatu hubungan yang baik.

Hubungan saling ketergantungan antara individu dalam Komunitas kecil tadi bisa saja dan bahkan selalu terjadi dan ada berlaku sampai sekarang. Hal ini bisa kita analisa mengapa demikian, yaitu apabila kita melihat bentuknya yang tradisional dan asal-mula adanya komunitas itu. Melihat bentuknya yang tradisional itu kita pun tidak lepas dari tujuan mengapa ada Komunitas. Yang jelas Komunitas yang merupakan kelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu itu mempunyai tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan yang sama

pula. Sedangkan asal-mula adanya komunitas itu karena kepentingan manusia untuk mempertahankan hidupnya secara bersama-sama. Oleh sebab itu mereka membentuk suatu kelompok dengan maksud agar bisa berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama.

Hal ini lebih dapat dimengerti apabila kita mau melihat kembali dan menerima teori evolusi kebudayaan atau masyarakat yang secara garis besarnya menggambarkan bentuk kehidupan manusia dari mengembara sampai menemukan cara kehidupan menetap dengan membentuk kelompok di suatu arena atau wilayah tertentu. Demikianlah karena nasib yang sama maka manusia sebagai warga kelompok tersebut merasa mempunyai kepentingan yang sama dan bertanggung-jawab atas kelanggengan hidupnya bersama. Oleh sebab itu maka tidak mungkin individu itu melepaskan diri dari individu yang lain untuk hidup menyendiri dalam komunitasnya. Segala kepentingannya adalah kepentingan bersama. Dengan begitu hubungan timbal-balik, saling menolong merupakan ikatan bagi setiap warga komunitas yang berlaku sampai sekarang, apalagi bila komunitas itu letaknya terisolir atau agak jauh dari keramaian masyarakat lain.

Kemudian perkembangan yang menuju kepada bentuknya yang sempurna, maka perlu adanya penataan dalam komunitas. Usaha ini diselaraskan dengan kepentingan para individu sebagai warga komunitas. Untuk itulah maka disusun suatu tempat untuk melakukan pemujaan terhadap roh atau dewa atau Tuhan (tentu saja menyesuaikan diri dengan alam kepercayaan yang berlaku pada waktu itu), tempat untuk bertemu guna melakukan pembicaraan-pembicaraan di antara para warga Komunitas, tempat mandi, jalan-jalan dan lain sebagainya.

Dan dengan demikian terbentuklah struktur komunitas kecil yang sebenarnya didorong oleh kepentingan warganya. Setelah struktur komunitas itu tersusun, maka perlu diadakan satu sarana atau alat untuk mengatur tata-tertib hidup dalam komunitas itu. Untuk itulah maka dalam komunitas dibentuk suatu lembaga semacam pemerintahan yang sangat sederhana yang dipimpin oleh seorang ketua. Selanjutnya dalam bentuknya yang sempurna dapat kita lihat sekarang ini pada pemerintahan di daerah-daerah pedesaan yang ketua masyarakatnya disebut *Lurah*. Sedangkan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain dibentuklah lembaga-lembaga sosial di dalam komunitas itu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapatlah kita katakan bahwasanya bentuk komunitas yang kita lihat sekarang sebenarnya merupakan bentuk kelanjutan yang sudah lebih sempurna daripada komunitas asal mulanya. Ini semua karena makin kompleksnya kebutuhan atau kepen-

tingan hidup manusia sebagai warga komunitas. Kita lihat saja bentuk komunitas kecil seperti desa Giripurwa, baik struktur, pemerintahannya maupun lembaga-lembaga sosial yang ada semuanya disesuaikan dengan kebutuhan warganya, demikian juga untuk daerah Kota Gede dan lain sebagainya.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Pada bab keempat telah dikemukakan secara menyeluruh mengenai pelapisan sosial yang ada di pelbagai Komunitas kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di antara pelapisan-pelapisan sosial yang dikemukakan itu, baik pelapisan sosial masa lalu yang resmi maupun tidak resmi/samar maupun pelapisan sosial masa kini yang resmi maupun tidak resmi/samar.

Dari kedua sifat pelapisan sosial itu telah dikemukakan juga perbedaannya. Terlepas dari perbedaan yang ada pada kedua bentuk pelapisan sosial itu, diungkapkan pula alasan-alasan terjadinya pelapisan sosial seperti : Keturunan kerabat, jabatan atau kepangkatan, keadaan ekonomi, pendidikan atau kemampuan dan lain sebagainya. Yang sebenarnya itu menunjukkan adanya perbedaan kedudukan individu atau kelompok dalam masyarakat.

Secara terperinci bentuk pelapisan-pelapisan sosial yang berlaku dalam suatu komunitas itu telah disebutkan pula dalam bab keempat tersebut. Akan tetapi dari bentuk pelapisan sosial yang disebutkan itu, bisa kita baca adanya dua pelapisan sosial yang *universil* sifatnya, maksudnya hampir terdapat pada semua komunitas. Bentuk pelapisan sosial yang dimaksud itu ialah (a) pelapisan atau golongan atas dan (b) golongan atau pelapisan bawah. Golongan atas ini biasanya diduduki oleh mereka yang merasa keturunan, pembuka komunitas yang biasa disebut *Cikal bakal*. Di desa disebut *kuli kenceng* atau *wong baku*; sedangkan golongan bawah terdiri dari keturunan pendatang. Di antara kedua golongan ini golongan yang pertama yakni golongan atas memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar daripada golongan yang kedua/bawah. Bahkan golongan pertama/atas mempunyai peranan untuk mengatur jalannya pemerintahan dalam komunitasnya. Hal semacam ini bisa kita mengerti bila kita memahami akan usaha mereka untuk membuka tempat kehidupan baru. Oleh sebab itulah dari keturunan pembuka masyarakat ini disebut *wong baku* atau *wong ajeg* dan lain sebagainya yang maksudnya "orang pokok" atau "orang tetap". Sedangkan para pendatang atau orang yang ada di luar kerabat *wong baku* dikategorikan ke dalam golongan yang disebut *wong ngindhung* atau *lindhung* yang maksudnya "orang ikut" atau *pengikut*. Orang ikut ini tidak mempunyai hak dan kewajiban seperti *wong baku*, "orang pokok".

Untuk memperkuat kedudukan *wong baku* ini, mereka membuat semacam batasan yang diwujudkan dalam norma-norma yang dibuat dan diberlakukan untuk semua warga Komunitas. Sedangkan sebagai dasar perhitungan orang mana yang masuk dalam kerabatnya dan mana yang bukan, dibuatlah dan ditentukan melalui kelompok kekerabatan yang disebut "TRAH". Dan mereka yang masuk ke dalam "trah" itu dapat membuktikan melalui silsilah atau *sarasilah* atau serat *kekancingan*.

Contoh kerabat yang berkuasa dan memegang pemerintahan di dalam komunitas misalnya di desa Giripurwa, yaitu trah Honggoyudan dan juga Kraton Yogyakarta sendiri yang kekuasaan tertingginya adalah *Sultan*, sampai saat sekarang masih berlaku. Adapun untuk memperkuat kekuasaannya itu biasanya dilengkapi dengan lambang-lambang, simbol-simbol atau *jargon* dan lain sebagainya.

Pelapisan-pelapisan sosial resmi itu kecuali pelapisan sosial resmi yang bersumber pada Kraton Yogyakarta sudah tidak tampak di daerah-daerah pedesaan seperti Giripurwa. Bentuk pelapisan yang disebut *wong baku*, *wong ngindhung* dan lain sebagainya sekarang sudah sulit, bahkan tidak berlaku lagi. Hal ini karena adanya perubahan-perubahan sosial di pedesaan yang pada umumnya disesuaikan dengan program dan kebijaksanaan Pemerintah. Dalam hal ini pelapisan sosial yang kemudian menonjol adalah pelapisan sosial yang alasan terjadinya karena jabatan dan pendidikan. Apalagi dalam era Pembangunan yang masa kini sedang dan selalu digalakkan untuk memajukan daerah pedesaan.

PIMPINAN MASYARAKAT

Seperti telah dibicarakan dalam bab pelapisan sosial; bahwasanya dari pelapisan sosial paling "atas" mempunyai kedudukan dan peranan yang menentukan dalam tata kehidupan komunitas. Di dalam bab ini pula ditegaskan bahwa pelapisan sosial "atas" mempunyai hak dan wewenang mengatur pemerintahan di dalam komunitas. Begitulah hal ini tergambar di dalam sistem pemerintahan tradisional. Dalam sistem pemerintahan tradisional semacam ini pimpinannya dipilih dari keturunan kerabat yang pernah juga menjadi pimpinan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh suatu sikap polos warga komunitas kecil yang menilai kejujuran seseorang dari cara mereka mengabdikan kepada kepentingan bersama.

Kejujuran di sini merupakan ukuran utama untuk menilai dan yang lain adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bersama serta keikhlasan untuk mengabdikan dirinya demi kepentingan dan kemajuan dan ketentraman komunitasnya. Sikap yang diminta ini pada umumnya

dimiliki oleh pelapisan sosial "atas", yakni mereka yang merasa dirinya sebagai keturunan pembuka tanah. (*cikal bakal*, Jawa). Sebab merekalah yang harus menjaga kelestarian norma-norma dan nilai budaya yang telah dirintis oleh moyangnya.

Untuk memperkuat kekuasaannya itu para pimpinan tradisional biasanya menunjukkan kemampuan yang disebut Karisma melalui simbol-simbol atau *jargon*, berupa pusaka, senjata dan lain sebagainya.

Dengan adanya proses perkembangan sejarah pemerintahan, maka bentuk pimpinan tradisional semacam ini yang diungkapkan tersebut di atas sudah menipis bahkan hampir tidak ada lagi, kecuali pimpinan tradisional Kraton Yogyakarta : *Sultan*. Hilangnya struktur pemerintahan semacam ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya makin majunya tingkat kemampuan berpikir penduduknya, berkurangnya penduduk asli karena terdesak oleh penduduk pendatang atau kepergiannya ke luar desa untuk mencari hidup yang lebih baik, karena ditunjang pula oleh program Pemerintah dalam usahanya memajukan kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.

Hilangnya bentuk pimpinan tradisional itu dilanjutkan oleh pimpinan masyarakat yang ada sekarang ini. Dasar dari pada kepangkatan seorang pimpinan dalam komunitas disamping kejujuran adalah kecakapannya dalam memimpin dan kemampuannya untuk mengelola masyarakat yang dipimpinya. Kalau tempo dulu masyarakat menunjuk dan menerima pimpinan dari keturunan yang sudah ada, maka sekarang ini pimpinan ditentukan oleh masyarakat berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan umum. Hal ini bisa kita maklumi mengingat bahwa jumlah penduduk pada waktu dulu tidaklah sebesar jumlah penduduk sekarang ini. Pun karena pada waktu itu tingkat kemampuan orang masih terbatas tidak seperti sekarang. Yang kesemuanya itu tidak lepas pula dari kepercayaan orang pada waktu itu. Dengan *Jargon* yang menyertai seseorang dalam memimpin, orang atau masyarakat merasa benar-benar dilindungi oleh sang pemimpin.

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Rangkaian peralatan komunitas yang lain adalah norma-norma, aturan-aturan yang semuanya itu berfungsi sebagai pengatur tata kehidupan Komunitas. Telah dijelaskan di muka bahwa pembuka tanah pertama kali dan para kerabatnya membuat aturan-aturan atau norma-norma untuk melaksanakan ketentraman di dalam masyarakat. Untuk itulah maka agar norma - norma itu tidak dilanggar oleh setiap individu yang menjadi warga komunitas maka perlu diadakan dan dilakukan

usaha-usaha untuk mencegahnya. Usaha yang bertujuan untuk mencegah agar supaya tidak terjadinya pelanggaran norma atau aturan-aturan masyarakat itu disebut pengendalian sosial yang fungsinya sebagai "Social Control".

Dalam bab keenam yang membicarakan masalah pengendalian sosial ini ditunjukkan ada empat cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pengendalian sosial itu, yakni : (1) mempertebal keyakinan pada warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku; (2) memberikan ganjaran pada warga masyarakat yang taat kepada adat-istiadat; (3) mengembangkan rasa malu kepada mereka yang menyeleweng dari adat (*deviant*) dan (4) mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga yang akan menyeleweng dari adat. Kemudian cara yang lain bisa dilakukan dengan memberikan sanksi hukuman kepada mereka yang benar-benar telah menyeleweng dari norma yang berlaku.

Apabila kita memperhatikan sistem pengendalian sosial seperti yang dikemukakan dengan empat cara dan ditambah dengan sanksi hukuman bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran, maka dapat kita ulas demikian : Sebenarnya cara pengendalian sosial ini kalau kita teliti dan camkan lebih dalam, lebih mempunyai sifat "mencegah" jangan sampai peraturan atau norma-norma yang ada itu dilanggar dan diselewengkan oleh individu sebagai warga masyarakat. Dari masing-masing cara itu penekanannya pada "jiwa" atau kalau boleh disebut "mentalitas" warga komunitas agar sadar terhadap nilai-nilai dan peraturan yang berlaku di dalam komunitas atau masyarakatnya. Dan secara *psikologis* akan pula diharapkan agar warga masyarakat itu timbul rasa takutnya bila ia sampai melanggar peraturan yang berlaku itu.

Usaha menekan para warga masyarakat agar timbul rasa takut dan menghormati peraturan yang berlaku itu dapat dilakukan dengan melalui cara-cara seperti yang telah diungkapkan pada waktu kita membicarakan sistem pengendalian sosial (Bab keenam). Demikian antara lain melalui lembaga-lembaga sosial yang resmi maupun lembaga-lembaga yang tidak resmi, bila itu lembaga resmi misalnya, pendidikan di sekolah, melalui penerangan-penerangan dari pemerintah setempat; sedangkan lembaga yang tidak resmi misalnya pendidikan keluarga, organisasi-organisasi atau perkumpulan yang bersifat keagamaan seperti pengajian dan lain sebagainya. Dengan demikian apabila kita telah lebih jauh lagi, maka sistem pengendalian sosial itu pada hakekatnya mempunyai tujuan yang bersifat *paedagogis*, yakni mendidik masyarakat agar tertib melakukan dan mentaati peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan masalah-masalah yang kita bicarakan tersebut di atas, berdasarkan fakta yang ada, bahwa kesatuan hidup setempat atau komunitas kecil, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih kita lihat bentuknya yang utuh. Artinya di dalam komunitas kecil itu seperti desa Giripurwa, Kota Gede dan daerah Kraton sekitarnya, masih terdapat unsur-unsur yang lengkap, seperti *bentuk* komunitas dengan ciri-cirinya, struktur atau susunannya, lembaga-lembaga sosialnya, pemerintahannya, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakatnya dan sistem penguasaan sosialnya.

Hanya di sini dalam *bentuknya* yang sekarang sudah jauh lebih disempurnakan dan disesuaikan. Segala sesuatunya yang ada sebagai unsur-unsur komunitas itu disempurnakan dan disesuaikan dengan program Pemerintahan. Bahkan melalui bentuk komunitas ini pemerintahan dapat menyelesaikan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Dan sejauh mana Pemerintah menyesuaikan program pembangunannya melalui bentuk komunitas ini perlu diadakan pengamatan lebih mendalam lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bertrand, Alvin.L. *Rural Sociology*, Book Company Inc. London, 1958.
2. Bintarto, R, *Geografi Sosial*, UP.Spring, Yogyakarta tt.
3. Bossard, James, H. S., *The Sociology Of Child Development* Harpero & Brothers, New York, tt.
4. Bouman P.J. *Sociology*, Pengertian dan Masalah (terjemahan Sugito—Suyitna) Yayasan Pendidikan Masyarakat, Jakarta, 1957
5. Dwidyosuraya A.S., *Ngayogyakarta Hadiningrat*, Jilid I, Mardi Mulyo, Yogyakarta 1935.
6. Geertz, Clifford, *The Religion Of Java*, The Free Press of Glencoe, Illinois, 1960.
7. Homans George, *The Human Group*, Harcourt, Brace B Co, New York, 1950.
8. Hooker, M.H. *Adat Law In Modern Indonesia*, Oxford University, Kuala Lumpur, 1978.
9. Horton, Paul B. *Sociology*, Mc Gram-Hill Book Company, New York, tt.
10. Kartohadikoesoemo, Soetardjo, *Desa Yogyakarta*, 1953.
11. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropoligi Sosial*, Dian Rakyat, tt.
12. Lee, Alford, M., *Principles Of Sociology*, Barnes 6 Noble, Inc. New York, tt.
13. Maciver, R.M., *Society*, Macmillan e Co. Ltd. London, 1953
14. Mook, H.J., *Kota Gede*, Bhratara, Jakarta, 1972.
15. Murdock, GP, *Social Structure*, Collier Macmillan Limited London tt.
16. Parsons, Talcott, *The Social System*, Collier Macmillan Limited, London, tt.
17. Slamet, Ina, *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Bhratara, Jakarta, 1965.
18. Soepanto, *Cetitera Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Penelitian dan Pncatatan Kebudayaan Daerah, Departemen P dan K 1977/1978.

19. Soemardjan Selo, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1969.
20. Soekanto, Soerjono, "Efektivitas Hukuman, Pada Rasa Malu Atau menyesal?" *KOMPAS*, Jumat 23 Januari 1981.
21. Sorokin, P., *Social And Cultural Mogility*, Collier Macmillan ltd, London, 1959.
22. Supomo, Prof.Dr. Mr., *Bab –Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, 1963.
23. White, Benyamin, " Peranan Anak Dalam Ekonomi Desa ", *PRISMA*, No.: 4 Tahun II Agustus 1973.
24. Yong S.de., *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, Yayasan Kanisius tt.
25. , *Kota Yogyakarta 2000 Tahun*, Panitia Peringatan Kota Yogyakarta, tt.
26. , *Monografi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* Kantor Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, tt.
27. , *Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka, tahun 1978*, Bagian Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, tt.
28. , *Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta* Kementerian Penerangan Republik Indonesia, tt.

DAFTAR INDEKS

A.

abangan, 59
 abdi, 20; 32; 41; 57
 abdi, cebolan, 70
 abdi dalem, 20; 32; 41.
 aluwaris, 33
 apeman, 35

B.

Band, 36
 bani, 34
 bangsal, 21
 Bangsal Kencana, 21
 Bekel, 48; 58
 bilateral, 33
 biodho, 52

C.

Carik, 47
 Cebolan, 70
 Cikal bakal, 52

D.

dalem, 11; 32
 dhukuh, 47; 48
 dunung, 52
 dunung susup, 52

E.

emper, 14

G.

Garebeg, 20; 21
 gebyog, 14
 gebyog ruji, 14
 gendheng, 21
 gedhong, 21
 gedhong kuning, 21

H.

Hastarengga, 18

J.

Jagabaya, 19
 jagang, 19
 Jagasura, 19
 jero, 11; 19
 jero benteng,
 joglo, 10; 11; 14; 21

K.

Kamituwa, 47
 Kaum, 47
 kawula, 59
 kawula dalem, 59
 kebayan, 47
 kemuning, 15
 Kepatuhan, 48; 49
 kepetengan, 47; 69
 Ki Ageng Pemanahan, 27; 28
 Ki Ageng Mataram, 28
 kuli, 52
 kuli kenceng, 52
 kuli kendho, 52; 54; 61
 kurung, 20
 krobongan, 14

L.

latosol, 8
 lawakan, 20
 layang, 33
 layang kekancingan, 33
 leluhur, 33; 35
 limasan, 10; 11; 14; 21
 lindhung, 52
 lurah, 47, 48; 52

M.

Madyasura, 19
 magang, 58
 margalit, 8
 modin, 47
 mondhok karang, 52
 mondhok glongsor, 52; 61
 Morokaki, 52

N.

nak, 33
 nak sanak, 33
 Nagari, 40
 ningrat, 57; 58
 Nirbaya, 19; 20
 nom-noman, 52

O.

omah, 14
 omah gedhe, 14
 omah jero, 11

P.

Pecethokan, 21
 Palihan, 40
 Panji, 49
 Parentah, 47; 52
 Parentah desa, 47; 52
 Patuh, 48; 68
 pedharingan, 11
 Pekapalan, 20
 pendhapa, 11; 14
 pepe, 20
 Perabot, 47; 52
 Perabot desa, 47; 52
 petanen, 11
 petengan, 47
 Pinituwa, 52; 67
 Poncokaki, 52
 priyayi, 54; 57; 62

R.

regol, 14
 regosol, 8
 ringin, 20; 28
 ringin kurung, 20
 Ronggo, 48
 ruji, 14
 Ruwah, 33; 34; 35
 Ruwahan, 33; 34

S

sanak, 33
 sanak sedulur, 33
 santri, 59
 sari, 21
 sedulur, 33
 Sekaten, 70
 sela, 15
 sela centheng, 15
 Seliran, 15
 senthong, 11
 senthir, 11
 sepuh, 15; 16; 28
 sesepuh, 53; 54; 60
 sikep, 52
 sumber, 15
 Sumber Kemuning, 15

T

Taman, 21
 Taman Sari, 21
 Taruna sura, 19
 trah, 33; 34; 60
 tuwo, 52
 Tuwodesa, 52

U

Ulu-ulu, 47; 48; 69

W.

watu, 15

Watu Gilang, 15

Winituwa, 52

wong ajeg, 52

wong baku, 52; 53; 61

wong cilik, 54; 58; 62

wong dhempel, 52

wringin, 15

wringin tuwa, 15

R A L A T

halaman	baris ke (dari atas)	tercetak	seharusnya
90	5	<i>Mogility</i>	<i>Mobility</i>

DAFTAR INDEKS

A.

abangan,
 abdi,
 abdi, cebolan,
 abdi dalem,
 aluwaris,
 apeman,

B.

Band,
 bani,
 bangsal,
 Bangsal Kencana,
 Bekel,
 bilateral,
 biodho,

C.

carik,
 cebolan
 cikal bakal,

D.

dalem,
 dhukuh,
 dunung,
 dunung susup,

E.

emper,

G.

Garebeg,
 gebyog,
 gebyog ruji,
 gedheng,
 gedhong,
 gedhong kuning,

H.

Hastarengga,

J.

Jagabaya,
 jagang,
 Jagasura,
 jero,
 jero benteng,
 joglo,

K.

Kamituwa
 Kaum
 kawula,
 kawula dalem,
 kebayan,
 kemuning,
 Kepatuhan,

kepetengan,
 Ki Ageng Pemanahan
 Ki Ageng Mataram,
 kuli,
 kuli kenceng,
 kuli kendho,
 kurung,
 krobongan,

L.

latosol,
 lawakan,
 layang,
 layang kekancingan,
 leluhur,
 limasan,
 lindhung,
 lurah,

M.

Madyasura,
 magang,
 margalit,
 modin,
 mondhok karang,
 mondhok glongsor,
 Morokaki,

N.

nak,
 nak sanak,
 Nagari,

ningrat,
 Nirbaya,
 nom-noman,

O.

omah,
 omah gedhe,
 omah jero,

P.

Pecethok,
 Palihan,
 Panji,
 Parentah,
 Parentah desa,
 Patuh,
 pedharingan,
 Pekapalan,
 pendhapa,
 pepe,
 Perabot,
 Perabot desa,
 petanen,
 petengan,
 Pinituwa,
 Poncokaki,
 priyayi,

R.

regol,
 regosol,
 ringin,
 ringin kurung,

Ronggo,
 ruji
 Ruwah,
 Ruwahan,

S

sanak,
 sanak sedulur,
 santri,
 sari,
 sedulur,
 Sekaten,
 sela,
 sela centheng,
 Seliran,
 senthong,
 senthir,
 sesepuh,
 sesepuh,
 sikep
 sumber,
 Sumber Kemuning,

T.

Taman,
 Taman Sari,
 Taruna sura,
 trah,
 tuwo,
 Tuwodesa,

U.

Ulu-ulu,

W.

watu
 Watu Gilang
 Winituwa,
 wong ajeg,
 wong baku,
 wong cilik,
 wong dhempel,
 wringin,
 wringin tuwa,

Perpustakaan
Jember

30